SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkalis.
5. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.
33. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarapusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarapusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antarapusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

41. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
42. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
43. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
44. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
45. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
46. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
47. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
48. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
49. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
50. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
51. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
52. Lintas Penyeberangan Antarnegara adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
53. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antar jaringan jalan nasional dan antar jaringan jalur kereta api antarprovinsi.
54. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan Provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam Provinsi.
55. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten.

56. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
57. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas II.
58. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas III.
59. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
60. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
61. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
62. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
63. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
64. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
65. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
66. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

67. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
68. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
69. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
70. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
71. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
72. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya
73. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
74. Saluran Transmisi Lainnya adalah jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
75. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
76. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
77. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
78. Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
79. Jaringan Bergerak Seluler adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
80. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
81. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
82. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
83. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir

84. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
85. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
86. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
87. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
88. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
89. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
90. Bak Penampungan Air Hujan adalah Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku
91. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
92. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
93. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
94. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
95. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
96. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
97. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
98. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

99. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.

100. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

101. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

102. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

103. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

104. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain Sempadan Pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

105. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keaneka ragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

106. *Holding Zone* adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lain.

107. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

108. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

109. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
110. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
111. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
112. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
113. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
114. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
115. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
116. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
117. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
118. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
119. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tettuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
120. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
122. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
123. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
124. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
129. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
   a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
   d. Kawasan Strategis Kabupaten;
   e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten seluas lebih kurang 861.256 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam) hektare yang terletak di antara koordinat 0°55'17,881" - 2°7'33,472" Lintang Utara dan 100°58'3,256" - 102°30'31,957" Bujur Timur.

(3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;
   c. sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

(4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Kecamatan Bengkalis;
   b. Kecamatan Bantan;
   c. Kecamatan Bukit Batu;
   d. Kecamatan Bandar Laksamana;
   e. Kecamatan Siak Kecil;
   f. Kecamatan Mandau;
   g. Kecamatan Bathin Solapan;
   h. Kecamatan Rupat;
   i. Kecamatan Rupat Utara;
   j. Kecamatan Pinggir; dan
   k. Kecamatan Talang Muandau.

(5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan pertambangan migas yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

(3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan keterpaduan Wilayah daratan dengan Wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional; dan

b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar Wilayah.

(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan

b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

a. pengembangan ekonomi Wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi; dan

b. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.

(7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing; dan

b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan keterpaduan Wilayah daratan dengan Wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang;

b. menjaga keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;

c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

d. mengembangkan Kawasan pertumbuhan ekonomi di Wilayah perbatasan negara;

e. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan

f. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.

(3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas Wilayah daratan dengan Wilayah kepulauan;

b. mengembangkan keterkaitan dan keterpaduan sistem transportasi regional, nasional, dan internasional;

c. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air; dan

d. mengembangkan jaringan untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem pelayanan dalam penyediaan air minum, pengelolaan limbah, persampahan, drainase, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana pada pusat pertumbuhan Wilayah.

(4) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. meningkatkan dan melestarikan fungsi lindung seluruh Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Lindung Gambut, dan Kawasan Perlindungan Setempat;

b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;

c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;

d. meningkatkan peran serta Masyarakat dan swasta dalam memelihara Kawasan Lindung;

e. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana secara terpadu; dan

f. menyediakan Jalur Evakausi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(5) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:

a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;

b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

(6) Strategi pengembangan ekonomi Wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:

a. mengembangkan Kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

b. menetapkan dan mengendalikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten;

d. mengembangkan Kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan;

e. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan;

f. mengembangkan Kawasan Pariwisata sesuai dengan potensi Wilayah dan mengedapankan kearifan lokal;

g. mengembangkan Kawasan industri yang ramah lingkungan;

h. mengoptimalkan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;

i. mengembangkan prasarana pendukung Kawasan Pertanian, perikanan, industri, dan migas;

j. mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung daya tampung lingkungan Hidup;

k. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan

l. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).

(7) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;

b. membatasi kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. mengembangkan dan mendukung pertumbuhan Kawasan andalan nasional; dan

c. meningkatkan dan mengembangkan pusat jasa serta perdagangan berskala Wilayah, nasional, dan internasional.

(9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

b. melestarikan situs-situs budaya dan mengembangkan pusat pelestarian budaya melayu.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. sistem pusat permukiman; dan

b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
   c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
   d. pusat-pusat lain.

(2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKW Bengkalis, berada di:
   a. Kecamatan Bengkalis; dan
   b. Kecamatan Bantan.

(3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa PKSN Bengkalis, berada di:
   a. Kecamatan Bengkalis; dan
   b. Kecamatan Bantan.

(4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PKL Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan
   b. PKL Duri berada di:
      1. Kecamatan Mandau; dan
      2. Kecamatan Bathin Solapan.

(5) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(6) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil;
   b. Pusat Pelayanan Kawasan Pinggir berada di Kecamatan Pinggir;
   c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan; dan
   d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara.

(7) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom berada di Kecamatan Bengkalis;
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku berada di Kecamatan Bengkalis;

c. Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan;

d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong berada di Kecamatan Siak Kecil;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;

f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun berada di Kecamatan Bandar Laksamana;

g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga berada di Kecamatan Bathin Solapan;

h. Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau;

i. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat;

j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirih berada di Kecamatan Rupat; dan

k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur berada di Kecamatan Rupat Utara.

(8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. Sistem jaringan telekomunikasi;

d. Sistem jaringan sumber daya air; dan

e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. Jalan Tol;
   c. terminal penumpang;
   d. Terminal Barang;
   e. Jembatan Timbang; dan
   f. Jembatan.
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.
(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
   a. Bts. Kota Dumai-Duri;
   b. Duri-Kandis; dan
   c. Simpang Batang-Simpang Kulim.
(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. Jalan Kolektor Primer; dan
   b. Jalan Kolektor Sekunder.
(5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. Sei. Pakning (Km 130)-Teluk Masjid-Simpang Pusako;
   b. Dumai-Sepahat;
   c. Sepahat-Sei. Pakning (Km 130);
   d. Bengkalis-Ketam Putih;
   e. Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang;

f. Sontang-Simpang Jurong-Duri;
g. Batu Panjang-Pangkalan Nyirih;
h. Air Putih-Selat Baru;
i. Batu Panjang-Tanjung Kapal;
j. Jl. Bantan;
k. Lingkar Barat (Duri);
l. Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang;
m. Bengkalis-Muntai;
n. Buruk Bakul-Langkat;
o. Jl. Berancah-Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja;
p. Tanjung Kapal-Jl. Pemuda;
q. Duri-Sei. Pakning;
r. Selat Baru-Pantai;
s. Bengkalis-Perapat Tunggal;
t. Jl. Gajah Mada-Sebangar Duri;
u. Lingkar Timur (Duri);
v. Jembatan Rupat-Dumai; dan
w. Jembatan Bukit Batu-Bengkalis.

(6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa Jl. Jenderal Sudirman.

(7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Jalan Lokal Primer; dan
b. Jalan Lokal Sekunder.

(8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. Jalan Lingkungan Primer; dan
b. Jalan Lingkungan Sekunder.

(9) Jalan lokal dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berada di seluruh di Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan
b. Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat.

(11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C.

(12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berada di Kecamatan Mandau.

(13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

(14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bukit Batu;

c. Kecamatan Mandau;

d. Kecamatan Rupat; dan

e. Kecamatan Rupat Utara.

(15) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Pinggir.

(16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Siak Kecil;

f. Kecamatan Bathin Solapan

g. Kecamatan Rupat;

h. Kecamatan Rupat Utara;

i. Kecamatan Pinggir; dan

j. Kecamatan Talang Muandau.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:

a. Rantau Prapat - Duri – Pekanbaru;

b. Dumai – Pelintung – Buruk Bakul – Tanjung Buton; dan

c. Duri – Tambusai – Ujung Batu – Kandis.

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang berada di:

a. Kecamatan Pinggir;

b. Kecamatan Mandau;

c. Kecamatan Bathin Solapan;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Bukit Batu; dan

f. Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

a. Lintas Penyeberangan Antarnegara;

b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;

c. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;

d. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;

e. Pelabuhan sungai dan danau; dan

f. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas Penyeberangan Antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia); dan

b. Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia).

(3) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bengkalis-Tanjung Balai;

(4) Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Rupat-Kota Dumai;

b. Ketam Putih-Dakkal;

c. Bengkalis-Mengkapan; dan

d. Kampung Balak-Sei Selari.

(5) Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Air Putih-Sei. Selari;

b. Prapat Tunggal-Tanjung Leban;

c. Prapat Tunggal-Pergam/Sukarjo Mesim; dan

d. Tanjung Leban-Pergam/Sukarjo Mesim.

(6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

(7) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa Pelabuhan Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil.

(8) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan

b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

(9) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;

b. pelabuhan penyeberangan Rupat/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat; dan

c. pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu.

(10) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis;

b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara;

c. pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis;

d. pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada di Kecamatan Rupat; dan

e. pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pelabuhan Pengumpul;

b. pelabuhan pengumpan; dan

c. pelabunan perikanan.

(3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Pelabuhan Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;

b. Pelabuhan Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan

c. Pelabuhan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan

b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.

(5) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Pelabuhan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat.

(6) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

a. Pelabuhan Buruk Bakul berada di Kecamatan Bukit Batu;

b. Pelabuhan Melibur berada di Kecamatan Talang Muandau;

c. Pelabuhan Selat Baru berada di Kecamatan Bantan;

d. Pelabuhan Teluk Rhu berada di Kecamatan Rupat Utara;

e. Pelabuhan Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan;

f. Pelabuhan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;

g. Pelabuhan Darul Aman berada di Kecamatan Rupat;

h. Pelabuhan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil;

i. Pelabuhan Selat Morong berada di Kecamatan Rupat;

j. Pelabuhan Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat;

k. Pelabuhan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan; dan

l. Pelabuhan Titi Akar berada di Kecamatan Rupat Utara.

(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan.

(8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan

b. Kecamatan Rupat Utara.

Pasal 14

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa Bandar Udara Khusus.

(2) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan melewati:

1. Kecamatan Mandau;

2. Kecamatan Bathin Solapan; dan

3. Kecamatan Pinggir.

b. jalur Duri - Dumai - Medan; dan

c. jalur Duri CPS - Dumai CPS.

(5) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melewati:

1. Kecamatan Bantan: dan

2. Kecamatan Bengkalis.

b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melewati Kecamatan Siak Kecil.

(6) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);

d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

e. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH); dan

f. Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan

d. Kecamatan Rupat Utara.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di Kecamatan Pinggir.

(5) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan

d. Kecamatan Rupat Utara.

(6) Pembangakit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan

d. Kecamatan Rupat Utara.

(7) Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan

d. Kecamatan Rupat Utara.

(8) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:

a. pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG) Riau Peaker berada di Kecamatan Pinggir;

b. pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) berada di:

1. Kecamatan Bengkalis;

2. Kecamatan Bantan;

3. Kecamatan Rupat; dan

4. Kecamatan Rupat Utara.

c. pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) berada di:

1. Kecamatan Bengkalis;

2. Kecamatan Bantan;

3. Kecamatan Rupat; dan

4. Kecamatan Rupat Utara.

d. pembangkit listrik tenaga *hybrid* berada di:

1. Kecamatan Bengkalis;

2. Kecamatan Bantan;
3. Kecamatan Rupat; dan
4. Kecamatan Rupat Utara.

(9) Jaringan infrakstruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
b. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik; dan
c. Gardu Listrik.

(10) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
b. Saluran Transmisi Lainnya.

(11) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:

a. Landing Point Riau 2-Landing Point Bengkalis melalui:
   1. Kecamatan Bandar Laksamana; dan
   2. Kecamatan Bukit Batu.
b. Pakning-Siak melalui:
   1. Kecamatan Bukit Batu; dan
   2. Kecamatan Siak Kecil.
c. Duri-Bagan Batu melalui:
   1. Kecamatan Bathin Solapan;
   2. Kecamatan Mandau; dan
   3. Kecamatan Pinggir.
d. Garuda Sakti-Teluk Lembu melalui Kecamatan Pinggir;
e. Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Bathin Solapan;
f. Duri-Dumai melalui Kecamatan Bathin Solapan;
g. Kota Dumai-Bangkinang melalui:
   1. Kecamatan Bathin Solapan;
   2. Kecamatan Mandau; dan
   3. Kecamatan Pinggir.
h. Balai Pungut-Duri melalui:
   1. Kecamatan Mandau;
   2. Kecamatan Bathin Solapan; dan
   3. Kecamatan Pinggir.
i. New Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Pinggir.

(12) Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berupa jaringan interkoneksi listrik Riau-Malaysia melalui:

a. Kecamatan Rupat Utara;
b. Kecamatan Rupat;

c. Kecamatan Bandar Laksamana; dan

d. Kecamatan Talang Muandau.

(13) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa jaringan sistem *Isolated* meliputi:

a. Dumai-Pulau Rupat melalui Selat Rupat; dan

b. Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis.

(14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, berada di:

a. Kecamatan Pinggir;

b. Kecamatan Bathin Solapan;

c. Kecamatan Bukit Batu; dan

d. Kecamatan Bengkalis.

(15) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Jaringan Tetap; dan

b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan

b. Jaringan serat optik, berada di:

1. Kecamatan Bengkalis;

2. Kecamatan Bantan;

3. Kecamatan Bukit Batu;

4. Kecamatan Bandar Laksamana;

5. Kecamatan Bathin Solapan;

6. Kecamatan Mandau; dan

7. Kecamatan Pinggir.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan Bergerak Terestrial; dan

b. Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan; dan

c. Kecamatan Rupat Utara.

(5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi; dan

b. sistem pengendalian banjir.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Jaringan Irigasi Primer;

b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan

c. Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bantan;

b. Kecamatan Siak Kecil;

c. Kecamatan Bandar Laksamana;

d. Kecamatan Mandau;

e. Kecamatan Rupat; dan

f. Kecamatan Rupat Utara.

(5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bantan;

b. Kecamatan Siak Kecil;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Bathin Solapan;

f. Kecamatan Mandau;

g. Kecamatan Rupat; dan

h. Kecamatan Rupat Utara.

(6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di:

a. Kecamatan Bantan;

b. Kecamatan Siak Kecil;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Mandau;

f. Kecamatan Talang Muandau;

g. Kecamatan Pinggir;

h. Kecamatan Rupat; dan

i. Kecamatan Rupat Utara.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir.

(8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Rupat; dan

f. Kecamatan Rupat Utara.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. sistem pengelolaanair limbah (SPAL);

c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. sistem jaringan persampahan;

e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

f. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Unit Air Baku;

b. Unit Produksi;

c. Unit Distribusi; dan

d. Unit Pelayanan.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat;

d. Kecamatan Siak Kecil;

e. Kecamatan Mandau;

f. Kecamatan Rupat Utara;

g. Kecamatan Bandar Laksamana; dan

h. Kecamatan Talang Muandau.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat;

d. Kecamatan Bukit Batu;

e. Kecamatan Siak Kecil;

f. Kecamatan Mandau;

g. Kecamatan Rupat Utara;

h. Kecamatan Bandar Laksamana; dan

i. Kecamatan Talang Muandau.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

(6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di seluruh Kecamatan.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Sumur Dangkal;

b. Sumur Pompa; dan

c. Bak Penampungan Air Hujan.

(8) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

(9) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

(10) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 22

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 23

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
   b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   c. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
   d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan;

(3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

(4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

(5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
   a. Kecamatan Bengkalis;
   b. Kecamatan Bantan;
   c. Kecamatan Bukit Batu;
   d. Kecamatan Bathin Solapan;
   e. Kecamatan Pinggir;
   f. Kecamatan Siak Kecil;
   g. Kecamatan Rupat; dan
   h. Kecamatan Rupat Utara.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Jalur Evakuasi Bencana; dan

b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;

b. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran; dan

c. Jalur Evakuasi Bencana abrasi.

(3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bukit Batu; dan

b. Kecamatan Siak Kecil.

(4) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana;

e. Kecamatan Siak Kecil;

f. Kecamatan Mandau;

g. Kecamatan Bathin Solapan;

h. Kecamatan Rupat;

i. Kecamatan Rupat Utara; dan

j. Kecamatan Pinggir.

(5) Jalur Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan

b. Kecamatan Bantan.

(6) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang meliputi:

a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;

b. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran; dan

c. Tempat Evakuasi Bencana abrasi.

(7) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berada di Kecamatan Siak Kecil.

(8) Tempat Evakuasi Bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bandar Laksamana;

d. Kecamatan Siak Kecil;

e. Kecamatan Bathin Solapan;

f. Kecamatan Pinggir; dan

g. Kecamatan Rupat.

(9) Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berada di:

a. Kecamatan Bantan; dan

b. Kecamatan Bengkalis.

Pasal 26

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. Jaringan Drainase Primer; dan

b. Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. Kawasan konservasi; dan

e. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas lebih kurang 8.563 (delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung; dan

b. Kawasan Lindung Gambut.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hektare berada di Kecamatan Rupat Utara.

(3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 1.016 (seribu enam belas) hektare berada di:

a. Kecamatan Bukit Batu;

b. Kecamatan Bathin Solapan; dan

c. Kecamatan Pinggir.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas lebih kurang 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) hektare berada di:

a. Kecamatan Bandar Laksamana;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bathin Solapan;

d. Kecamatan Bengkalis;

e. Kecamatan Mandau;

f. Kecamatan Pinggir;

g. Kecamatan Rupat; dan

h. Kecamatan Rupat Utara.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 32

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, berupa kawasan suaka alam.

(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Suaka Margasatwa.

(3) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. Suaka Margasatwa Bukit Batu;

b. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;

c. Suaka Margasatwa Sibanga/PLG; dan

d. Suaka Margasatwa Balai Raja.

(4) Suaka Margasatwa Bukit Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, seluas lebih kurang 21.403 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Bukit Batu;

b. Kecamatan Siak Kecil; dan

c. Kecamatan Bandar Laksamana.

(5) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas lebih kurang 34.540 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh) hektare berada di Kecamatan Talang Muandau;

(6) Suaka Margasatwa Sibanga/PLG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, seluas lebih kurang 5.728 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare berada di:

a. Kecamatan Pinggir; dan

b. Kecamatan Talang Muandau.

(7) Suaka Margasatwa Balai Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, seluas lebih kurang 15.330 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di:

a. Kecamatan Pinggir; dan

b. Kecamatan Mandau.

(8) Pada Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*.

(9) *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Suaka Margasatwa yang diusulkan menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan seluas lebih kurang 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Mandau;

b. Kecamatan Pinggir; dan

c. Kecamatan Talang Muandau.

(10) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 33

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas lebih kurang 9 (sembilan) hektare berada di Kecamatan Bantan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
c. Kawasan perikanan;
d. Kawasan pertambangan dan energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan permukiman;
h. Kawasan Transportasi; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 109.874 (seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 342.327 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas lebih kurang 68.034 (enam puluh delapan ribu tiga puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(5) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*.

(6) Rincian Holding *Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir di Lampiran XI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 36

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan; dan

b. Kawasan Perkebunan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 2.040 (dua ribu empat puluh) hektare berada di:

a. Kecamatan Bandar Laksamana;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bengkalis;

d. Kecamatan Bukit Batu;

e. Kecamatan Mandau;

f. Kecamatan Pinggir;

g. Kecamatan Rupat;

h. Kecamatan Rupat Utara; dan

i. Kecamatan Siak Kecil.

(3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 164.312 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 37

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektare berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan

d. Kecamatan Rupat Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, berupa Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(2) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 8.442 (delapan ribu empat ratus empat puluh dua) hektare berada di:

a. Kecamatan Mandau;

b. Kecamatan Bathin Solapan; dan

c. Kecamatan Siak Kecil.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, seluas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat) hektare berada di Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 6
Kawasan Periwisata

Pasal 40

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, seluas lebih kurang 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Rupat;

b. Kecamatan Rupat Utara; dan

c. Kecamatan Bantan.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 41

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, terdiri atas:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 24.977 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di:
   a. Kecamatan Bengkalis;
   b. Kecamatan Bantan;
   c. Kecamatan Bukit Batu;
   d. Kecamatan Siak Kecil;
   e. Kecamatan Bathin Solapan;
   f. Kecamatan Mandau;
   g. Kecamatan Pinggir;
   h. Kecamatan Rupat; dan
   i. Kecamatan Rupat Utara.
(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 41.601 (empat puluh satu ribu enam ratus satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektare berada di:
a. Kecamatan Bengkalis; dan
b. Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi:
a. Komando Distrik Militer 0303 berada di Kecamatan Bengkalis;
b. Komando Rayon Militer 01 berada di Kecamatan Bengkalis;
c. Komando Rayon Militer 07/B. Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;
d. Komando Rayon Militer 05/Rupat berada di Kecamatan Rupat;

e. Komando Rayon Militer 04 Mandau berada di Kecamatan Mandau;
f. Posal Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
g. Posal Muntai berada di Kecamatan Bantan;
h. Posal Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara;
i. Posmat Sei Kembung Lama berada di Kecamatan Bantan;
j. Posmat Sei Kembung Baru berada di Kecamatan Bantan;
k. Posmat Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan;
l. Posmat Selat Morong berada di Kecamatan Rupat;
m. Kepolisian Resor Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
n. Kepolisian Sektor Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
o. Kepolisian Sektor Bantan berada di Kecamatan Bantan
p. Kepolisian Sektor Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;
q. Kepolisian Sektor Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil;
r. Kepolisian Sektor Mandau berada di Kecamatan Mandau;
s. Kepolisian Sektor Pinggir berada di Kecamatan Pinggir;
t. Kepolisian Sektor Rupat berada di Kecamatan Rupat;
u. Kepolisian Sektor Rupat Utara berada di Kecamatan Rupat Utara;
v. Kepolisian Sektor Bandar Laksamana berada di Kecamatan Bandar Laksamana;
w. Kepolisian Sektor Bathin Solapan berada di Kecamatan Bathin Solapan; dan
x. Kepolisian Sektor Talang Muandau berada di Kecamatan Talang Muandau.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 45

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Bengkalis;
   b. Kawasan Perkotaan Sungai Pakning;
   c. Kawasan Industri Buruk Bakul;
   d. Kawasan Duri-Pinggir; dan
   e. Kawasan Pulau Rupat.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
   b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
   c. tujuan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah mewujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul sebagai pusat kegiatan industri yang berkelanjutan;
   d. tujuan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Duri dan Kawasan Perkotaan Pinggir sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pertambangan minyak dan gas; dan
   e. tujuan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah mewujudkan Pulau Rupat sebagai Kawasan strategis pariwisata nasional dan pusat pelayanan pintu gerbang di Kawasan perbatasan negara.
(3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, dan permukiman;
   b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan minyak dan gas, dan permukiman;
   c. arahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah pengembangan sektor industri dan perdagangan dan jasa;
   d. arahan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan minyak dan gas, pertanian, dan permukiman.
   e. arahan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, keimigrasian, dan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Sosial dan Budaya

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Strategis Kerajinan Tenun Bengkalis.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagai pusat pariwisata kesenian dan budaya khas Melayu Riau bertaraf internasional.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

a. ketentuan KKPR;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 48

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:

   a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

   b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

   c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

   a. Konfirmasi KKPR;

   b. Persetujuan KKPR; dan

   c. Rekomendasi KKPR.

(3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.

(4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 50

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.
(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
   d. Masyarakat; dan
   e. sumber pendanaan lainnya.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

d. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 51

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 52

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 53

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan melalui:

a. penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

   1. penyusunan RDTR Lubuk Muda di Kecamatan Siak Kecil;

   2. penyusunan RDTR Pinggir di Kecamatan Pinggir;

   3. penyusunan RDTR Sebangar di Kecamatan Bathin Solapan; dan

   4. penyusunan RDTR Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara.

b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:

   1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;

   2. pembangunan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal;

3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa; dan
4. pembangunan desa terpadu.

c. penataan Kawasan pada pusat-pusat permukiman.

Pasal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem Jaringan Transportasi;
   b. perwujudan Sistem Jaringan Energi;
   c. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Perwujudan sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui:
      1. peningkatan jaringan Jalan Arteri Primer;
      2. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Kolektor Primer;
      3. peningkatan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
      4. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lokal Primer;
      5. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lokal Sekunder;
      6. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lingkungan Primer;
      7. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder;
      8. pembangunan dan peningkatan Jalan Tol;
      9. pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
      10. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
      11. pembangunan Terminal Barang;
      12. pembangunan dan peningkatan Jembatan Timbang;
      13. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan; dan
      14. pemutakhiran data base jalan dan Jembatan.
   b. perwujudan sistem jaringan kereta api, dilakukan melalui:
      1. pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
      2. pembangunan Stasiun Penumpang.
   c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, dilakukan melalui:
      1. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara;
      2. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
      3. pengembangan Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota;
      4. pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;

5. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
6. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
7. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

d. perwujudan sistem Jaringan Transportasi laut dilakukan melalui:
1. peningkatan Pelabuhan Pengumpul;
2. peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional;
3. pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
4. pengembangan terminal umum;
5. pengembangan trayek tol laut; dan
6. peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan.

e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, dilakukan melalui:
1. review studi kelayakan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;
2. review studi kelayakan Bandar Udara Pengumpan; dan
3. peningkatan Bandar Udara Khusus.

(3) Perwujudan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dilakukan melalui:
1. peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
2. peningkatan dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
3. peningkatan dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

b. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dilakukan melalui:
1. pembangunan dan peningkatan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
2. peningkatan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
3. pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
4. Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
5. pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH);
6. peningkatan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG);
7. pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg);
8. pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm);
9. pembangunan pembangkit listrik tenaga hybrid;
10. peningkatan dan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

11. pembangunan Jaringan interkoneksi listrik;
12. peningkatan dan pembangunan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
13. peningkatan dan pembangunan gardu listrik.

(4) Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

a. Peningkatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik;
b. Pengembangan jaringan bergerak terestrial;
c. Penyediaan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS); dan
d. Master plan IT Kabupaten Bengkalis.

(5) Perwujudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi primer;
b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi sekunder;
c. pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi tersier;
d. pengembangan waduk buatan untuk irigasi pertanian;
e. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan danau); dan
f. pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.

(6) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dilakukan melalui:
    1. peningkatan dan pembangunan Unit Air Baku;
    2. peningkatan dan pembangunan Unit Produksi;
    3. peningkatan dan pengembangan Unit Distribusi;
    4. peningkatan dan pengembangan Unit Pelayanan;
    5. pembangunan dan peningkatan Sumur Dangkal;
    6. pembangunan dan peningkatan Sumur Pompa; dan
    7. pembangunan dan peningkatan Bak Penampungan Air Hujan.
b. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), dilakukan melalui:
    1. peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik; dan
    2. kajian pengembangan sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).
c. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dilakukan melalui:
    1. pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah B3 terpadu; dan

2. pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah B3.

d. Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah, meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
2. peningkatan dan pengembangan Tempat pengolahan sampah *Reduse, Reuse, and Recycle* (TPS 3R); dan
3. pembangunan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

e. peningkatan dan pengembangan sistem pengolahan sampah pada Tempat pemrosesan akhir (TPA).

f. Perwujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana dilakukan melalui:

1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
2. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
3. pengembangan sistem Mitigasi Bencana.

g. Perwujudan sistem drainase dilakukan melalui:

1. pengembangan dan peningkatan jaringan drainase primer;
2. pengembangan dan peningkatan jaringan drainase sekunder; dan
3. pengembangan sumur resapan.

Pasal 55

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 56

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
d. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(2) perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b. pembangunan tanggul sungai; dan
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai.

(3) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap

Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

a. Peningkatan pengawasan Kawasan Hutan Lindung; dan

b. Rehabilitasi dan perlindungan Kawasan Lindung Gambut.

(4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

a. pengembangan jalur hijau; dan

b. kajian pendetailan garis sempadan.

(5) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang merupakan Kawasan Suaka Margasatwa dilakukan melalui:

a. inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan Kawasan Suaka Margasatwa; dan

b. pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Suaka Margasatwa.

(6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 57

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:

a. Perwujudan Kawasan hutan produksi;

b. Perwujudan Kawasan Pertanian;

c. Perwujudan Kawasan Perikanan;

d. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;

e. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;

f. Perwujudan Kawasan Pariwisata;

g. Perwujudan Kawasan permukiman;

h. Perwujudan Kawasan Transportasi; dan

i. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

b. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;

c. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;

d. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

e. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); dan

f. perhutanan sosial.

(3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Perwujudan Kawasan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui:

1. inventarisasi lahan baku sawah;
2. penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan;
4. optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan;
5. pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru; dan
6. pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

b. Perwujudan Kawasan Perkebunan, dilakukan melalui:

1. pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
2. pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
3. pengembangan sarana dan prasarana penunjang perkebunan; dan
4. penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut.

(4) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

a. pengembangan daerah sentra perikanan budi daya air tawar, budi daya air payau, dan perikanan budi daya air laut;
b. pengembangan daerah sentra pengembangan perikanan tangkap; dan
c. penetapan Kawasan minapolitan meliputi perencanaan studi kelayakan, penyusunan master plan Kawasan, dan pengembangan sarana dan prasarana.

(5) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

a. rehabilitasi lahan pasca tambang;
b. penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan
c. pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan liar.

(6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:

a. pembebasan dan pematangan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
b. pengembangan klaster-klaster menengah, industri kecil dan mikro berbasis sektor unggulan;
c. penataan areal permukiman dalam Kawasan Peruntukan Industri;

d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan; dan

e. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri.

(7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui:

a. review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPAR KAB) Bengkalis;

b. kajian pengembangan kepariwisataan;

c. pengembangan Kawasan unggulan, andalan, potensi pengembangan pariwisata;

d. pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; dan

e. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata.

(8) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:

a. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan;

2. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya;

3. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan

4. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan; dan

2. pembangunan rumah layak huni dan swadaya.

(9) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui pembangunan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi.

(10) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pertahanan dan keamanan.

Pasal 58

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan melalui:

a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;

b. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten; dan

c. pengambangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

(1) Pelaksanaan sinkronsiasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
(3) Dokumen Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten disusun untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan agar pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi;
    b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
    c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
    d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiwatan Wilayah (PKW);

b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

c. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

d. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;

3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menggangu fungsi PKW; dan
2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata; dan
2. kegiatan yang mendukung fungsi PKSN.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
4. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang menggangu fungsi PKSN; dan
2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(4) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
4. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menggangu fungsi PKL; dan
2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(5) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menggangu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(7) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, dengan ketentuan:

1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum,
3. kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menggangu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
c. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

d. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem transportasi laut; dan
e. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
    b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
    c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
    d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang;
    e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
    f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
    b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
    c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
    d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
    a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
        2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

(18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.

(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarnegara;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
   e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau; dan
   f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di luar kegiatan Lintas Penyeberangan Antarnegara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di luar kegiatan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di luar kegiatan lintas penyeberangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di luar kegiatan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

(9) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.

(10) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabunan perikanan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpul dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Khusus dengan memperhatikan rencana pengembangan Bandara dan ketentuan keselamatan kebandarudaraan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

      1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.

      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. mendirikan bangunan di atas Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH); dan

f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya.

2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya.

2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik tenaga *hybrid*.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG).

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik tenaga hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operational penunjang pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga *Hybrid*; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga *Hybrid*; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga *Hybrid*.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar saluran transmisi lainnya.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Transmisi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Transmisi.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana perairan serta kegiatan pelayaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Induk.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Induk.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak terestrial; dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan bergerak teresterial.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan bergerak teresterial.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan bergerak seluler.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan bergerak seluler.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa menggangu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan pengendalian banjir.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendali Banjir.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan

f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 76

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. pembangunan septictank dan bangunan penampung limbah lainnya; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan septictank dan bangunan penampung limbah lainnya; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung pengelololaan SPAL;

2. kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan SPAL;
3. Ruang Terbuka Hijau; dan
4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan kegiatan budi daya yang dapat menganggu pengelolaan SPAL.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan pengelolaan air limbah, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan limbah B3;
2. kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan limbah B3;
3. Ruang Terbuka Hijau; dan
4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Kawasan Budi Daya; dan
2. Pemanfaatan Ruang untuk lokasi, fasilitas penyimpanan limbah B3, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk tempat penyimpanan limbah B3, harus memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi pengelolaan limbah B3, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA);
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA).

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 80

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan

2. Pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
2. Pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan transportasi sungai dan danau;
   2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air; dan
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemanfaatan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
   2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   3. kegiatan pariwisata alam tanpa merubah bentang alam; dan
   4. pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan fungsi Kawasan sekitarnya.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran Badan Air;
   2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air di badan sungai dan/atau keruntuhan tebing; dan
   3. mendirikan bangunan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air.

Pasal 84

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

2. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;

3. penakaran dan/atau rehabilitasi satwa liar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan

8. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan suksesi alami, restorasi, dan rehabilitasi Kawasan Lindung Gambut.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;

2. kegiatan pertanian dengan menerapkan prinsip pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan
3. bangunan yang tidak menganggu fungsi Kawasan Lindung Gambut.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Lindung Gambut; dan
2. pembakaran lahan di Kawasan Lindung Gambut.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
3. kegiatan konservasi dan penataan Kawasan Perlindungan Setempat.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian perlindungan setempat;
2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal umum, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastuktur ketenagalistrikan, dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan ekowisata dan wisata bahari dengan memperhatikan kelestarian Kawasan Perlindungan Setempat;
4. kegiatan pertahanan dan keamaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengubah bentang alam Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 86

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa.

(3) Ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Suaka Margarsatwa;
2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam; dan
2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Suaka Margasatwa; dan
2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Suaka Margasatwa.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
2. kegiatan yang dapat mengubah dan/atau bentang alam Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
g. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 89

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
      2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
      2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan

2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 90

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.

2. kegiatan pelestarian sumber daya air;

3. kegiatan minapadi; dan

4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Tanaman Pangan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan wisata–rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama Kawasan;

3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi menggangu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
2. riset atau penelitian dalam mendukung invensi peningkatan produksi hasil perkebunan;
3. pengembangan budi daya tanaman pangan dan hortikultura; dan
4. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan
5. kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
2. kegiatan perkebunan dan/atau kegiatan budi daya lainnya yang di dalamnya terdapat Kawasan dengan fungsi lindung yang tidak terdelineasi dalam peta Pola Ruang, wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
3. kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. kegiatan permukiman dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
5. pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

8. kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagai penunjang Kawasan Perkebunan;
9. kegiatan budi daya perikanan dan peternakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
10. kegiatan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
11. kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan migas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan diluar perizinan yang telah diberikan;
2. menggunakan bahan–bahan kimia berbahaya dalam pengusahaan Kawasan Perkebunan yang dapat mencemari lingkungan hidup;
3. mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan;
4. membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
5. pengembangan kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 91

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
2. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata tanpa mengurangi fungsi kawasan;
3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
4. kegiatan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya tanpa mengurangi fungsi utama kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 92

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
3. reklamasi dan pengelolaan lingkungan di Kawasan bekas tambang;
4. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan penelitian selaras dengan fungsi utama Kawasan; dan
5. terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di luar Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi pertambangan dan energi;
4. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. kegiatan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
7. kegiatan budi daya lainnya yang sudah ada dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
2. kegiatan penambangan pada lokasi yang berpotensi menyebabkan bencana; dan
3. kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   2. kegiatan pertanian, permukiman dan perikanan budi daya yang telah ada sebelumnya pada Kawasan Peruntukan Industri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
   3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   4. pembangunan kantor, perumahan karyawan, pergudangan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi;
   5. pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6. kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi kawasan; dan
   7. kegiatan industri yang berbatasan dengan Kawasan Tanaman Pangan wajib memperoleh persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
   2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   4. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah untuk kepentingan umum; dan
   5. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;

2. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang selaras dengan fungsi Kawasan; dan
4. Kegiatan Industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Kawasan Pariwisata.

Pasal 95

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g, terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
      2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
      3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
      4. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan; dan
      5. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
      6. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga;
      7. kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa; dan
      8. pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
      2. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      3. kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat menganggu berlangsungnya aktivitas hunian.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
2. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
5. kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat menganggu fungsi utama Kawasan.

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf i, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan; dan

2. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan kemanan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 98

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;

c. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan

d. ketentuan khusus Kawasan sempadan.

Pasal 99

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. kegiatan pelestarian sumber daya air;

3. kegiatan minapadi; dan

4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan wisata–rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama Kawasan;

3. alih fungsi lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan yang berpotensi menggangu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

(2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

(1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
   b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran; dan
   c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan
      2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
      3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. kegiatan reboisasi pada kawasan rawan bencana banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
      2. kegiatan yang menggangu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. pengembangan jaringan prasarana dalam penanggulangan bencana kebakaran.
      3. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana kebakaran; dan

2. kegiatan yang menggangu Fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana abrasi;

2. Kegiatan pelestarian Kawasan;

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

4. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pencegah bencana abrasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang selaras dengan fungsi utama kawasan yang dilaksanakan dengan mempertimbangan mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana abrasi; dan

2. kegiatan yang menggangu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(5) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

(1) Ketentuan khusus zonasi Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyediaan sumur resapan dan/atau bangunan yang memiliki fungsi untuk memasok air tanah yang berguna bagi sumber air pada lahan terbangun yang sudah ada.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

2. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan

3. permukiman yang sudah terbangun di dalam Kawasan resapan air masih diperkenankan namun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan *Zero Delta Q Policy*.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan khusus sempadan pantai;

b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan

c. ketentuan khusus Kawasan sekitar danau atau waduk.

(2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);

3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai;

4. kegiatan pertahanan dan keamanan;

5. kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan

6. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian sempadan pantai di sekitarnya;

2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastuktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menurunkan nilai ekologis dan estetika Kawasan sempadan pantai;

2. kegiatan yang mengurangi dimensi bangunan pelindung pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erosi;

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbul kerusakan lingkungan di sempadan pantai; dan
4. kegiatan yang mengganggu pelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan pantai.

(3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
   2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
   3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
   5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
   3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
   5. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karaktertistik sungai; dan
   6. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengurangi kualitas sungai;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbul kerusakan lingkungan sempadan sungai; dan
   3. kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika sempadan sungai.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

2. mendirikan bangunan khusus untuk pengendalian air;
3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan
4. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan secara terbatas untuk jalan akses, Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, prasarana pariwisata, olahraga, keagamaan serta prasarana dan sarana sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan penelitian, pariwisata, olahraga dan aktivitas budaya; dan
4. kegiatan budi daya lainnya yang tidak bertentangan dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. mendirikan bangunan berupa permukiman;
2. kegiatan yang mengubah letak tepi danau dan aliran air masuk atau keluar danau;
3. membuang limbah; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.

(5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 103

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 104

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

(3) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(4) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(5) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(6) Penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.

(7) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal (6), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.

(9) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.

(11) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.

(12) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terbukti tidak benar, dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.

(14) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

(15) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 105

(1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jariangan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;

b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

(6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;

b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

(7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(8) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
(3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 107

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif nonfiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. keringanan pajak;
   b. retribusi; dan/atau
   c. penerimaan bukan pajak.

(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa Ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi Persetujuan KKPR;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promosi.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi;

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

e. sewa Ruang;

f. urun saham;

g. fasilitasi Persetujuan KKPR;

h. penyediaan prasarana dan sarana;

i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi atau promosi.

(8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 108

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. disinsentif fiskal; dan

b. disinsentif nonfiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pemberian status tertentu.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 109

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 110

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 111

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;

b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 112

(1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan KKPR;
   f. pembatalan KKPR;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
   i. denda administratif.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
   a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
      2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
      3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
   c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
   d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan

d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

(6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan terulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;

c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;

e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan

f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 113

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

a. mengetahui RTRW Kabupaten;

b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 115

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;

b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan

c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
5. penetapan RTRW Kabupaten.

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 117

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 118

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Bengkalis.

(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 119

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

a. negosiasi;

b. mediasi; dan/atau

c. konsiliasi.

(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
    a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Maret 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KAB. BENGKALIS

MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720708 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
Pada Tanggal 4 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.13.D/ 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir Pulau Sumatra yang wilayahnya mencakup daratan timur pulau Sumatra dan wilayah kepulauan. Dengan wilayah dan ruang yang cukup luas, Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai potensi yang perlu dikelola dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui penataan ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penataan ruang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya. Penataan ruang Kabupaten Bengkalis saat ini didasarkan pada karakteristik dan potensi wilayah sehingga tercipta suatu sistem yang mampu mendukung keungggulan ekonomi wilayah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan pemerintah daerah merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budi daya. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan seksama, optimal, dan berdaya guna diperlukan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis yang merupakan penjabaran dari Strategi pembangunan Pola Tata Ruang Provinsi Riau, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bengkalis. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten yang dimaksud adalah cakupan Wilayah yang direncanakan dalam RTRW dengan berpedoman pada batas wilayah kabupaten/kota dan garis pantai termutakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agrobisnis yang dimaksud adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya.

Huruf d

Minapolitan yang dimaksud adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan Arteri Primer berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik indonesia Nomor: 248/kpts/m/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan Kolektor Primer berpedoman pada Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.214/II/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai JKP-2 dan JKP-3 di Provinsi Riau dan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 209/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkalis.

Pada ruas Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten terdapat ruas Jalan Strategis Nasional berjumlah 3 (tiga) ruas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 meliputi:

1. Dumai - Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning;
2. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Medang dengan Pelabuhan Tanjung Medang dan Pelabuhan Rupat/Tanjung Kapal; dan
3. Pusat Pelayanan Utama PKSN Bengkalis dengan Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan Air Putih/Bengkalis, dan Pelabuhan Ketam Putih.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Jalan Tol berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan jalur kereta api berpedoman Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jaringan jalur kereta api yang dimaksud merupakan Jalur Kereta Api Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru.

Huruf b dan huruf c

Jaringan Jalur Kereta Api dalam rencana induk perkeretaapian Provinsi Riau merupakan Jalur Kereta Api Dumai–Pelintung–Buruk Bakul–Tanjung Buton dan Duri–Tambusai–Ujung Batu–Kandis.

Ayat (4)

Lokasi Stasiun Kereta Api dimaksud merupakan stasiun yang belum ditentukan jumlah dan posisinya (imajiner).

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Lintas penyeberangan dimaksud merupakan ketentuan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (KPN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelabuhan laut berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berpedoman pada Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM. 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning Milik Pertamina UP-II Sei Pakning sebagai Bandar Udara Khusus yang Dapat Melayani Penerbangan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Sistem *Isolated* yang dimaksud merupakan jaringan di luar Sistem Grid Sumatera. Sistem *isolated* berupa Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik untuk menghubungkan Sistem Grid Sumatera dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Jaringan Pengendalian Banjir yang dimaksud merupakan bangunan infrastuktur pengaman tebing pantai dan tebing sungai.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Perkotaan, Instalasi pengolah limbah tinja (IPLT), Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala individual dan komunal, dan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) permukiman dan/atau kawasan tertentu.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Lindung berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Delineasi Suaka Margasatwa mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020.

Ayat (4)

Penetapan Suaka Margasatwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Delineasi *Holding Zone* mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Hasil Rekomendasi TORA/PPTKH tahun 2020, dan delinasi tambahan.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Kawasan Ekosistem *Mangrove* berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar ekosistem mangrove eksisting berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di pesisir pantai dan sekitar sepanjang aliran sungai yang tidak dilakukan delineasi.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Delineasi *Holding Zone* mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Hasil Rekomendasi TORA/PPTKH tahun 2020, dan delinasi tambahan.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Selain Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan, terdapat potensi pertambangan mineral yang tersebar di seluruh kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Selain Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan, terdapat kegiatan industri lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40

Selain Kawasan Pariwisata yang ditetapkan, terdapat objek wisata lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pengembangan terminal umum yang dimaksud berupa pengembangan Pelabuban Bandar Sri Setia Raja dan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana.

Angka 5

Pengembangan trayek tol laut merupakan rencana program penyelenggaraan tol laut dengan trayek Tanjung Priok - Air Putih - Kepulauan Meranti - Belawan – Lhoksemauwe – Malahayati - Tanjung Priok.

Huruf e

Angka 1

Review studi kelayakan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder merupakan review studi kelayakan Pemindahan Pembangunan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Tahun 2006. Kecamatan talang muandau merupakan salah satu salah satu alternatif lokasi yang dijadikan penilainan dalam dokumen.

Angka 2

Review studi kelayakan Bandar Udara Pengumpan yang dimaksud merupakan Review studi kelayakan pembangunan bandar udara di Pulau Rupat Tahun 2011.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kajian pendetailan garis sempadan yang dimaksud merupakan kegiatan mempertegas batas kawasan

perlindungan setempat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Minapadi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktifitas lahan sawah melalui integrasi budi daya ikan dengan padi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Invensi adalah penemuan berupa ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk UMK berupa penilaian keabsahan pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1

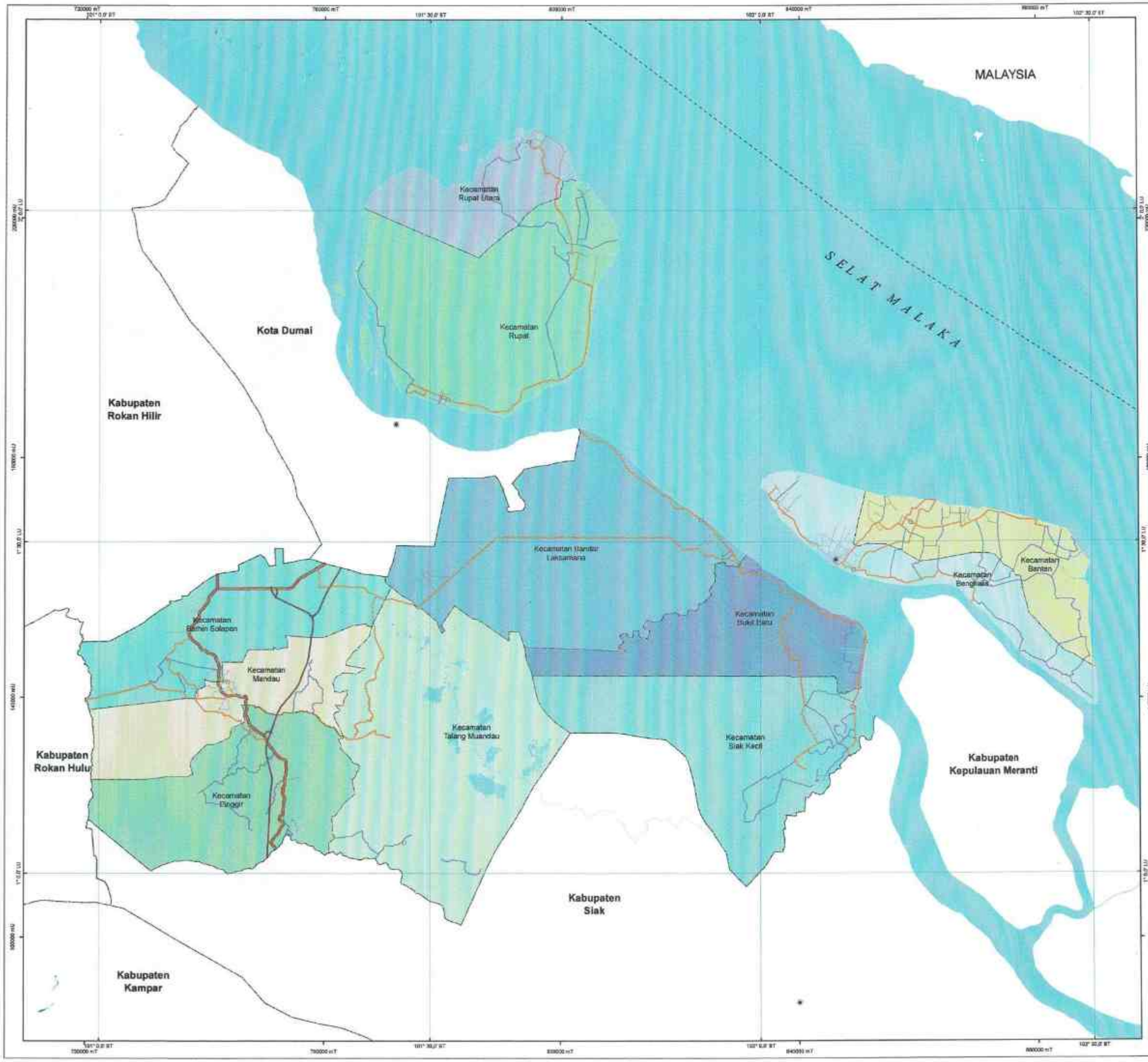

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

Sistem Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

WILAYAH PERENCANAAN

- Kecamatan Bandar Laksamana
- Kecamatan Bantan
- Kecamatan Bathin Solapan
- Kecamatan Bengkalis
- Kecamatan Bukit Batu
- Kecamatan Mandau
- Kecamatan Pinggir
- Kecamatan Rupat
- Kecamatan Rupat Utara
- Kecamatan Siak Kecil
- Kecamatan Talang Muandau

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

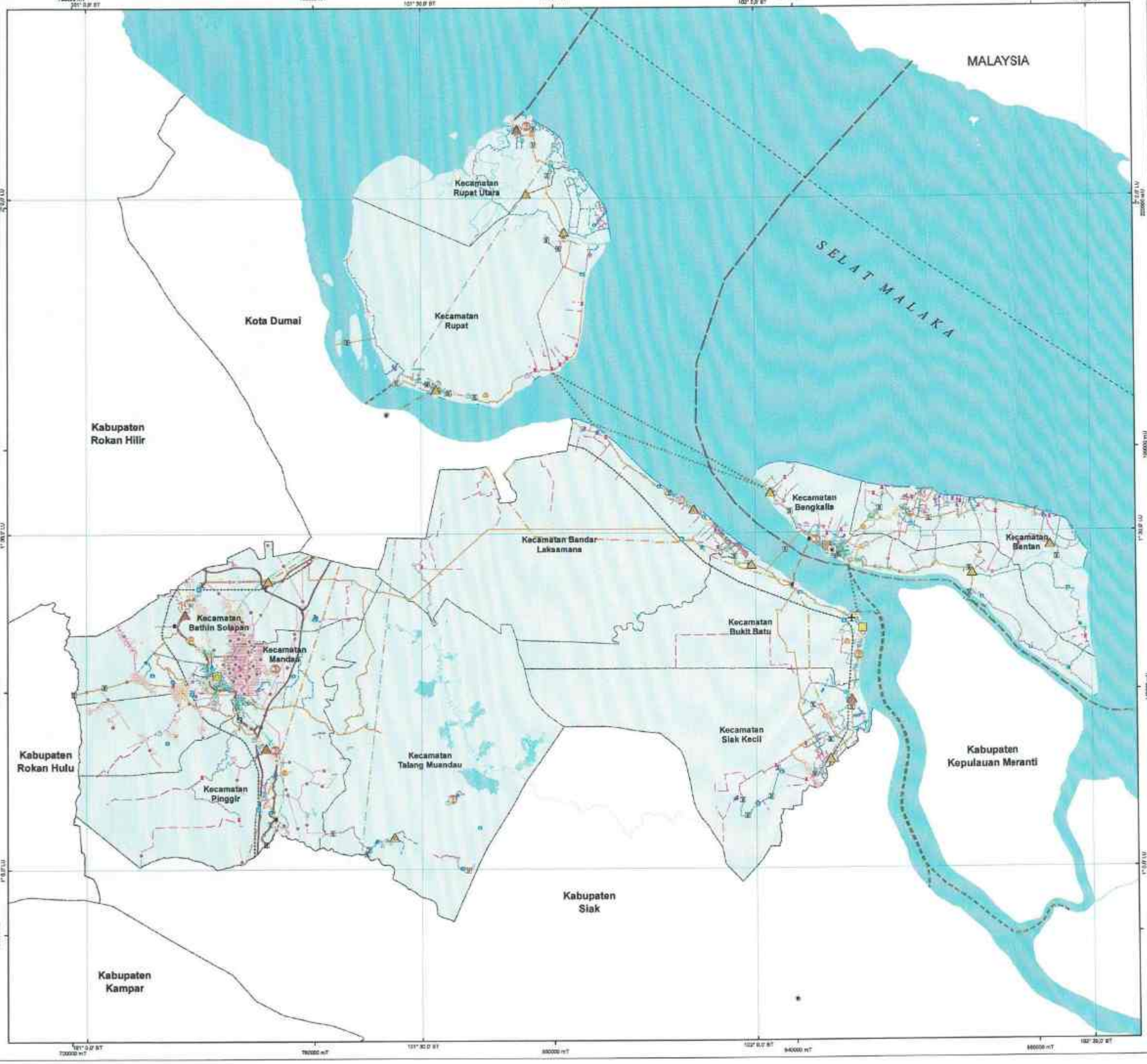

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan
- Lintas Penyeberangan Antaprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

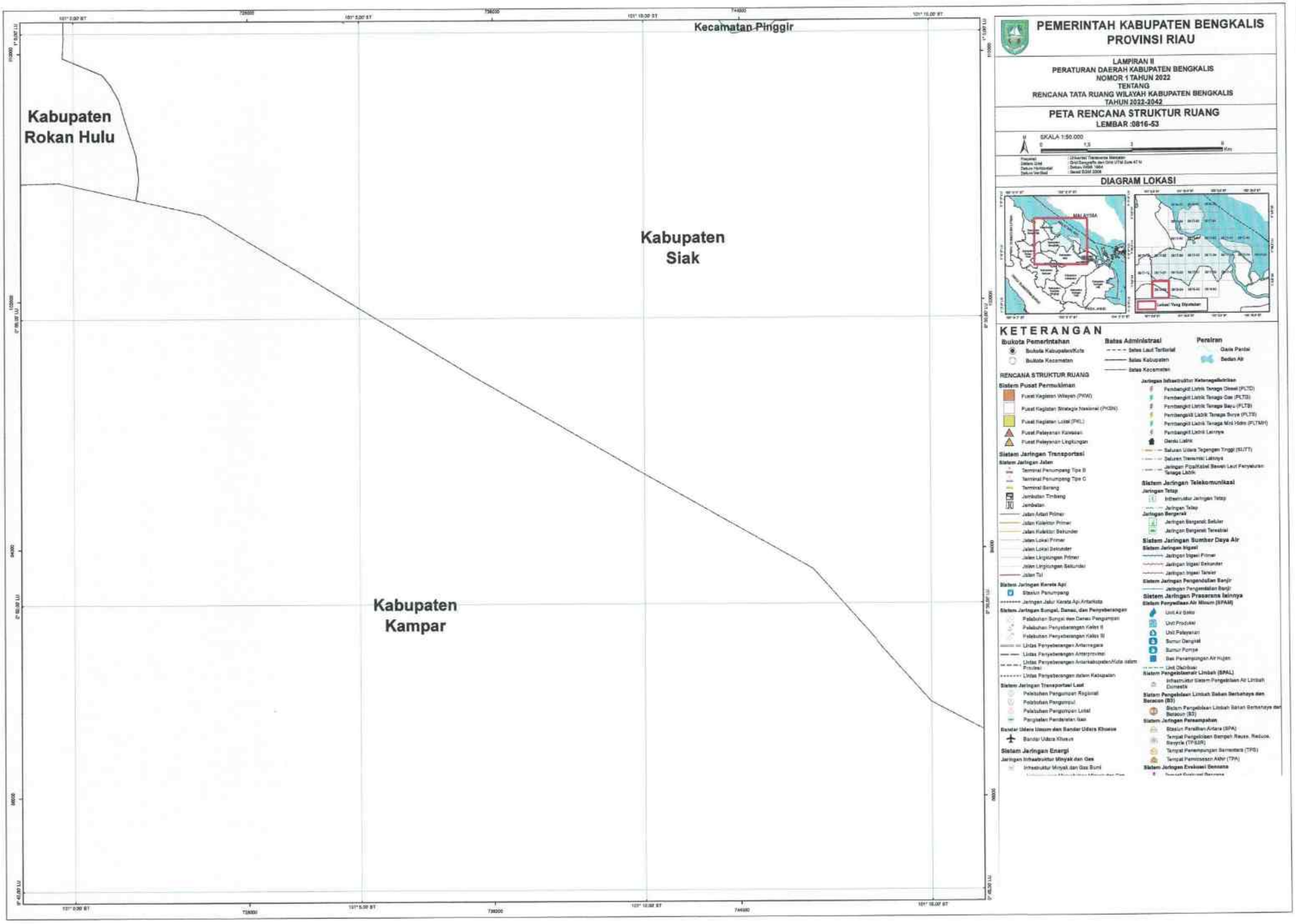

Kecamatan Pinggir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0816-53
SKALA 1:50.000
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
Bukota Pemerintahan
Bukota Kabupaten/Kota
Bukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Laut Territorial
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Kawasan
Pusat Pelayanan Lingkungan
Sistem Jaringan Transportasi
Sistem Jaringan Jalan
Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
Terminal Barang
Jembatan Timbang
Jembatan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Tol
Sistem Jaringan Kereta Api
Stasiun Penumpang
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
Lintas Penyeberangan Antarnegara
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pangkalan Pendaratan Ikan
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Bandar Udara Khusus
Sistem Jaringan Energi
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
Pembangkit Listrik Lainnya
Gardu Listrik
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Transmisi Lainnya
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Tetap
Infrastruktur Jaringan Tetap
Jaringan Tetap
Jaringan Bergerak
Jaringan Bergerak Seluler
Jaringan Bergerak Terestrial
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier
Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
Jaringan Pengendalian Banjir
Sistem Jaringan Prasarana lainnya
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Unit Air Baku
Unit Produksi
Unit Pelayanan
Sumur Dangkal
Sumur Pompa
Bak Penampungan Air Hujan
Unit Distribusi
Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Jaringan Persampahan
Stasiun Peralihan Antara (SPA)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

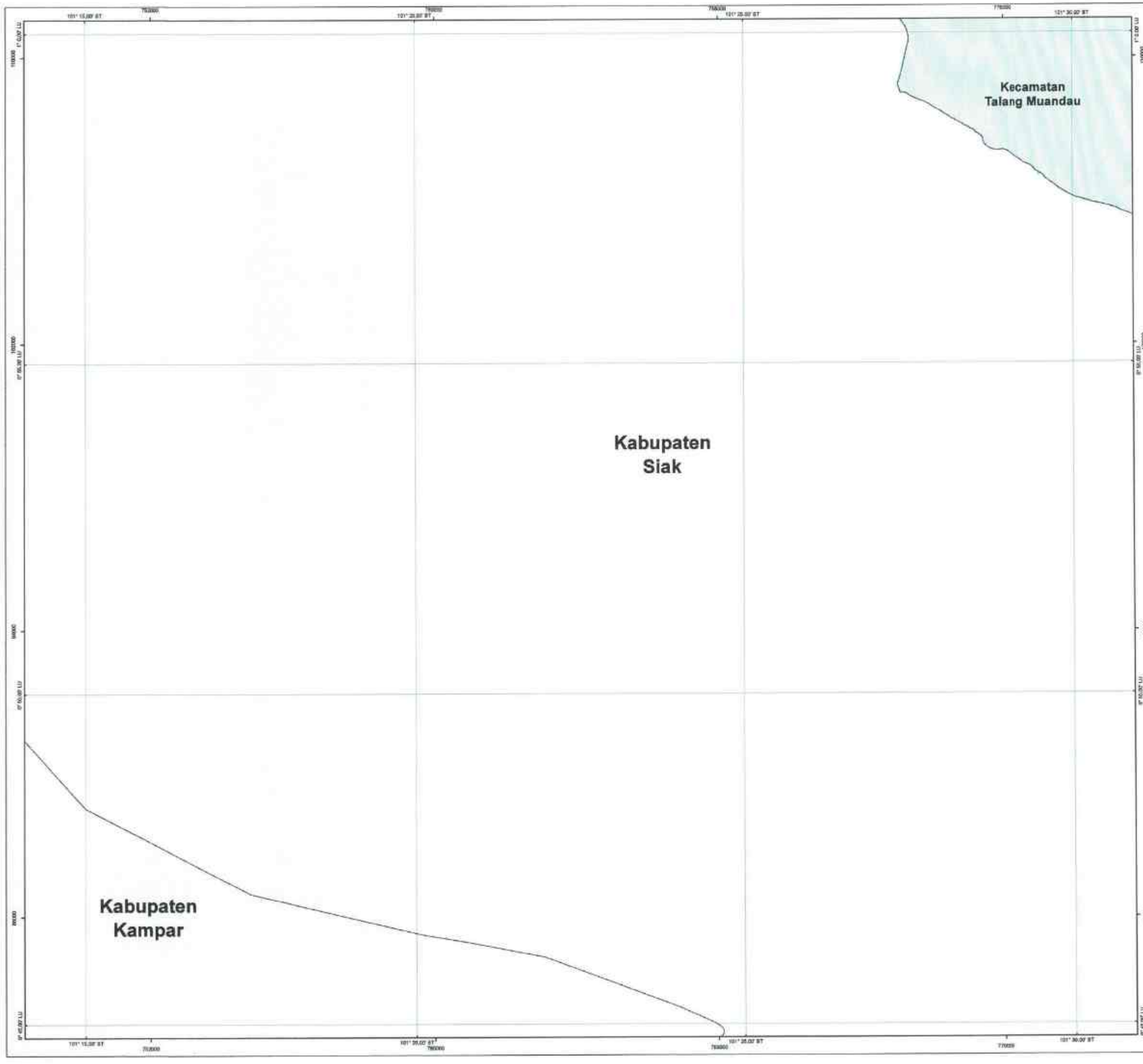

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0816-54

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid Egm 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Telestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

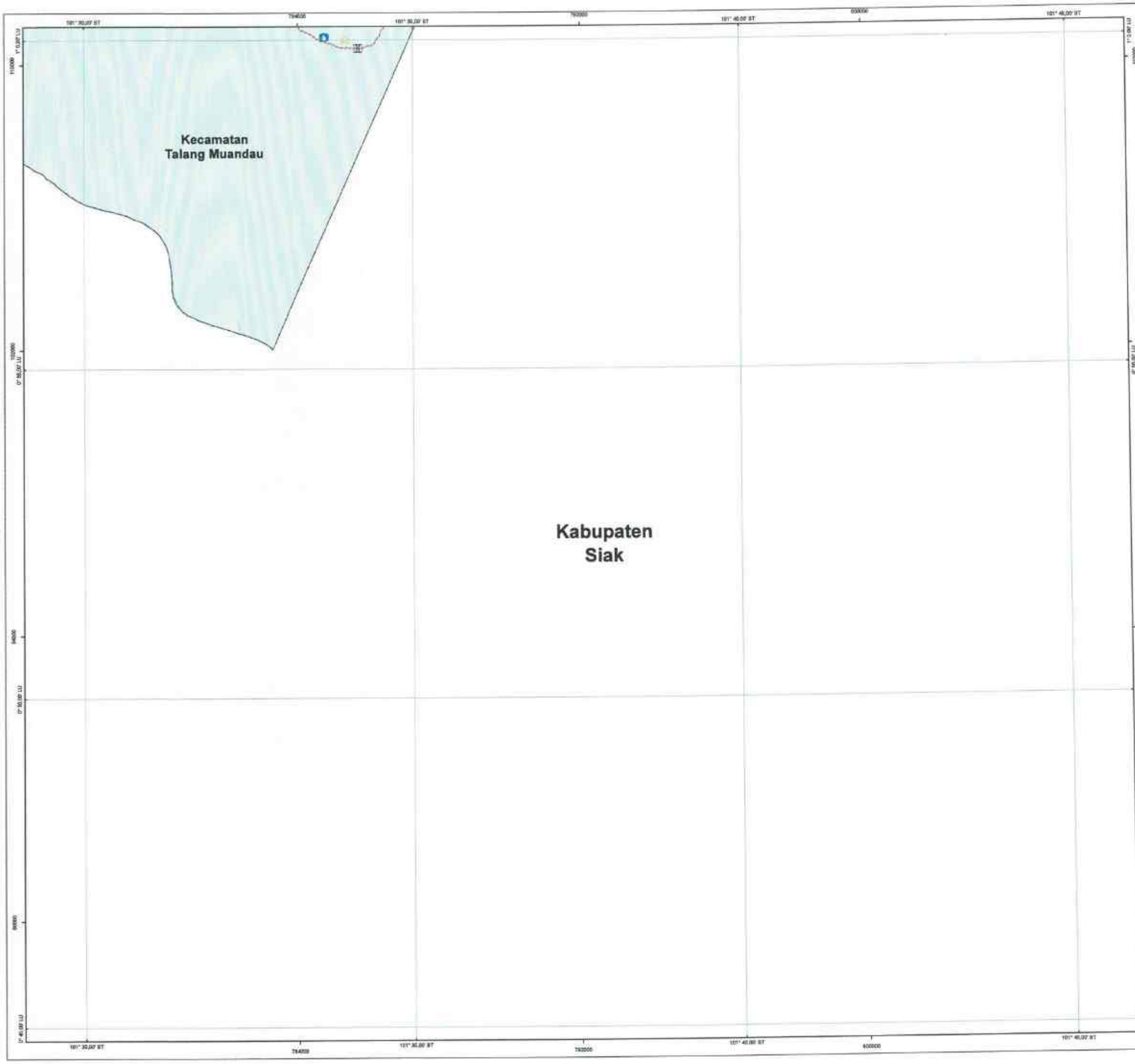

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0816-63

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Sist Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaanair Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0816-64

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

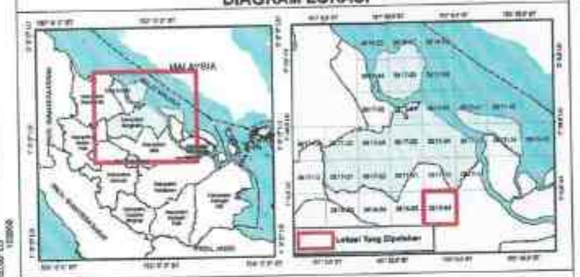

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pengelolaan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi/Lokasi Pengolahan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

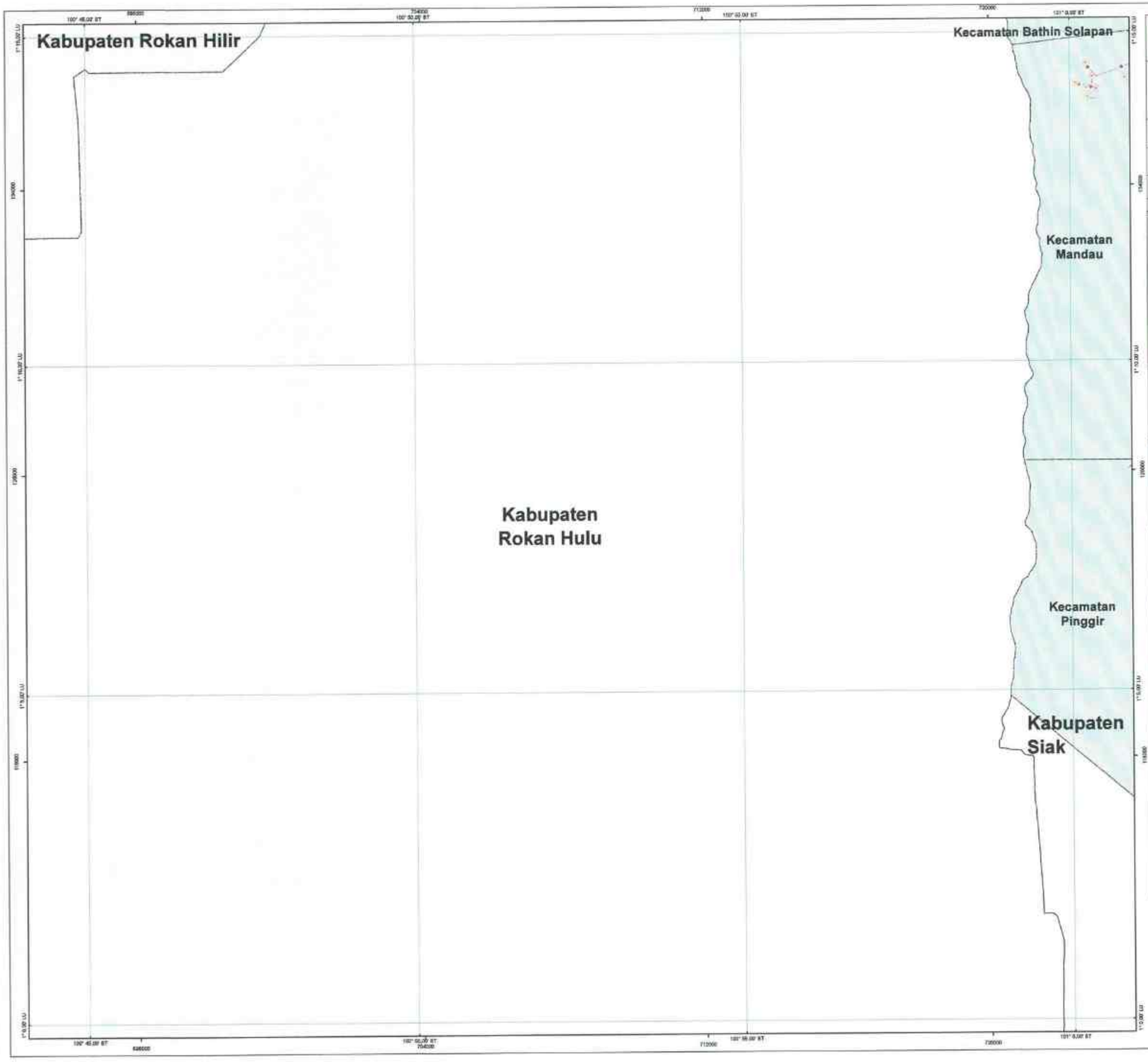

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-12

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

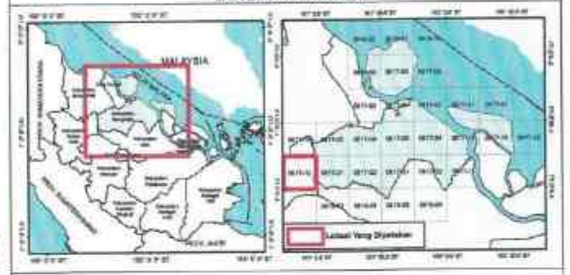

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Gas/Bahan Bakar/Uap Bertekanan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

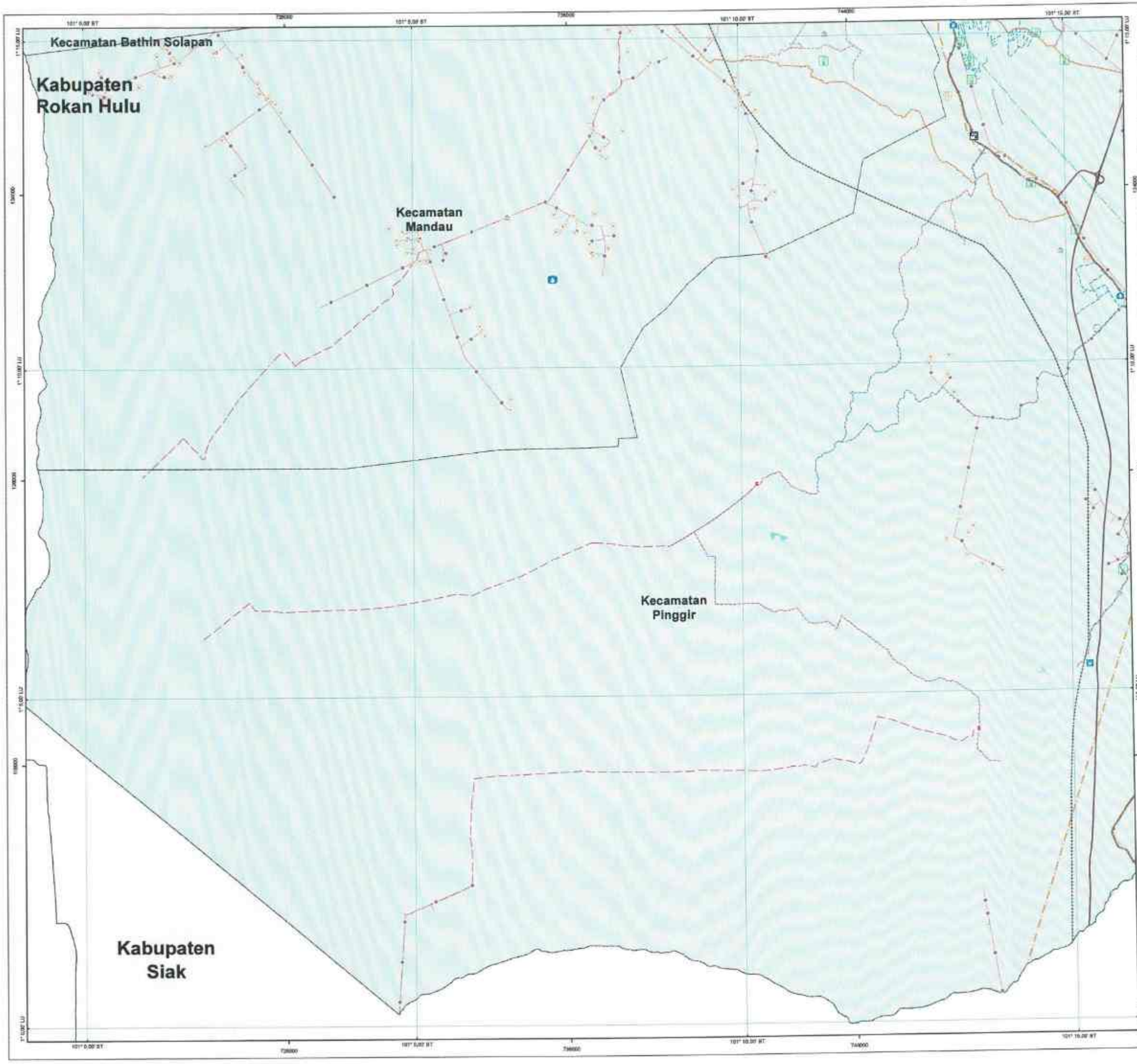

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-21

U SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Bangsella dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Memanfaatkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-22

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

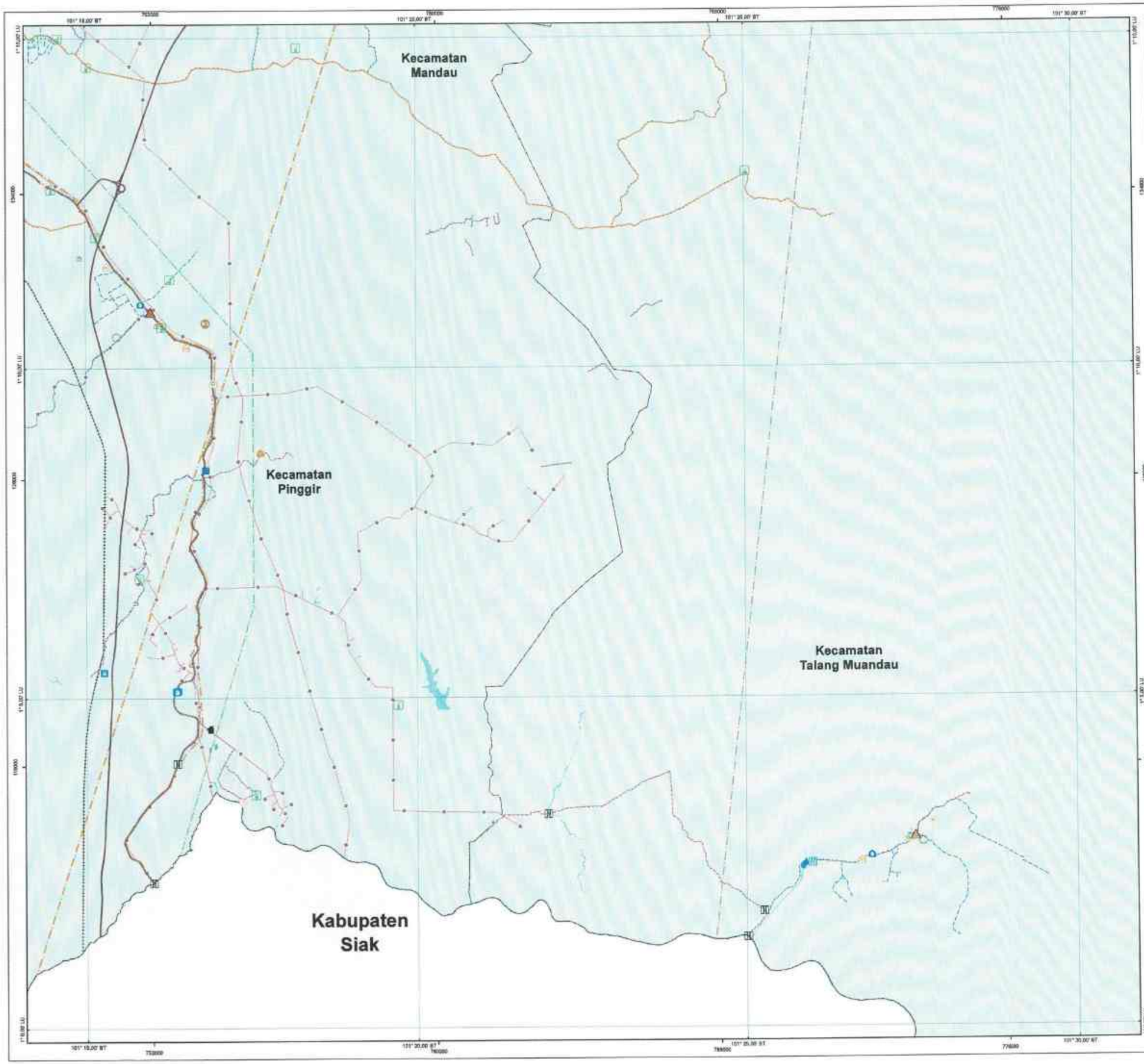

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara

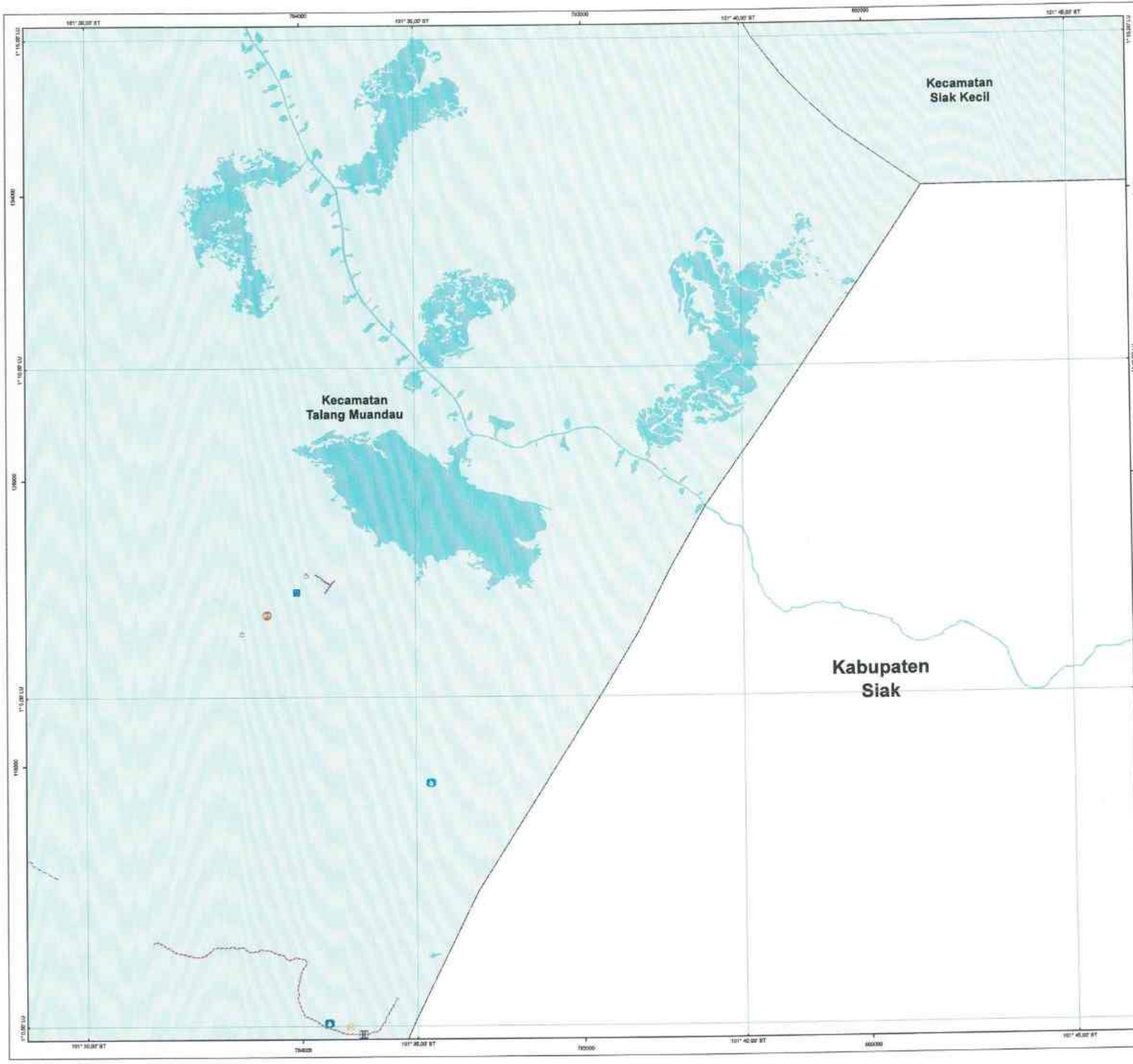

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-31

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horisontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api/Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gapu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Sistem Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

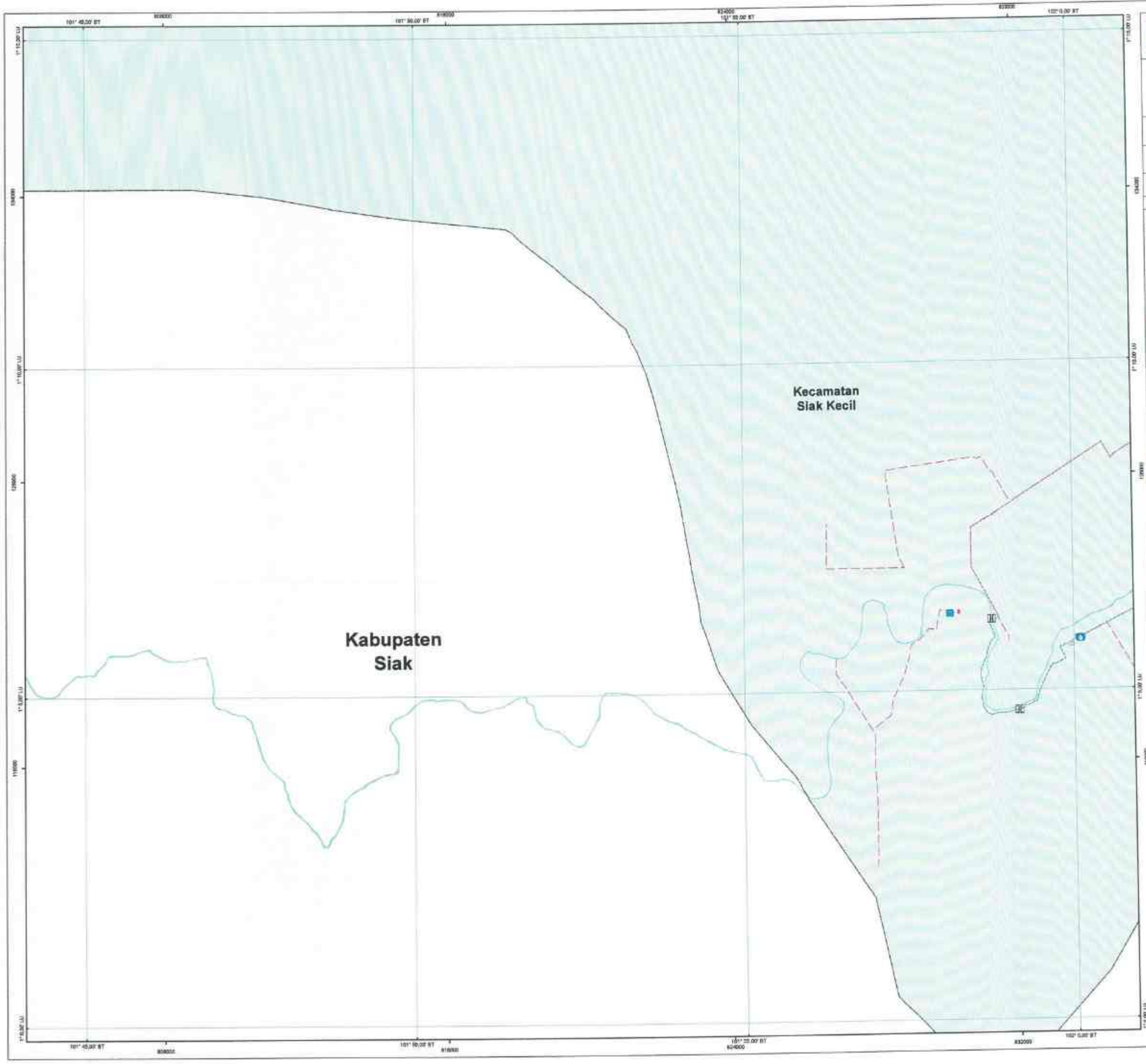

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-32

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pemukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Baya (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

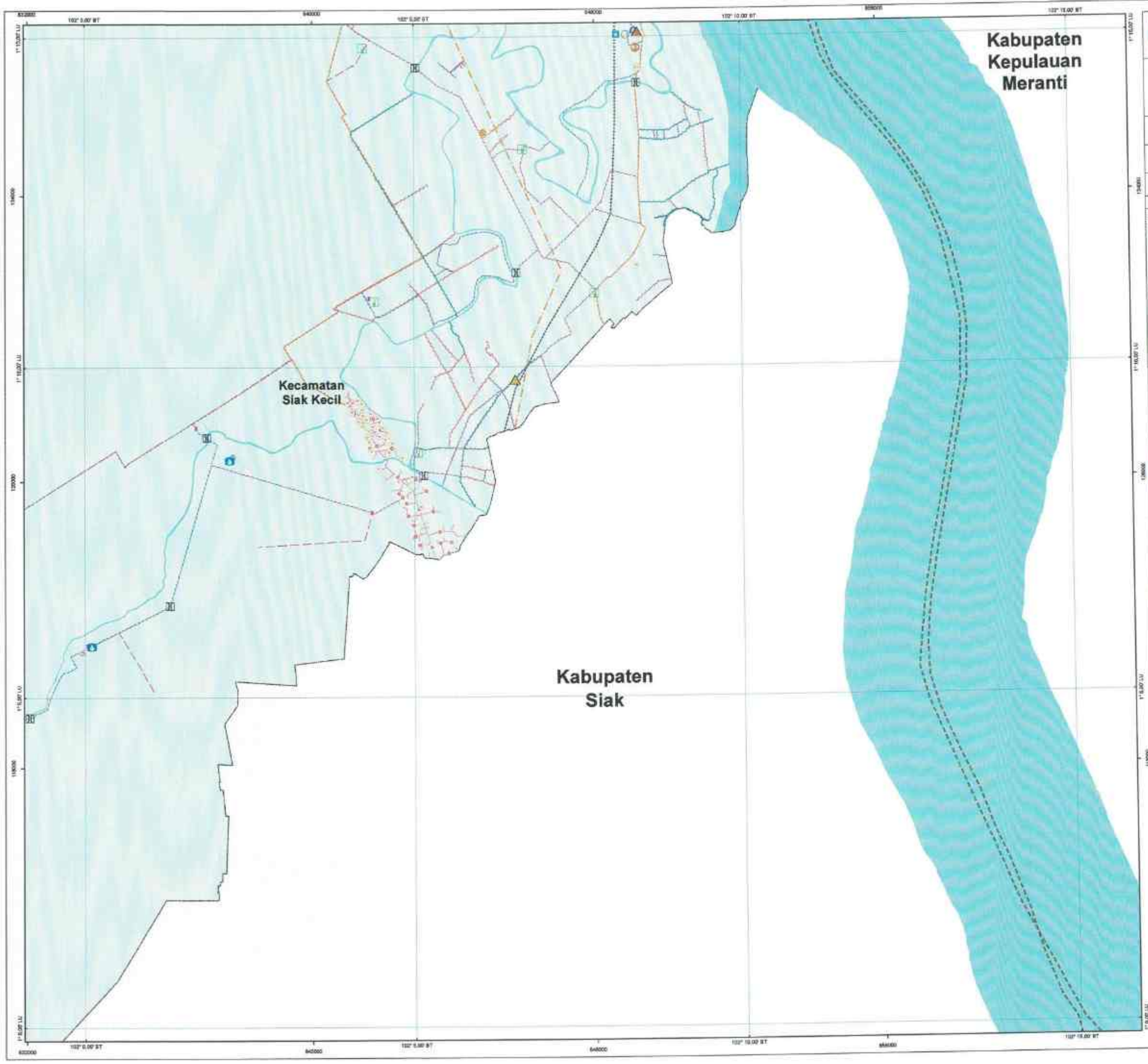

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0917-11

SKALA 1:50.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - Jaringan pipa Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-14

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

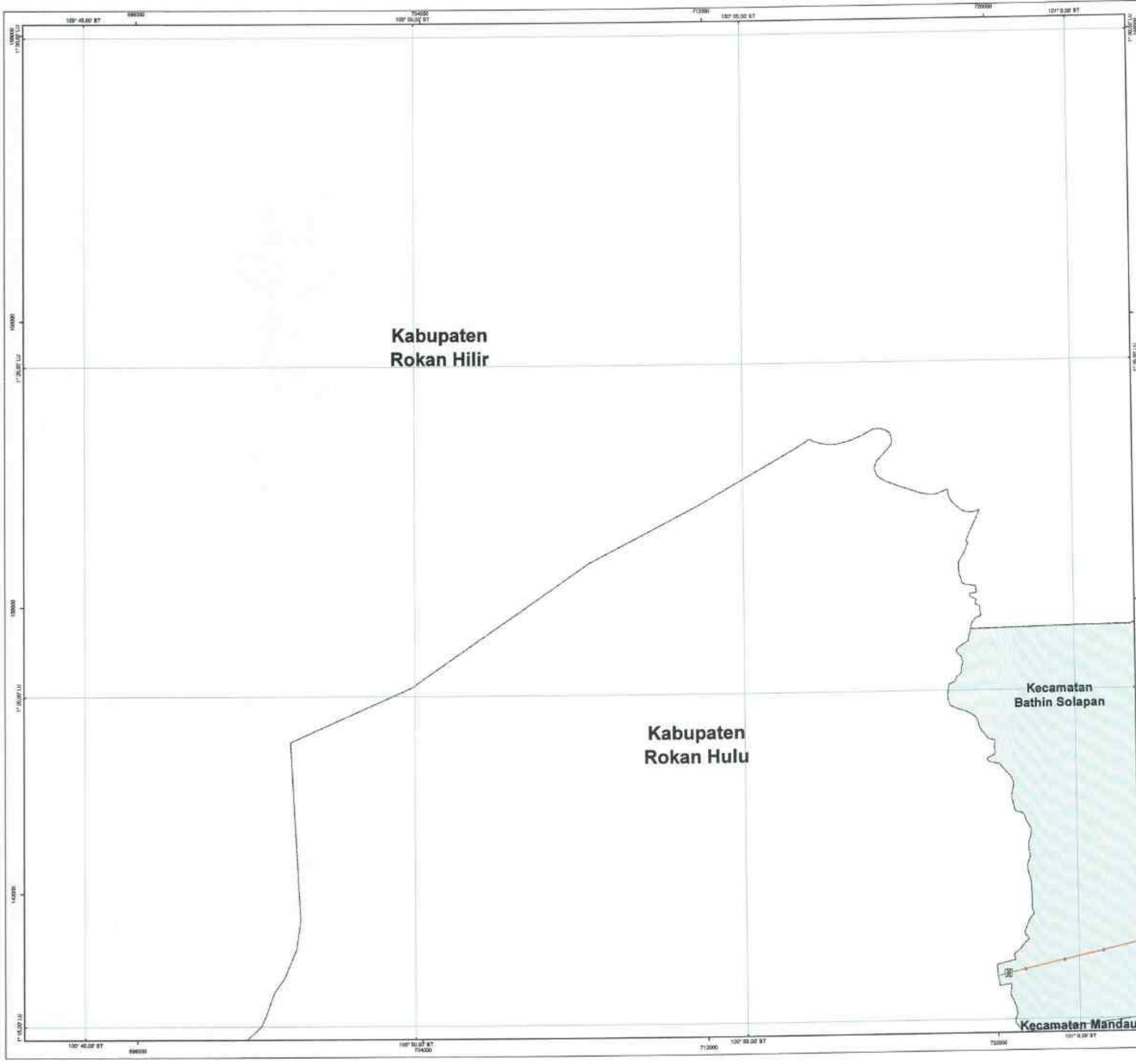

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pemukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antakota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antanegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan dengan Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0517-23

SKALA 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

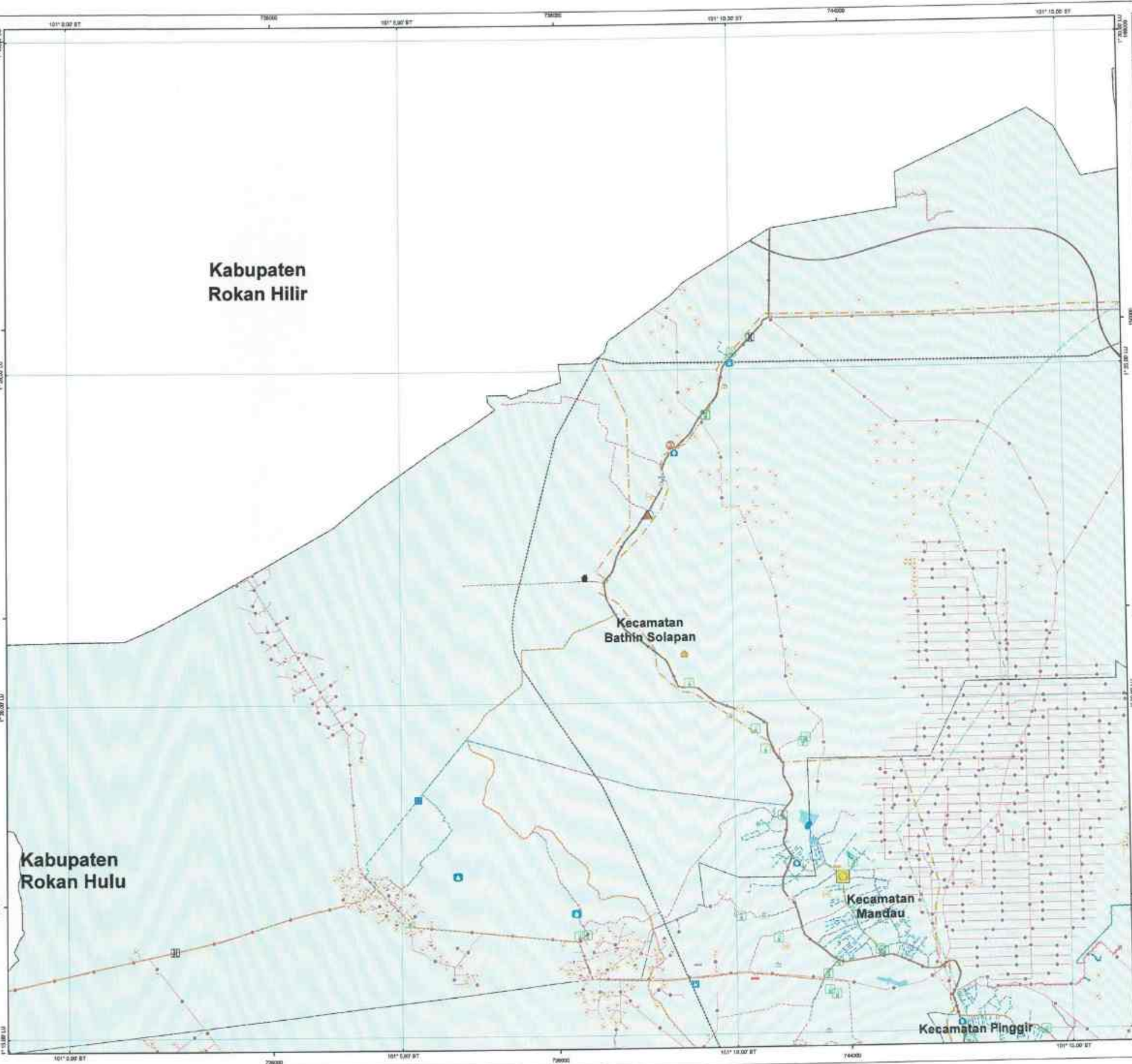

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Mengalirkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Kelistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

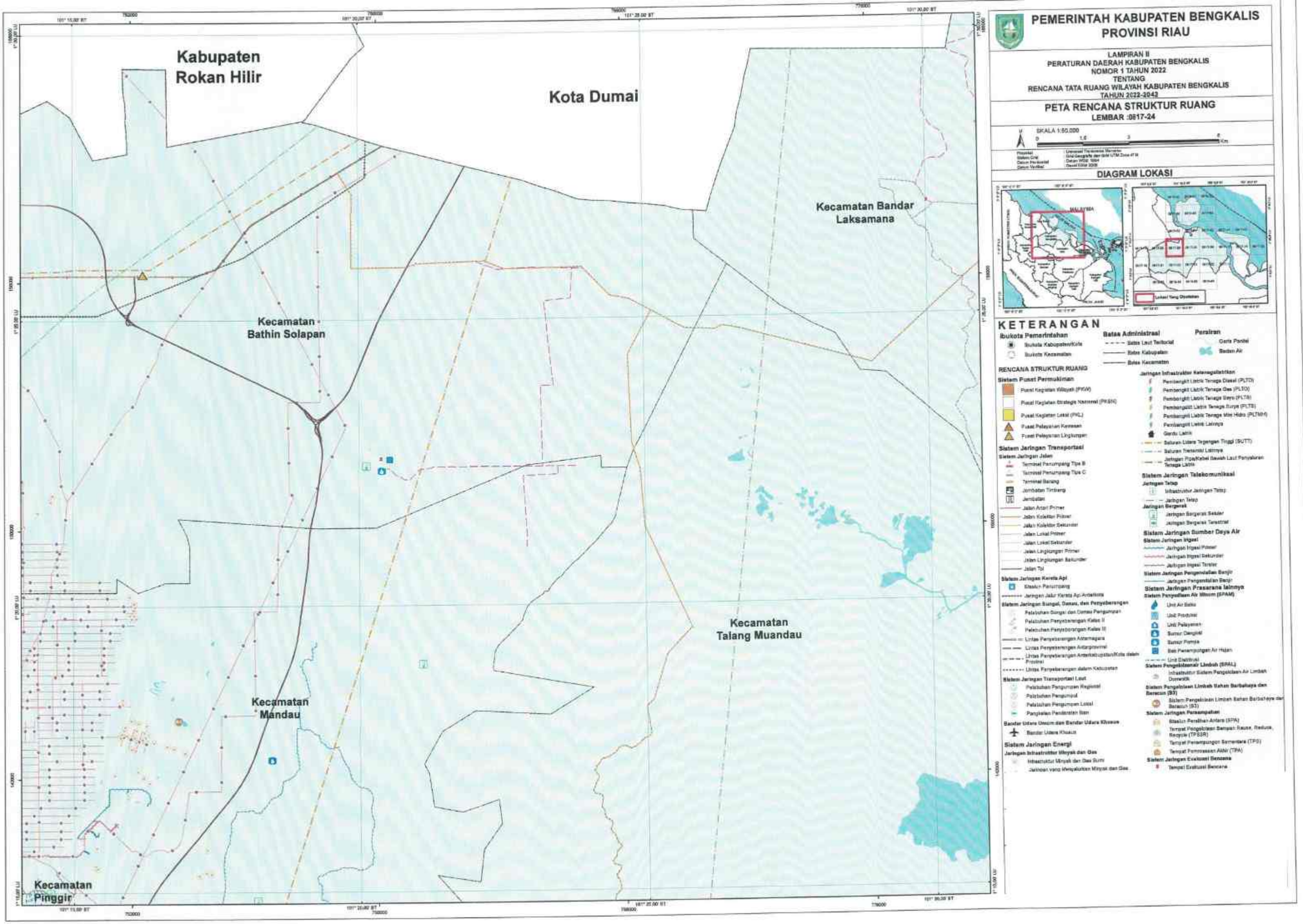

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-24
SKALA 1:50.000
DIAGRAM LOKASI
Kabupaten Rokan Hilir
Kota Dumai
Kecamatan Bandar Laksamana
Kecamatan Bathin Solapan
Kecamatan Talang Muandau
Kecamatan Mandau
Kecamatan Pinggir
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Perairan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
Sistem Jaringan Transportasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Prasarana lainnya
Sistem Jaringan Energi

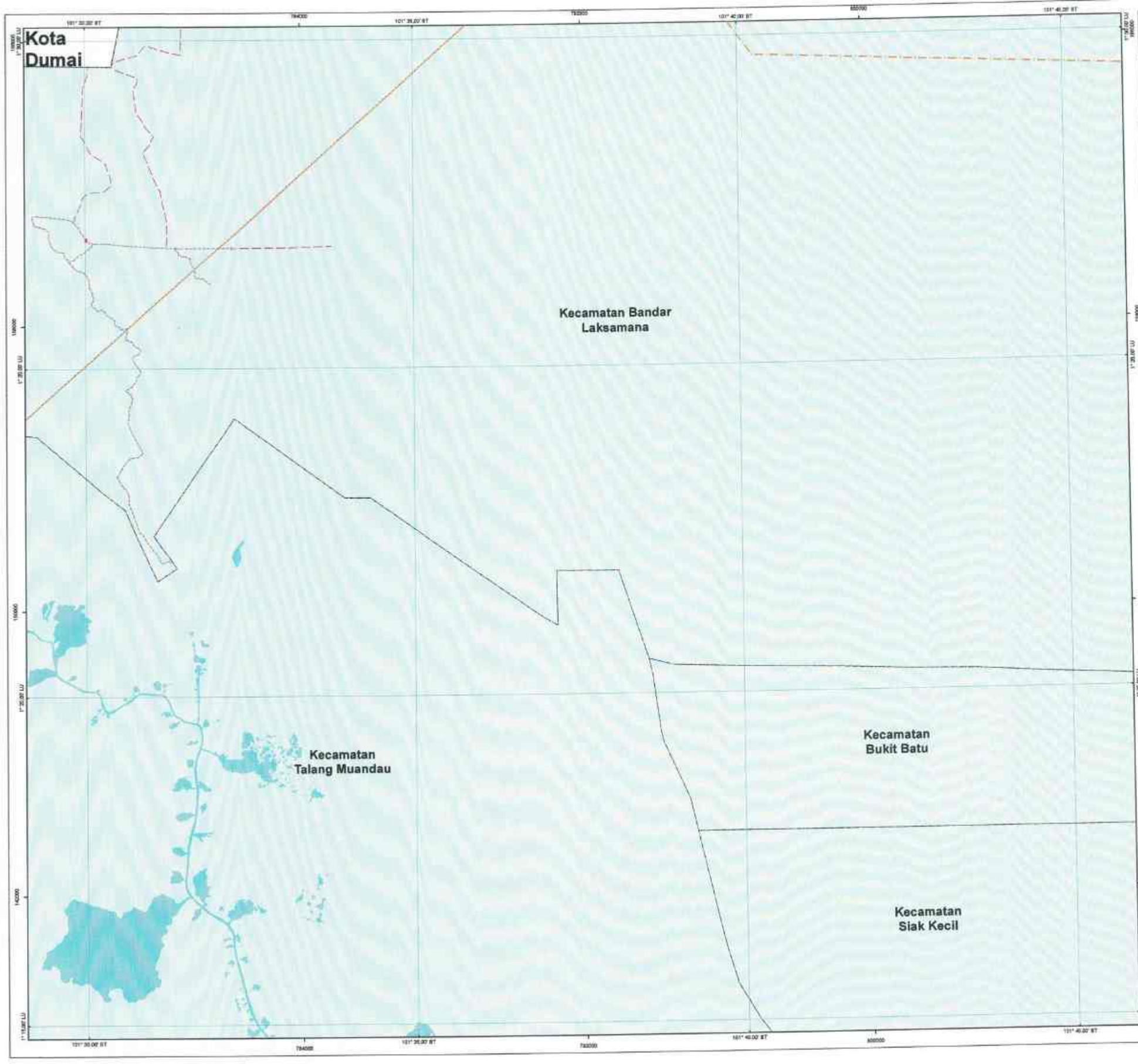

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-33

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 1996

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antanegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

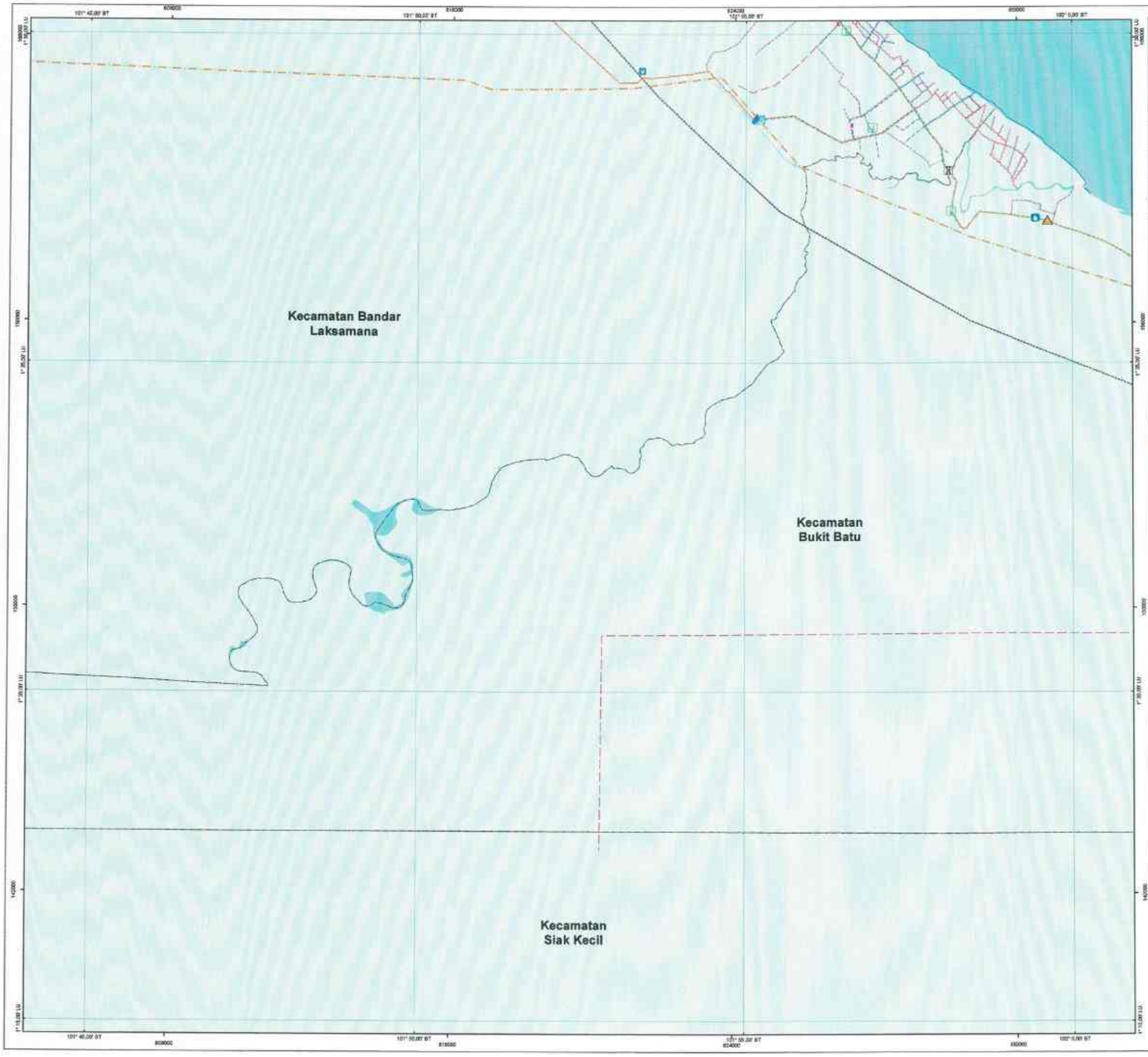

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-34

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid Tidal 2006

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Biru (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Sek Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

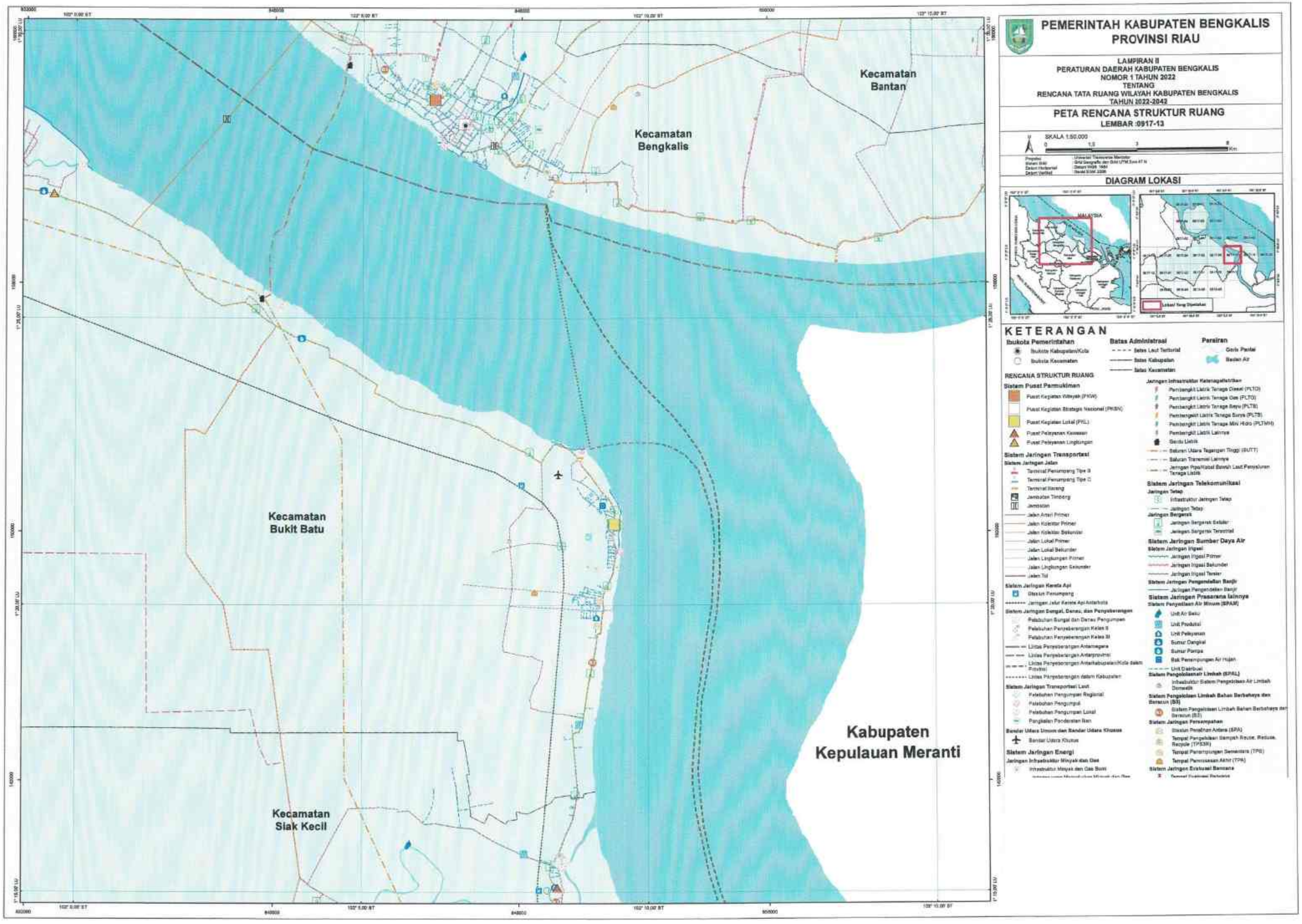
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0917-13
SKALA 1:50.000
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
Kecamatan Bantan
Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bukit Batu
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Kepulauan Meranti

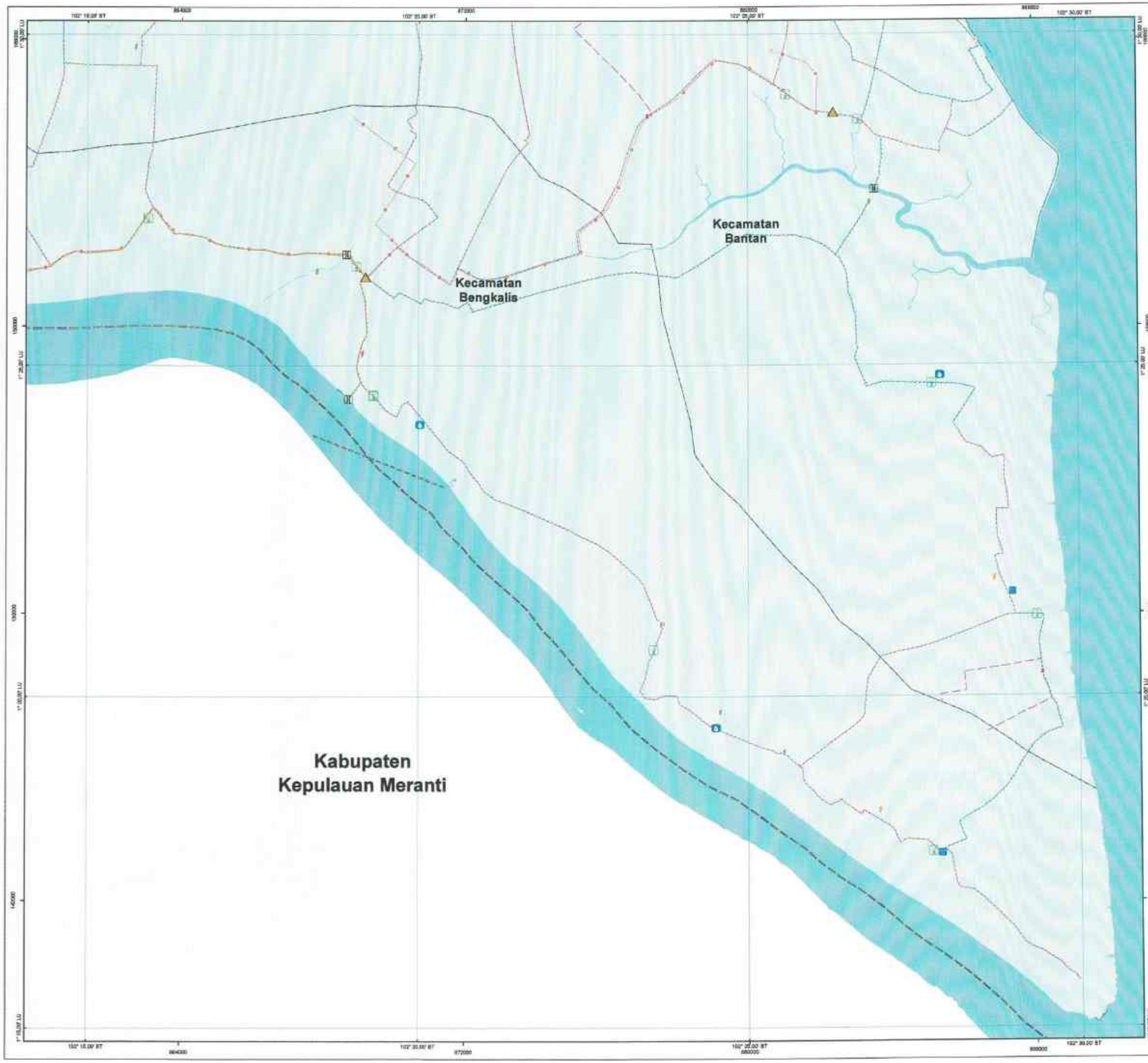

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0917-14

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geod : Geo Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

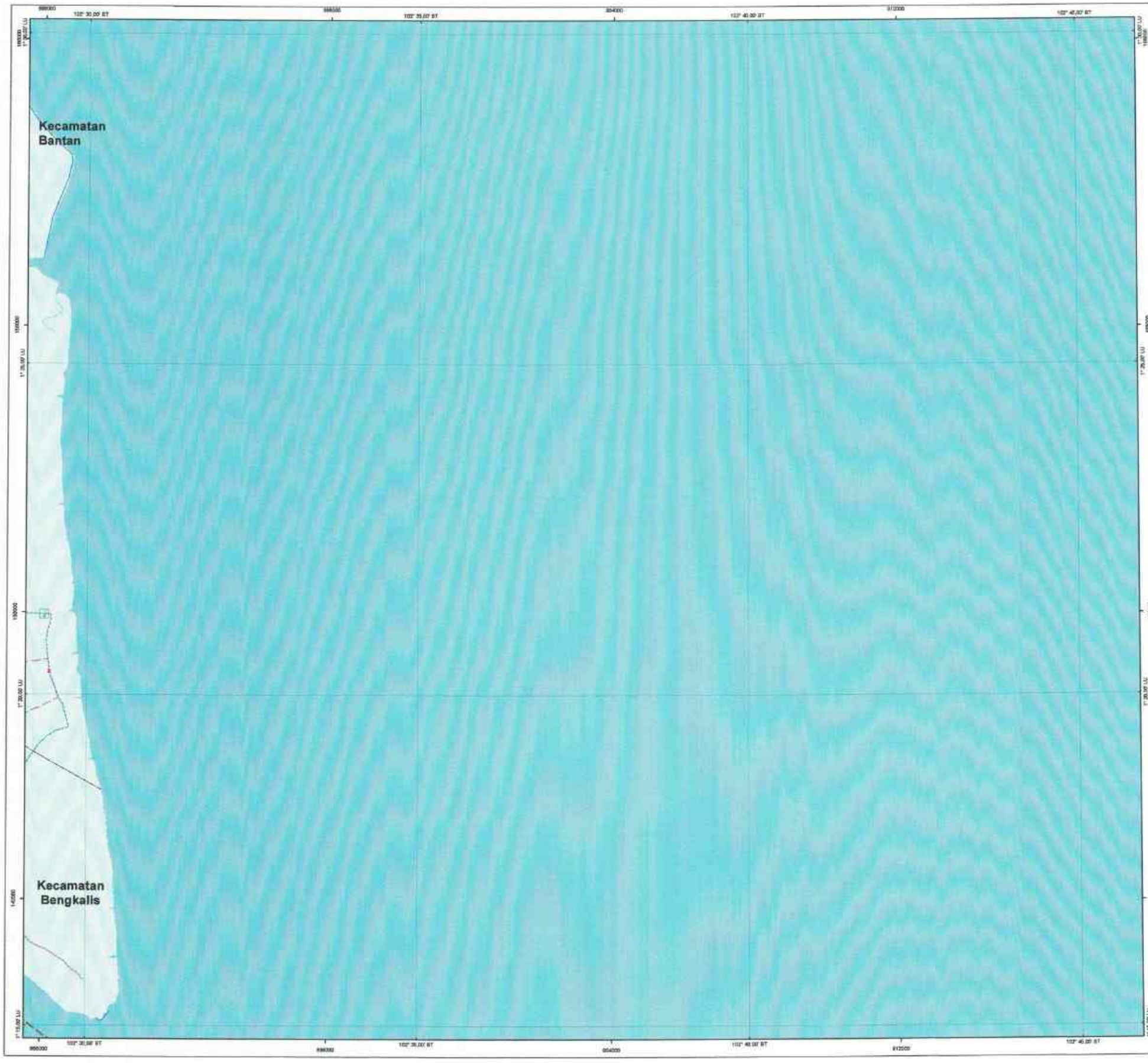

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0917-23

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Bengkalis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

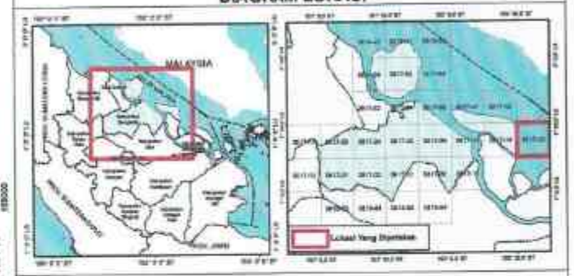

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Sewah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

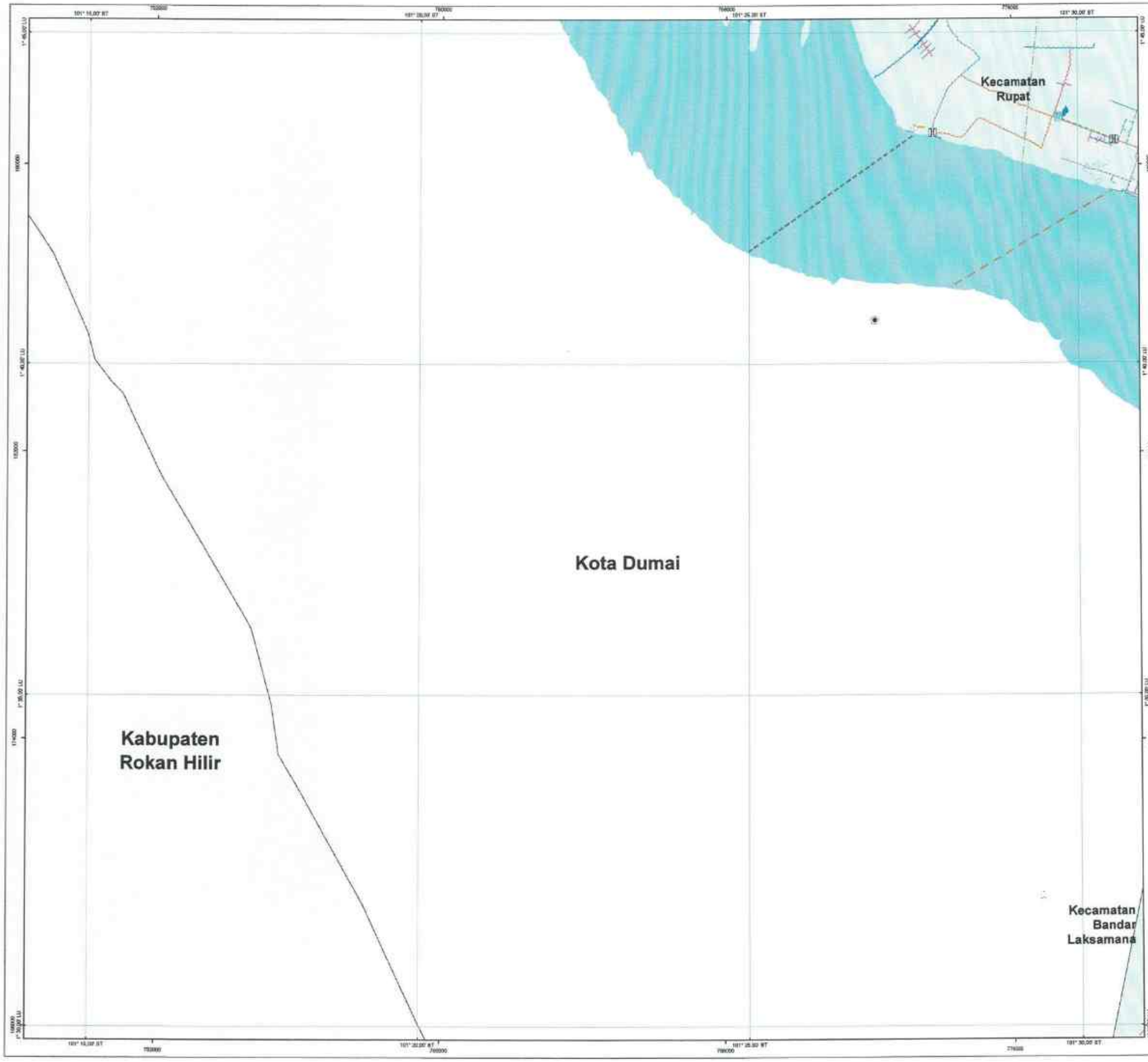

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-62

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - Jaringan pipa Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

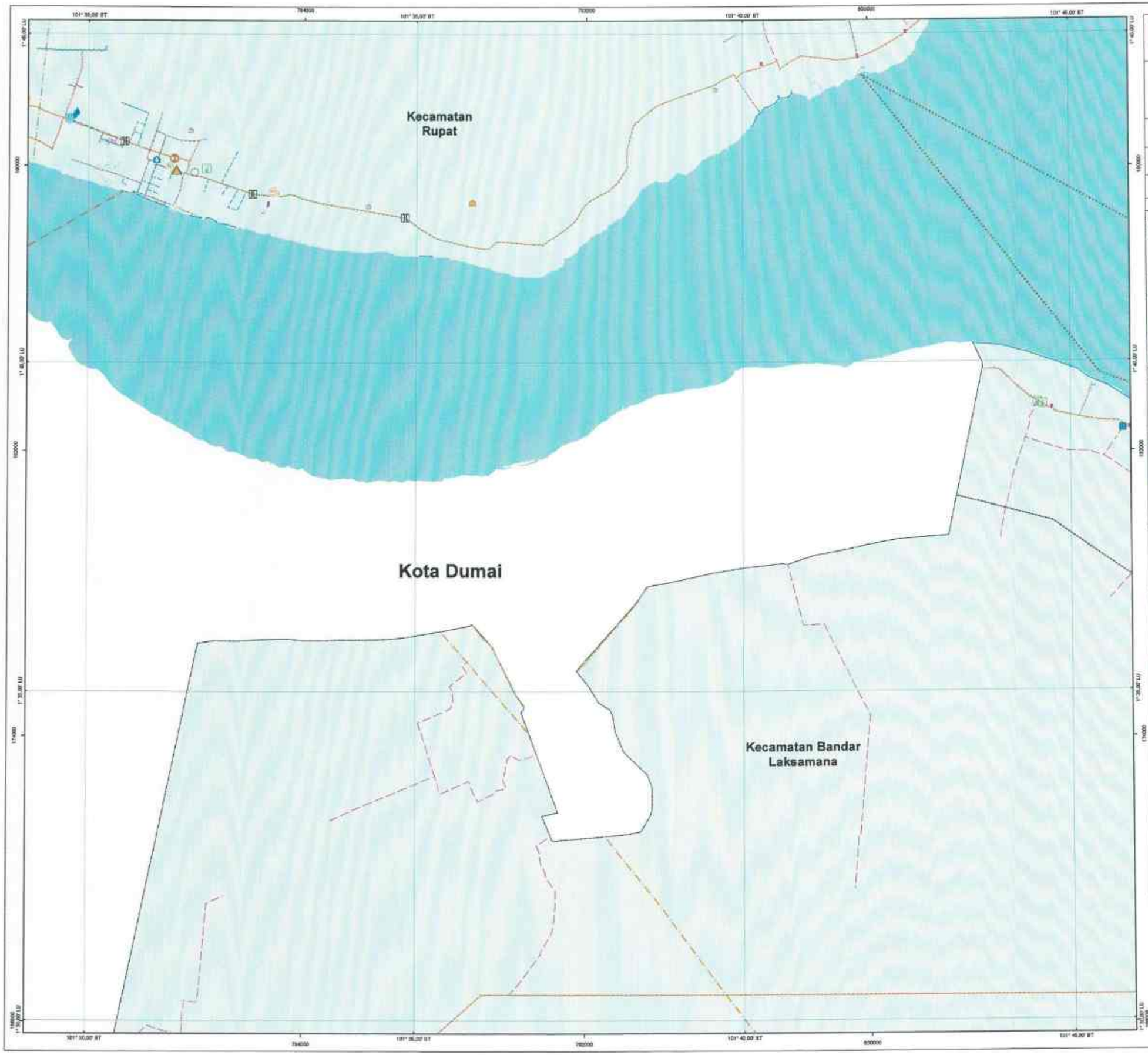

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-61

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

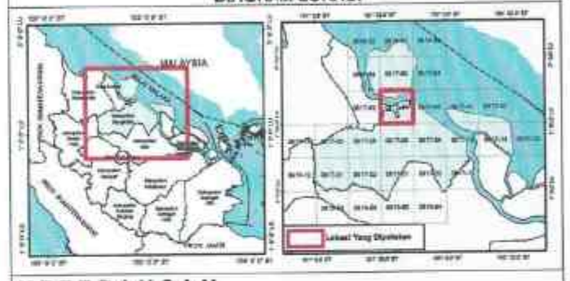

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Perikanan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi/Kilang Pemrosesan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

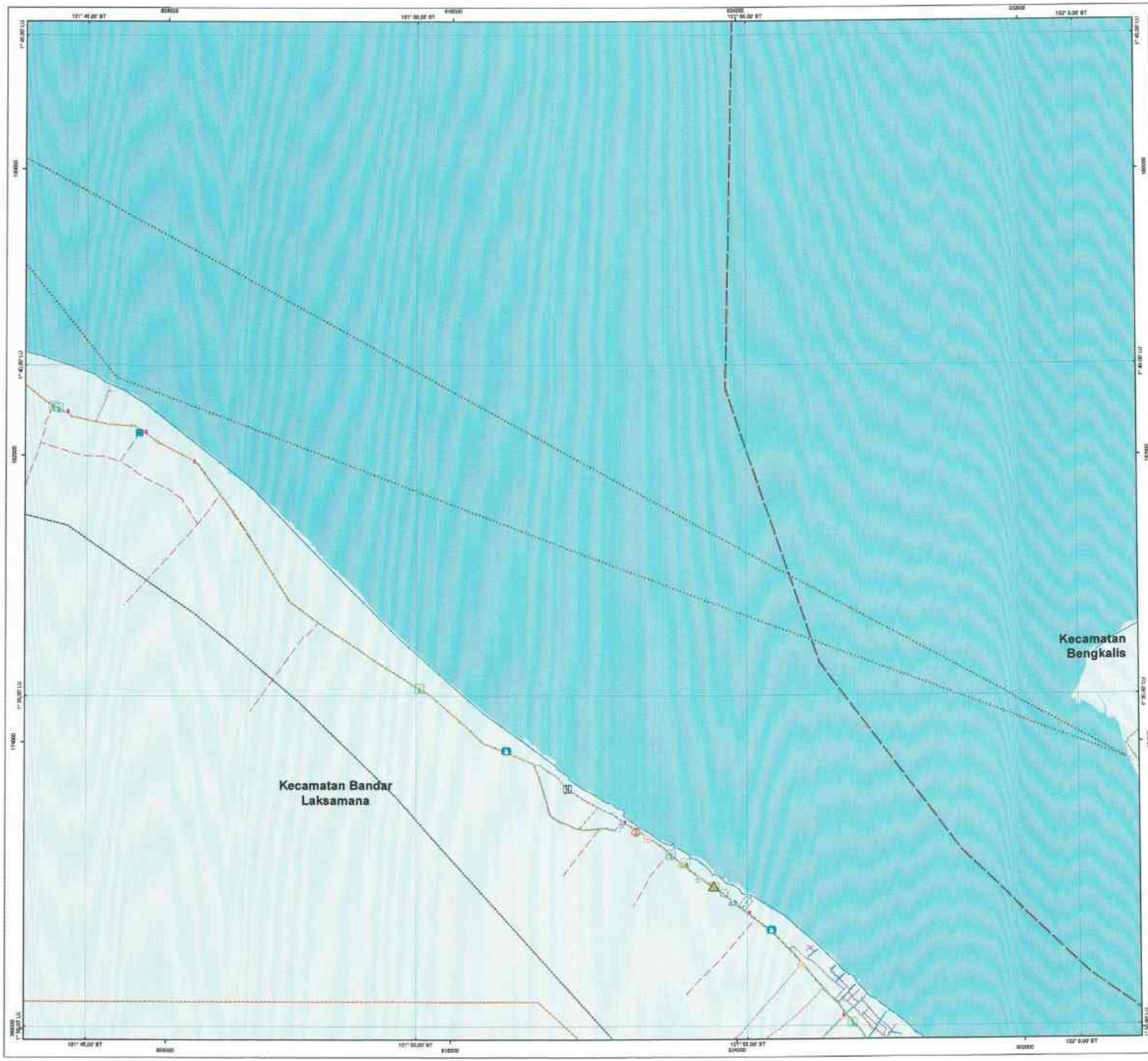

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-62

SKALA 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

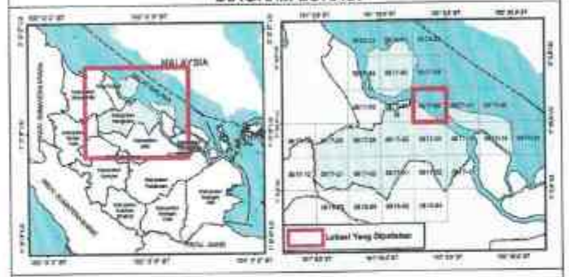

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR :0917-41

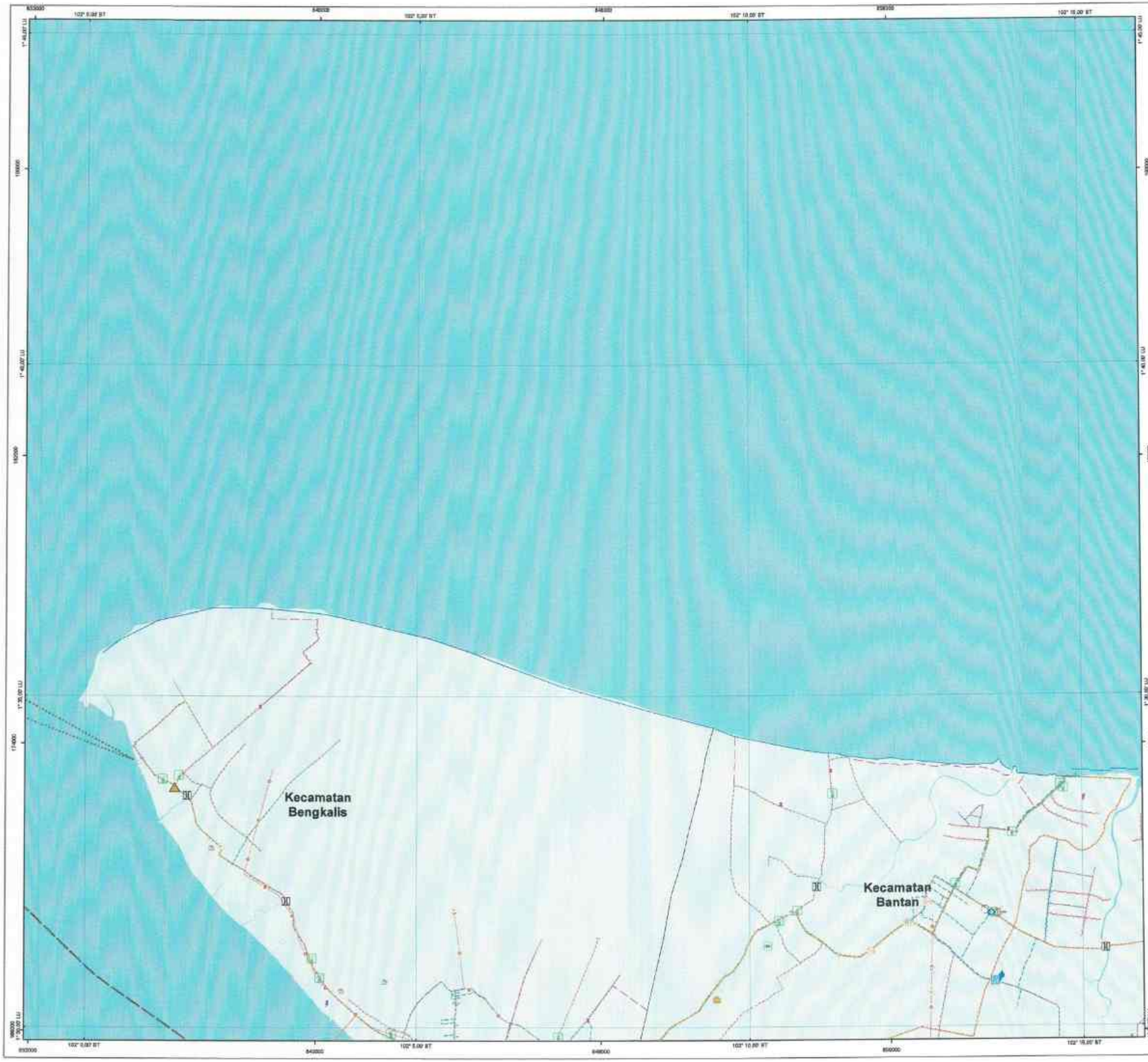

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : World Geographic Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

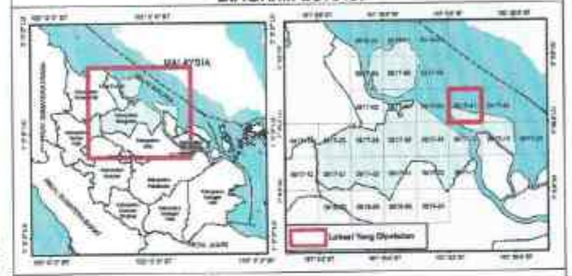

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberanganan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Teknis

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

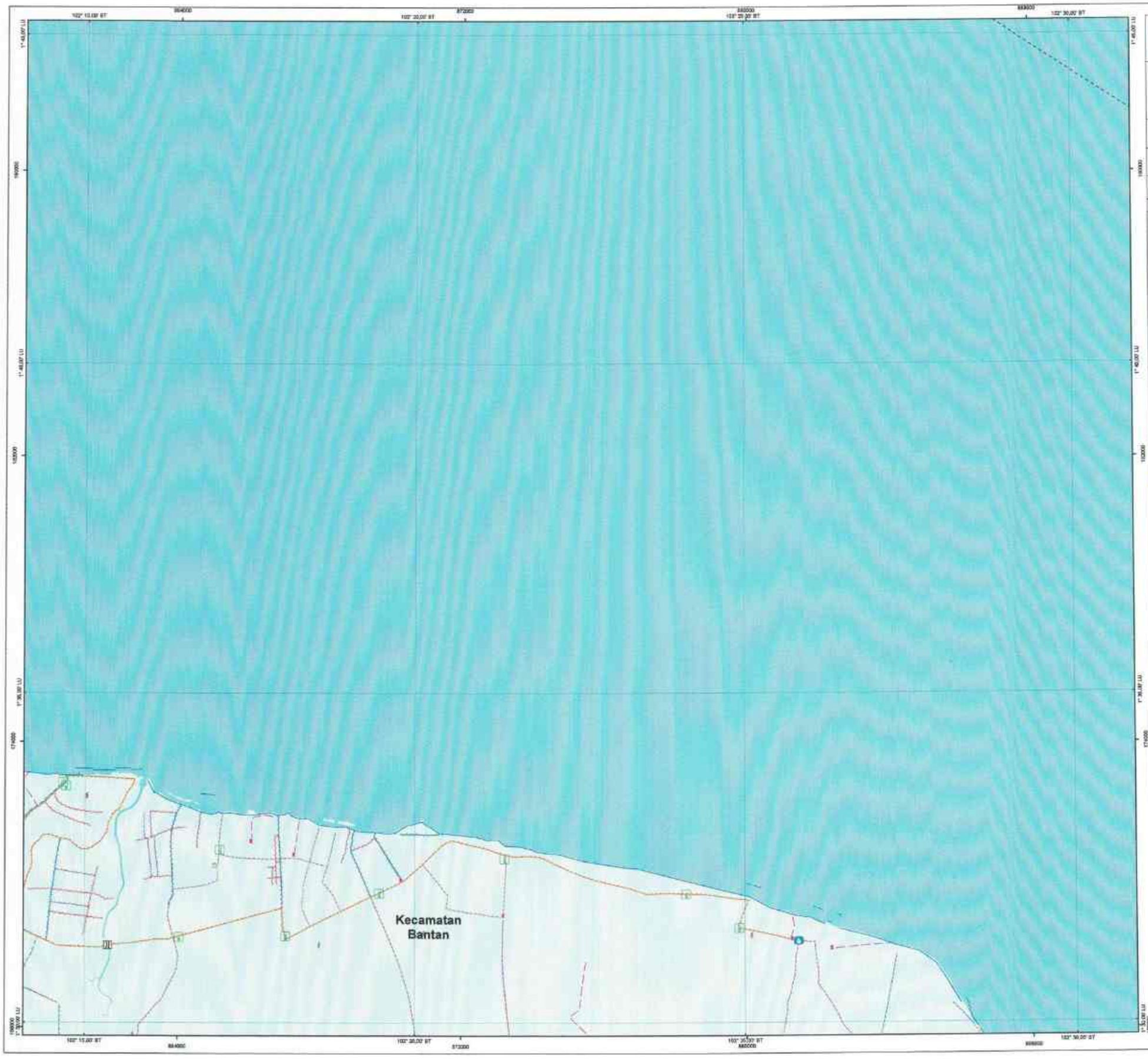

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0917-42

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

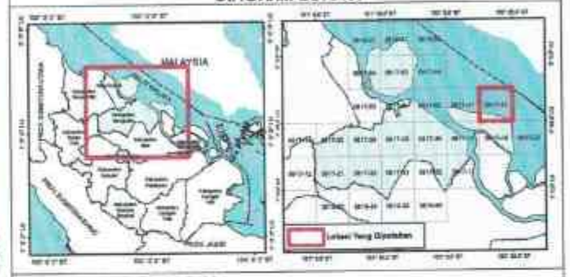

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api/Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi/Kilang Pengolahan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

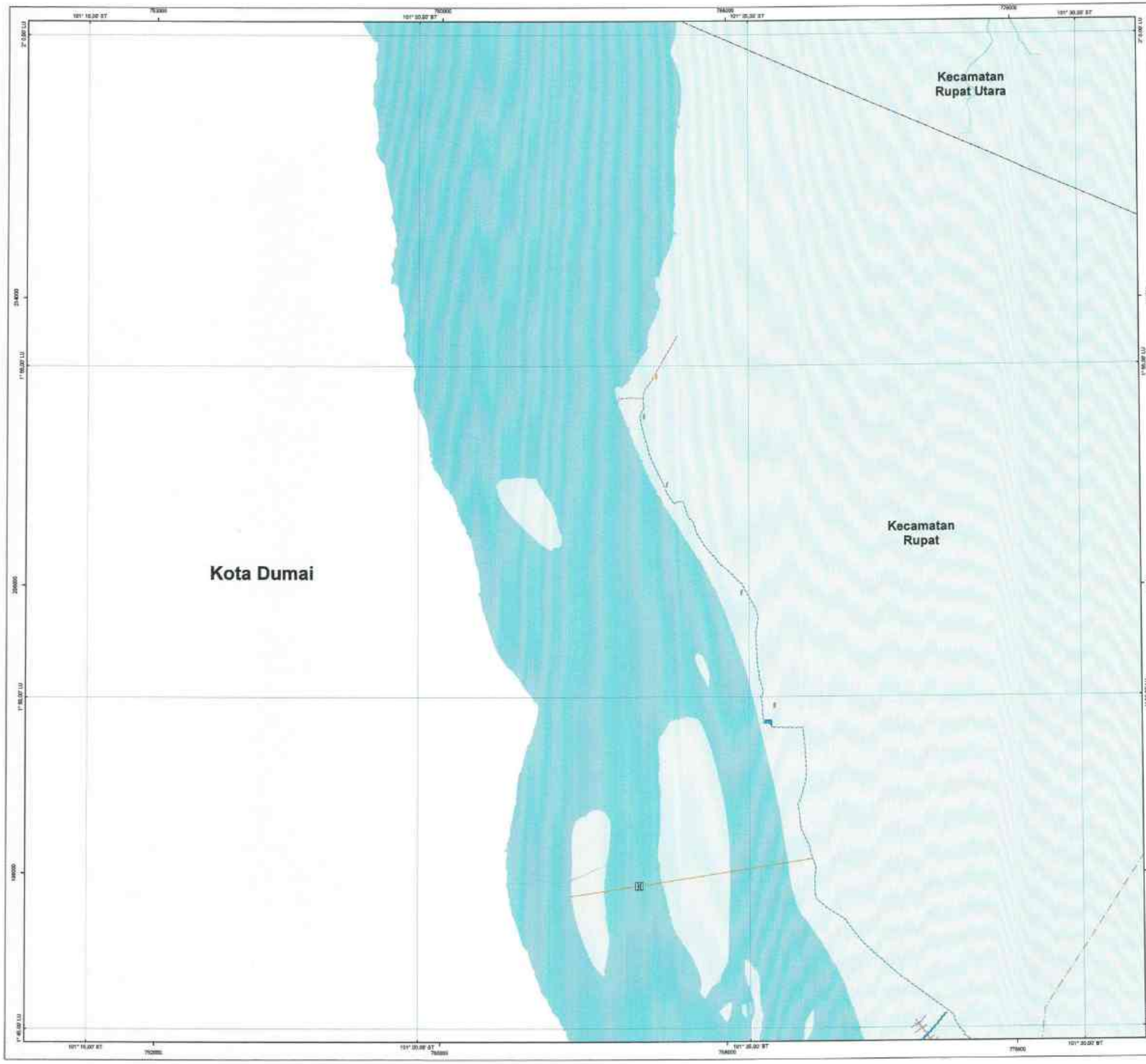

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-54

SKALA 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

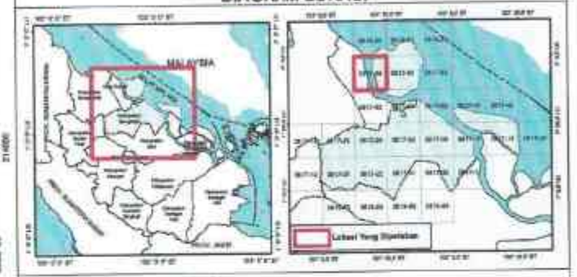

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api/Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

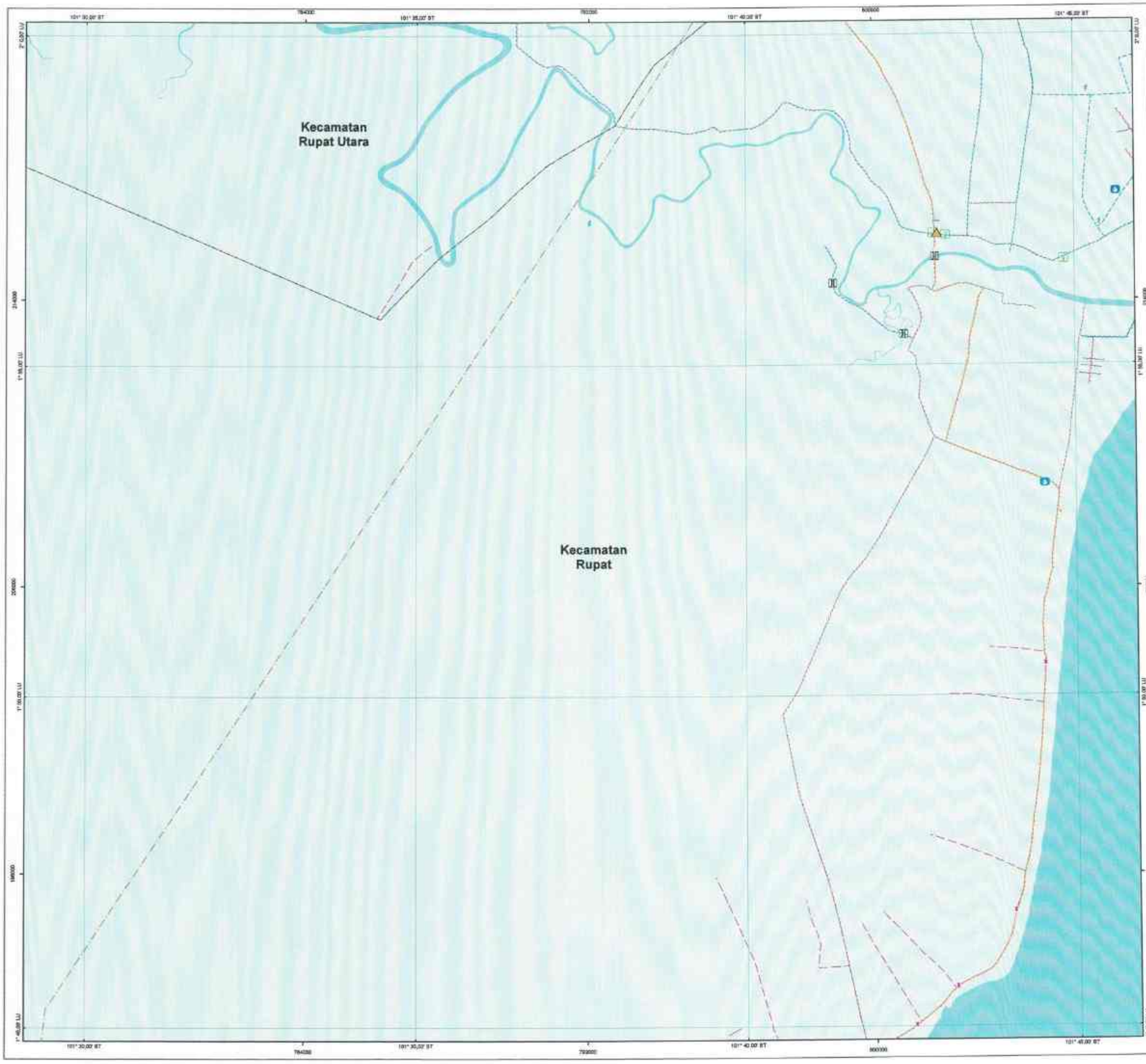

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-63

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

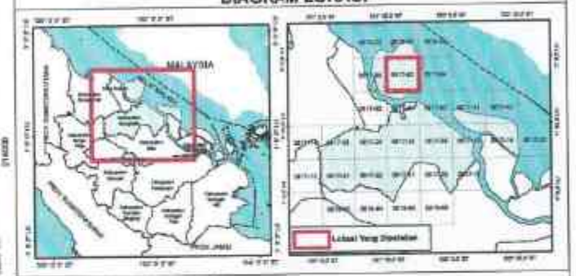

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api/Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Telex
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

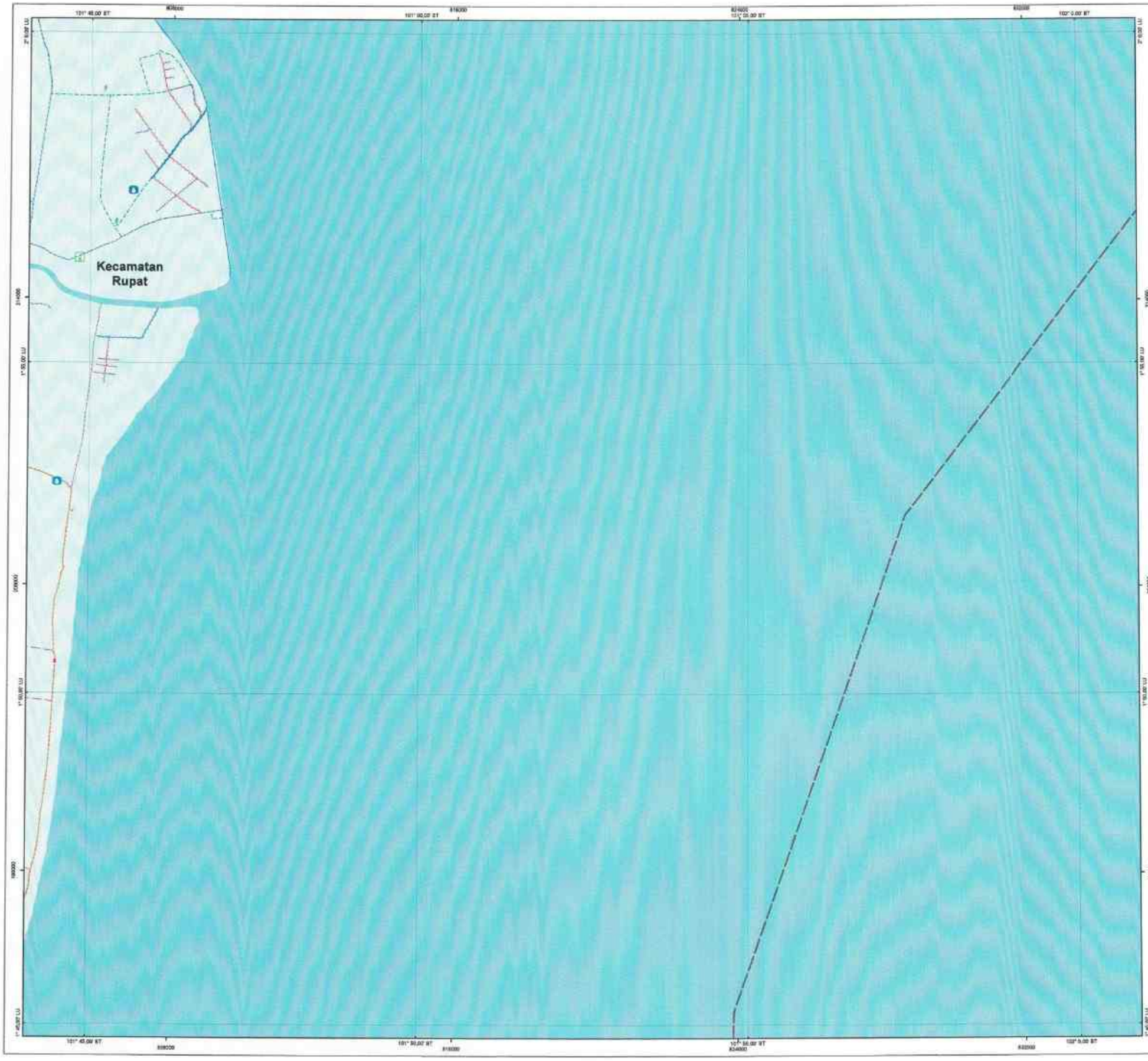

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR :0817-64

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api/Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi/Cerat Pengolahan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Baju (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

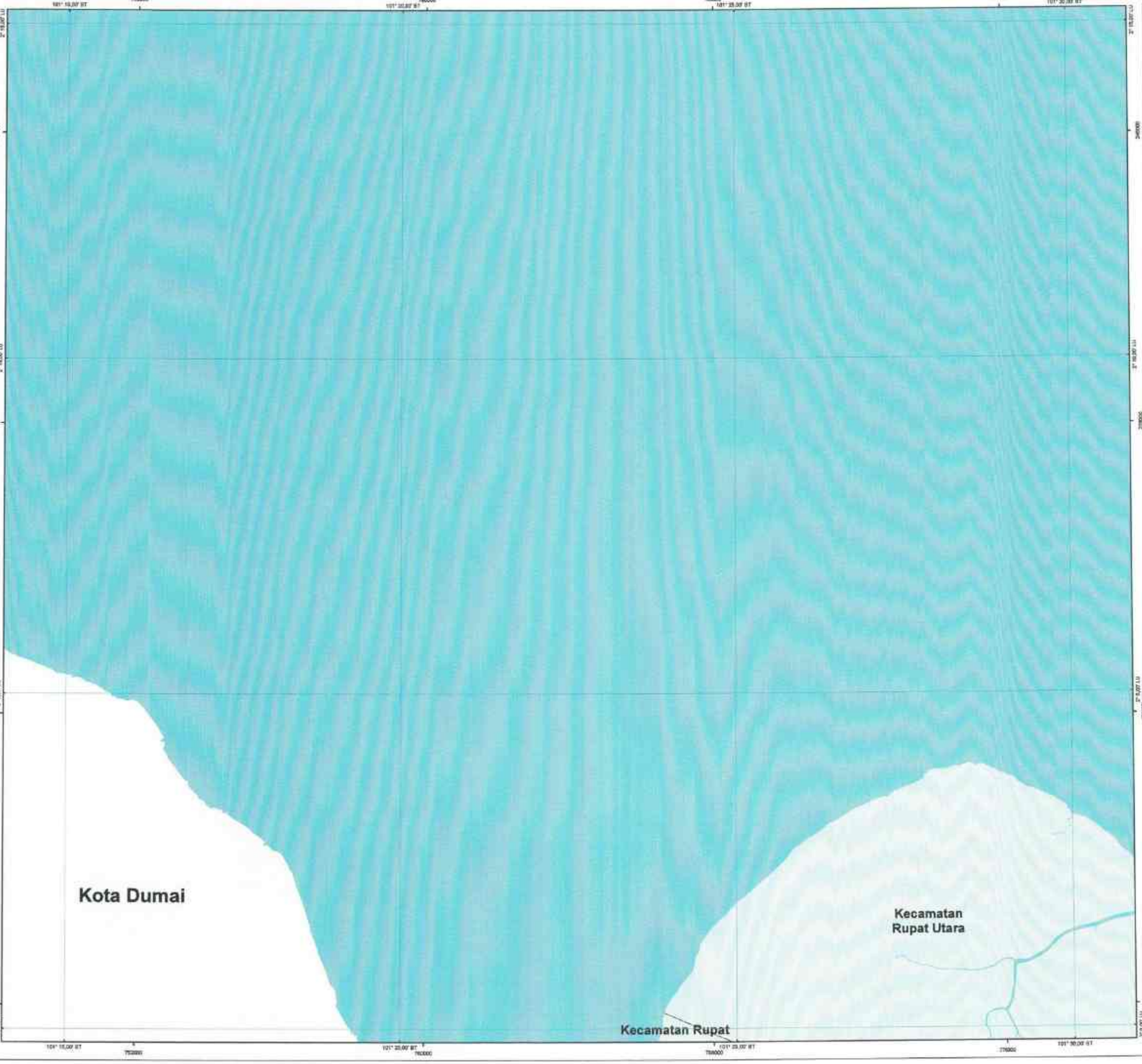

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0818-22

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Datum WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

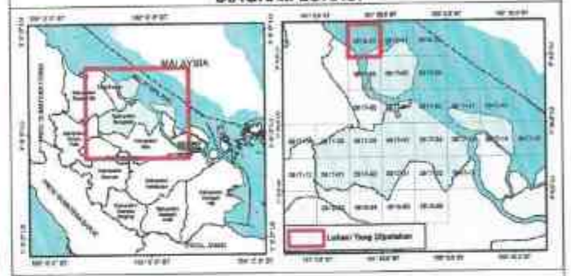

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Terbuat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Artari Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pengkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0818-31

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

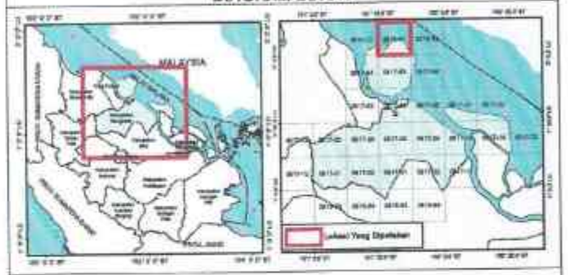

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

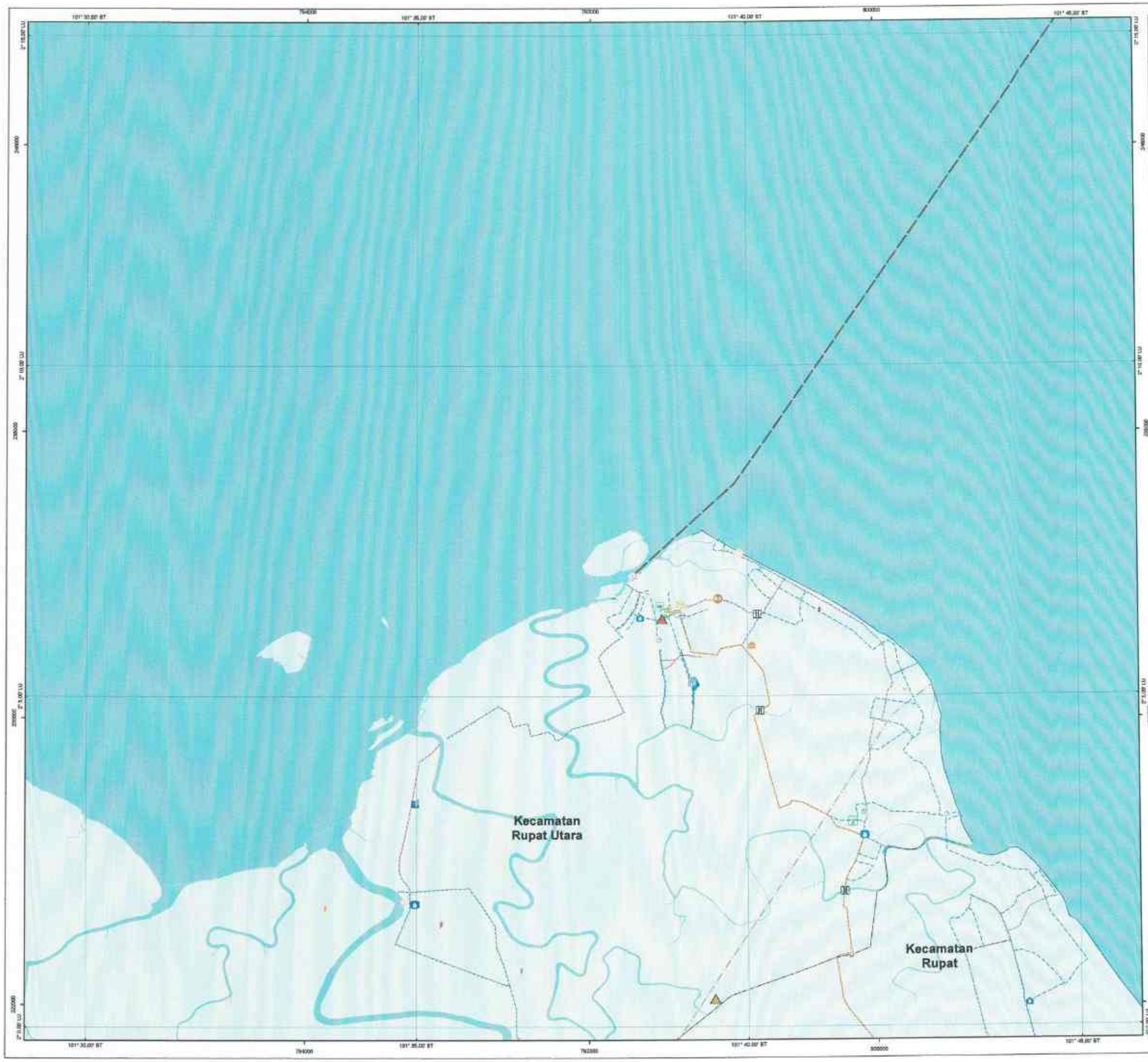

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR :0818-32

U

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana

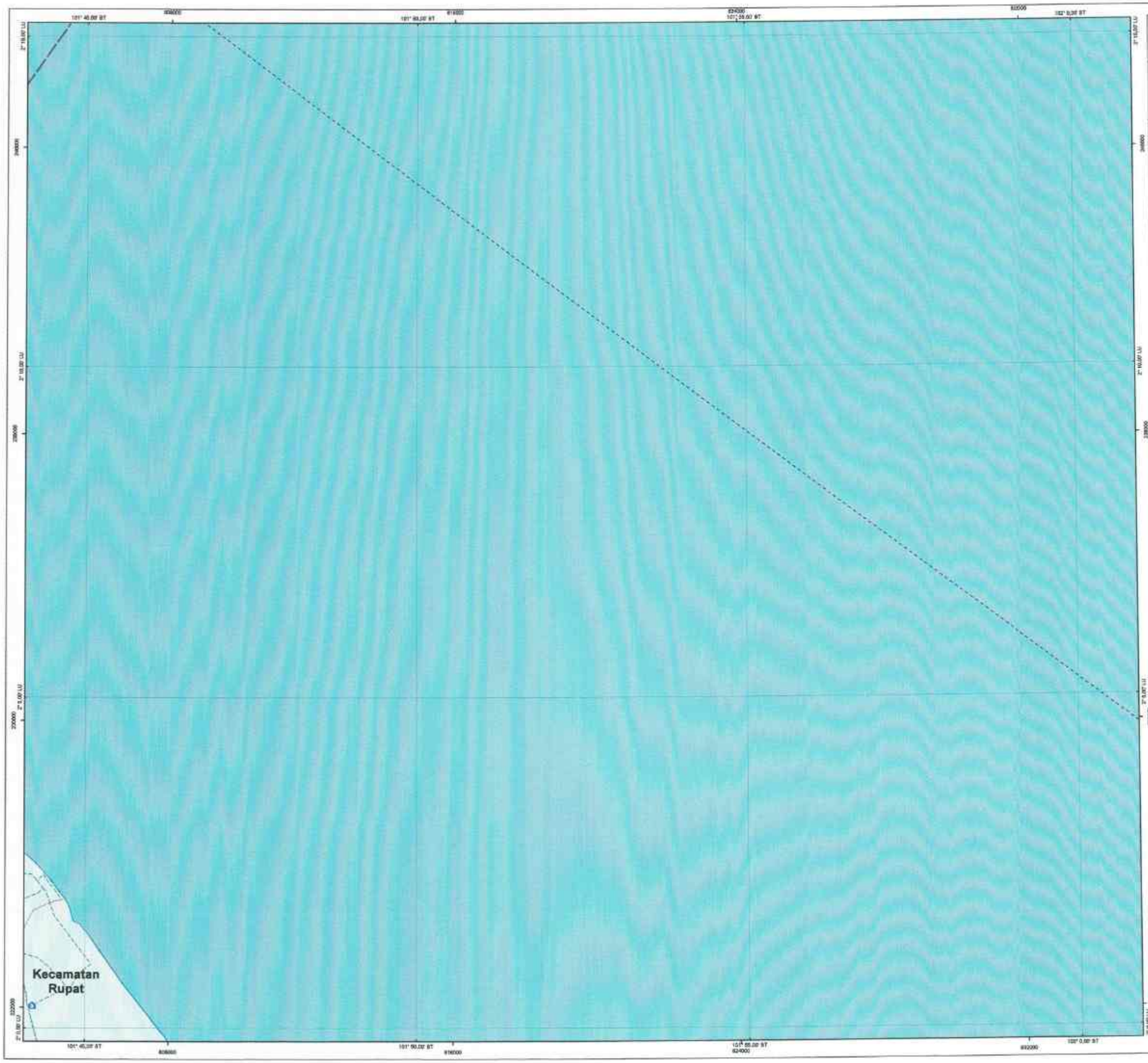

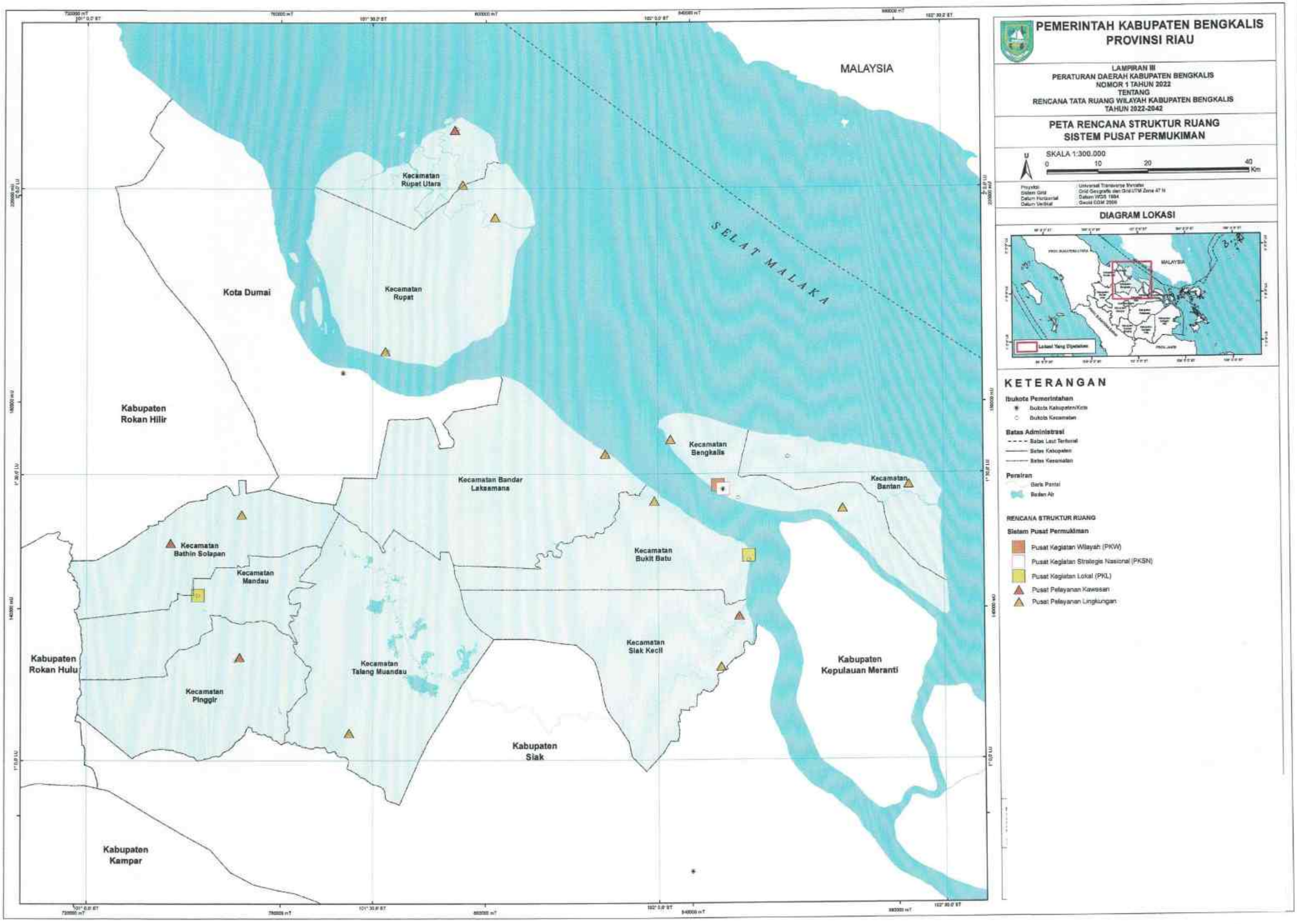
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Laut Teritorial
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Kawasan
Pusat Pelayanan Lingkungan
MALAYSIA
SELAT MALAKA
Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Rupat
Kota Dumai
Kabupaten Rokan Hilir
Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bandar Laksamana
Kecamatan Bantan
Kecamatan Bathin Solapan
Kecamatan Mandau
Kecamatan Bukit Batu
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Rokan Hulu
Kecamatan Pinggir
Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Siak
Kabupaten Kampar

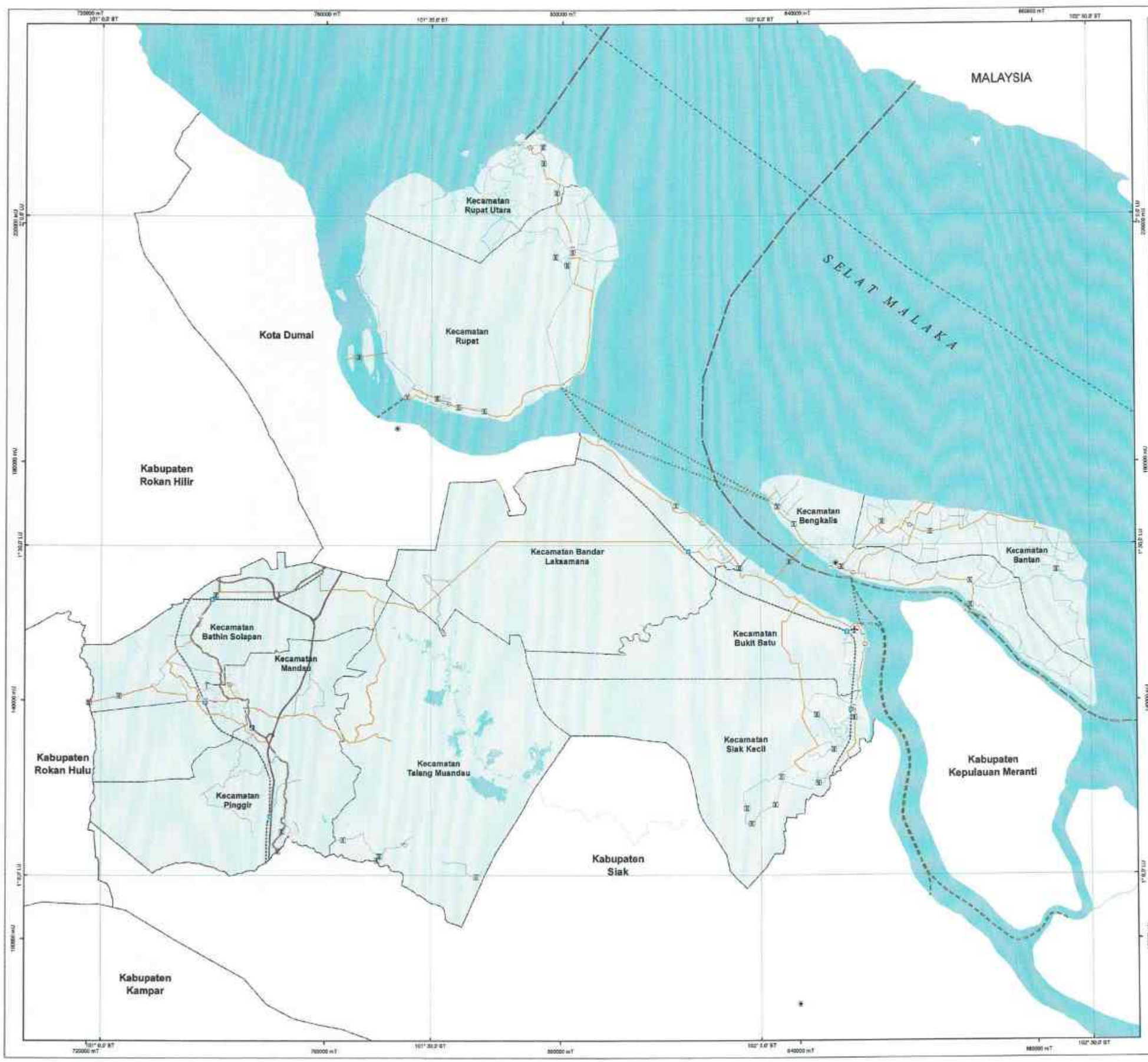

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Jalan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Kereta Api
- Stasiun Penumpang
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Khusus

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 - 2042

TABEL JARINGAN JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
Jalan Lokal Primer	1	Bantan Tengah - Ulu Pulau
	2	Berancah - Temeran
	3	Jl. Bathin Kuat
	4	Jl. Bathin Muajolelo Buluh Apo
	5	Jl. Bengkalis Indah
	6	Jl. Beringi
	7	Jl. Bukit Batu Laut
	8	Jl. H. Gani
	9	Jl. Jawa- Parit Kebumen
	10	Jl. Kampung Baru (Lubuk Garam)
	11	Jl. Kanal Lubuk Garam
	12	Jl. Kayu Api Kuala Penaso
	13	Jl. KUD - Simp. Tiga Pasar Harapan Baru
	14	Jl. Lingkar Dompas - Pakning
	15	Jl. Lintas Provinsi - Temiang
	16	Jl. Margo Utomo
	17	Jl. Mariman Hatcery
	18	Jl. Masjid (Batu Panjang)
	19	Jl. Melibur
	20	Jl. Pakih Bertuah - Tengganau
	21	Jl. Patimura (Pambang Baru)
	22	Jl. Pelabuhan Balai Pungut
	23	Jl. Pelajar
	24	Jl. Pipa Air Bersih
	25	Jl. Poros Balai Pungut
	26	Jl. Poros Buluh Apo
	27	Jl. Poros Mentayan
	28	Jl. Poros Sei. Nibung (BOB) - Sadar Jaya
	29	Jl. R. Hidayat
	30	Jl. R.A Kartini
	31	Jl. Sepotong Kanan Lubuk Garam
	32	Jl. Simpang Lima - Koto Raja
	33	Jl. Swadaya - Balai Raja
	34	Jl. Tambusai Buluh Apo
	35	Jl. Utama Jangkang
	36	Jl. Zalik Aris
	37	Kebumen - Pancur
	38	Kelebuk - Resam Lapis
	39	Kelemantan - Teluk Lancar
	40	Ketam Putih - Sekodi
	41	Langkat - Sei Nibung
	42	Lubuk Gaung - Multiyears
	43	Lubuk Gaung - Tanjung Damai
	44	Lubuk Muda - Tj. Belit
	45	Meskom - Simpang Ayam

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	46	Muntai - Pambang
	47	Muntai - Pambang Pesisir
	48	Pambang - Teluk Lancar
	49	Pancur Jaya - Dungun Baru
	50	Pangkalan Nyirih - Makeruh
	51	Pangkalan Nyirih - Pantai Ketapang
	52	Pangkalan Nyirih - Titi Akar
	53	Pangkalan Nyirih - Dusun Parit Baru
	54	Pematang Duku - Kembung Baru
	55	Pematang Duku - Pambang
	56	Penebal - Ulu Pulau
	57	Sadar Jaya - Bandar Jaya
	58	Simp. Lima - RPC Langkat Desa Koto Raja
	59	Sukajadi - Bukit Batu
	60	Sungai Linau - Bandar Jaya
	61	Sungai Siput - Koto Raja
	62	Talang Mandi - Bathin Betuah
	63	Tanjung Kapal - Darul Aman
	64	Teluk Lancar - Sekodi
	65	Tj. Medang - Titi Akar
Jalan Lokal Sekunder	1	Jl. A. Yani
	2	Jl. Ahamad Yani Bukit Batu
	3	Jl. Al Hamra
	4	Jl. Aman
	5	Jl. Antara
	6	Jl. Arif Rahman
	7	Jl. Asrama Tribrata
	8	Jl. Babussalam - Kampung Lalang
	9	Jl. Baitul Rahman
	10	Jl. Bathin Alam
	11	Jl. Bathin Bertuah
	12	Jl. Cemara
	13	Jl. Damai
	14	Jl. Desa Harapan Duri
	15	Jl. Diponegoro
	16	Jl. Duri - Rangau
	17	Jl. Gatot Subroto
	18	Jl. Gaya Baru
	19	Jl. Gerilya
	20	Jl. Hang Tuah
	21	Jl. Hasanuddin
	22	Jl. Hos Cokroaminoto
	23	Jl. Jawa
	24	Jl. Jend Sudirman
	25	Jl. Karang Anyar
	26	Jl. Karimun
	27	Jl. Kayangan
	28	Jl. Kelapapati Darat
	29	Jl. Kelapapati Laut
	30	Jl. Kelapapati Tengah
	31	Jl. Kelapasari

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	32	Jl. Kha. Rasyid Pedekik
	33	Jl. Lembaga
	34	Jl. Lingkar Utara Bengkalis
	35	Jl. M. Tayib Pedekik
	36	Jl. M. Toha Pangkalan Batang
	37	Jl. Mohd Ali
	38	Jl. Muslihun
	39	Jl. Nusantara I
	40	Jl. Pahlawan
	41	Jl. Pahlawan (Simpang Bangkinang)
	42	Jl. Pattimura
	43	Jl. Pertanian
	44	Jl. Poros Lama Nelayan
	45	Jl. Pramuka
	46	Jl. R.A Kartini
	47	Jl. Rumbia
	48	Jl. Sakabotik Km 16
	49	Jl. SD 4
	50	Jl. Senayan
	51	Jl. Siak
	52	Jl. SMAN 2
	53	Jl. Soebrantas
	54	Jl. Sri Pulau
	55	Jl. Stadion
	56	Jl. Subrantas
	57	Jl. Subrantas Pedekik
	58	Jl. Sudirman Pedekik
	59	Jl. Sukajadi
	60	Jl. Sultan Syarif Kasim
	61	Jl. Sultan Syarif Kasim Sei. Selari
	62	Jl. Tandun
	63	Jl. Tegal sari- Duri 4
	64	Jl. Teuku Umar
	65	Jl. Wonosari Barat
	66	Jl. Wonosari Tengah
	67	Wonosari - Pedekik
Jalan Lingkungan Primer	1	Desa Laksamana (Batas Siak)-Langkat
	2	J. Beringin Lubuk Garam
	3	Jl. Aki Sali Api-Api
	4	Jl. Api-Api Darat
	5	Jl. Api-Api Laut
	6	Jl. Balai Benih Ikan
	7	Jl. Bandes
	8	Jl. Baru (Meskom-Teluk Latak)
	9	Jl. Benteng
	10	Jl. Damai
	11	Jl. Danan Dusun Sukadamai
	12	Jl. Datuk Lama
	13	JL. Delik - Tambak Rejo
	14	Jl. Deluk
	15	Jl. Gapoktan

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	16	Jl. Gebak
	17	Jl. H. Sihi
	18	Jl. Hang Tuah
	19	Jl. Inpres
	20	Jl. Kampung Dalam
	21	Jl. Kampung Jawa
	22	Jl. Lalang Panjang
	23	Jl. Lingkar Dusun Pesisir
	24	Jl. Lintas Provinsi - Buruk Bakul
	25	Jl. Lintas Provinsi - Pantai Tanjung Leban
	26	Jl. Lintas Provinsi- Pantai Tenggayun
	27	Jl. Mentalus Permai
	28	Jl. Menuju Jemb. Sei Manggis
	29	Jl. Muara Basung - Sialang Rimbun
	30	Jl. Mulyono Bukit Kerikil
	31	Jl. Nusantara
	32	Jl. Pantai Tajung Senekip (Teluk Pambang)
	33	Jl. Pantai Tanjung Lapin
	34	Jl. Pantai Teluk Rhu
	35	Jl. Parit I Api-Api
	36	Jl. Pasar - Interconection (Jembantan Kuiseng)
	37	Jl. Pelabuhan Dusun Teluk Tungku
	38	Jl. Rajimun (Pesantren Bantan Tua)
	39	Jl. Rejo Sari Km 12
	40	Jl. Ruslan - Sersan Joni
	41	Jl. Sentosa Bukit Kerikil
	42	Jl. Setia Jaya Perapat Tunggal
	43	Jl. Simp. Kulim Bukit Kerikil
	44	Jl. Simpang Merpati
	45	Jl. Simpang Sirap - Ulu Pulau
	46	Jl. SMA 3 Bukit Kerikil
	47	Jl. SMP 7 Teluk Latak
	48	Jl. Soekarno Hatta - Antara
	49	Jl. Stadion
	50	Jl. SUbrantas Teluk Papal
	51	Jl. Sudirman Sepahat
	52	Jl. Sultan Syarif Kasim
	53	Jl. Swadaya Simpang Ayam
	54	Jl. Teluk Lecah - Pelabuhan
	55	Jl. Teluk Ondan
	56	Jl. Tenda Biru
	57	Jl. Utama
	58	Km 3,5
	59	Km 35 Provinsi
	60	Makeruh - Pantai
	61	Mentayan - Inpres
	62	Pancur Pangkalan Buah
	63	Simp. Empat Langkat - Jembatan Langkat
	64	Sungai Linau - Sadar Jaya
	65	Teluk Kadur - Tanjung Medang

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
Jalan Lingkungan Sekunder	1	Jl. Abd. Hamid
	2	Jl. Abdi Praja
	3	Jl. Abdurrahman Pematang Duku
	4	Jl. Bais
	5	Jl. Bakti
	6	Jl. Batu Hampar
	7	Jl. H. Ilyas
	8	Jl. H. Ilyas II
	9	Jl. H. M. Nuh
	10	Jl. H. Sulaiman
	11	Jl. Hang Tuah (Lubuk Muda)
	12	Jl. Harapan
	13	Jl. Kurau
	14	Jl. Muslihin
	15	Jl. Nelayan PLN Pangkalan Batang
	16	Jl. Pembangunan I
	17	Jl. Pembangunan II
	18	Jl. Pembangunan III
	19	Jl. Perjuangan
	20	Jl. Perwira
	21	Jl. Rokan
	22	Jl. SMAN 4
	23	Jl. SMPN 2
	24	Jl. Syahbandar
	25	Jl. Tambak Lama
	26	Jl. Tengiri
	27	Jl. Tugu
	28	Jl. Waduk PDAM
	29	Jl. Yos Sudarso

BUPATI BENGKALIS

ttd

ASMARNI

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

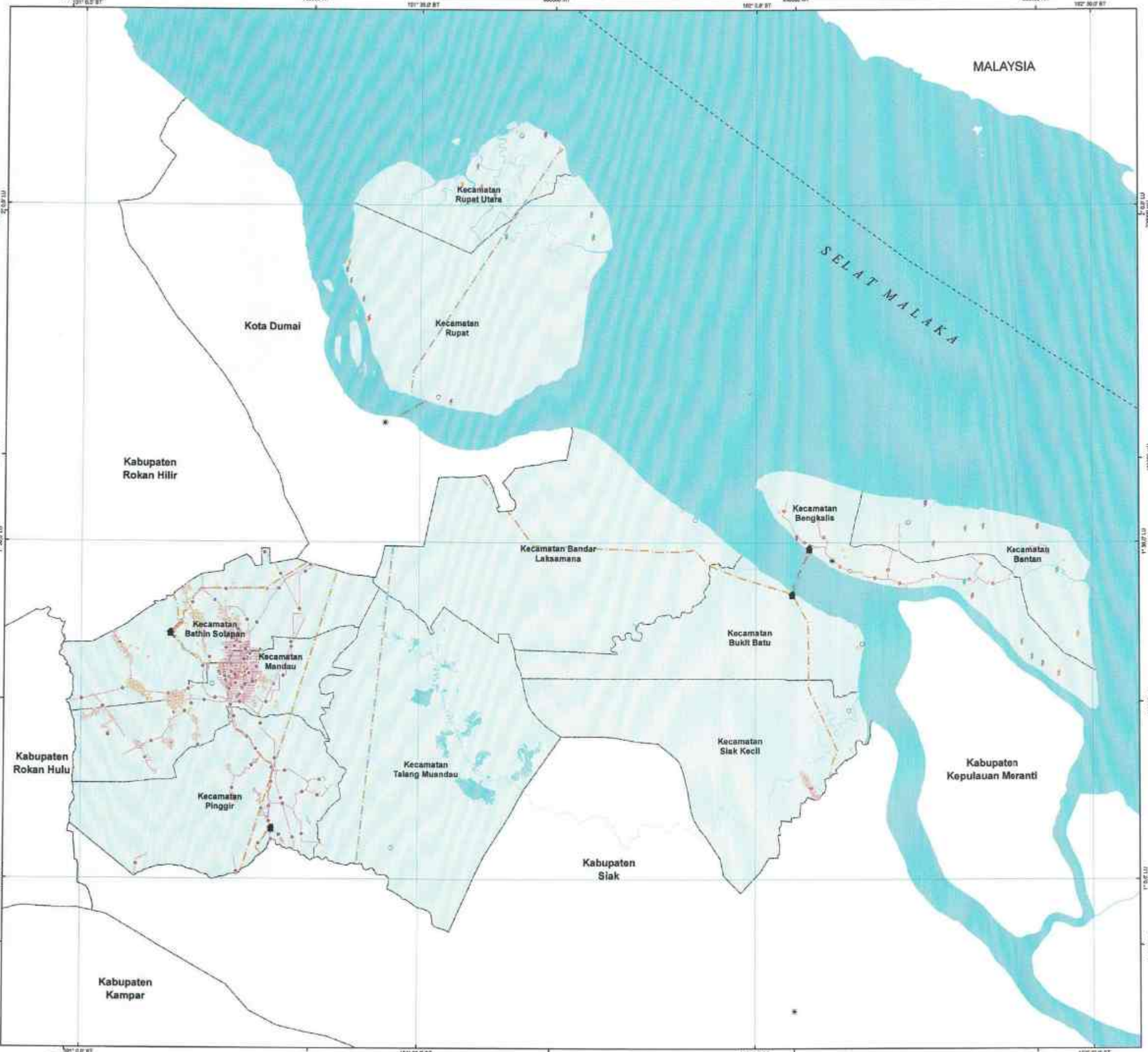

SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Terminal Penyimpanan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Transmisi Lainnya
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyalur Tenaga Listrik

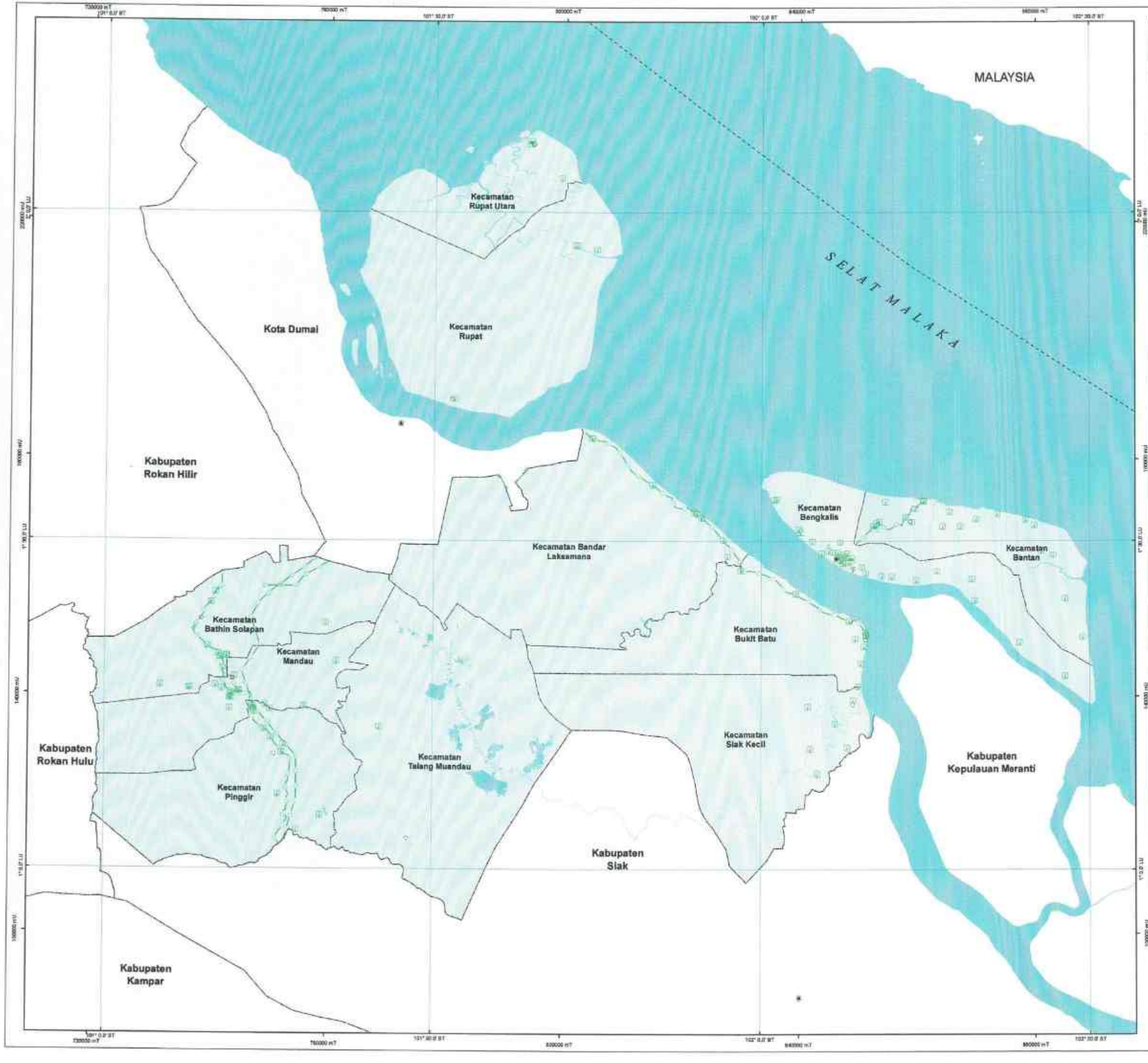

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Terestrial

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

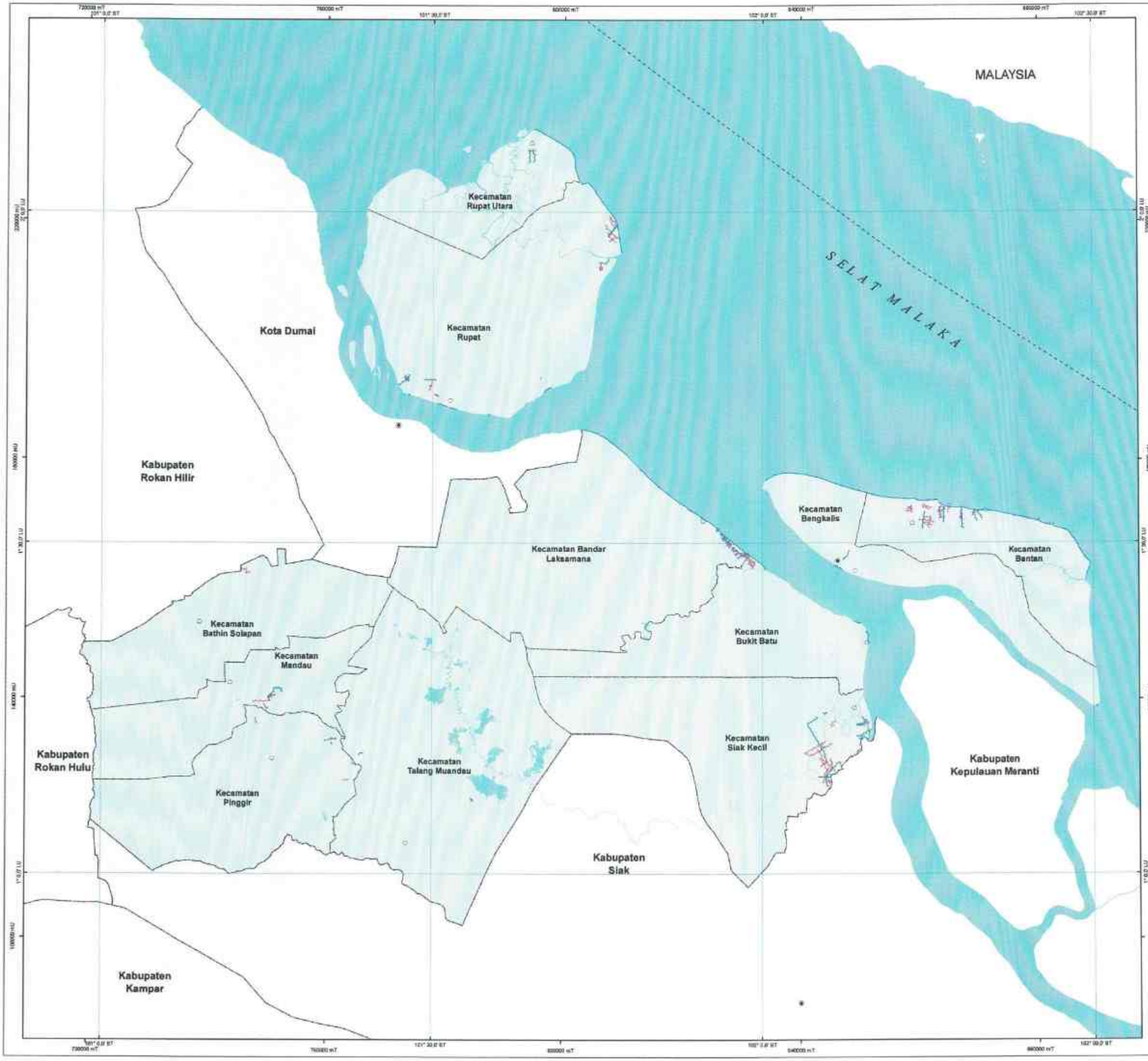

U
SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

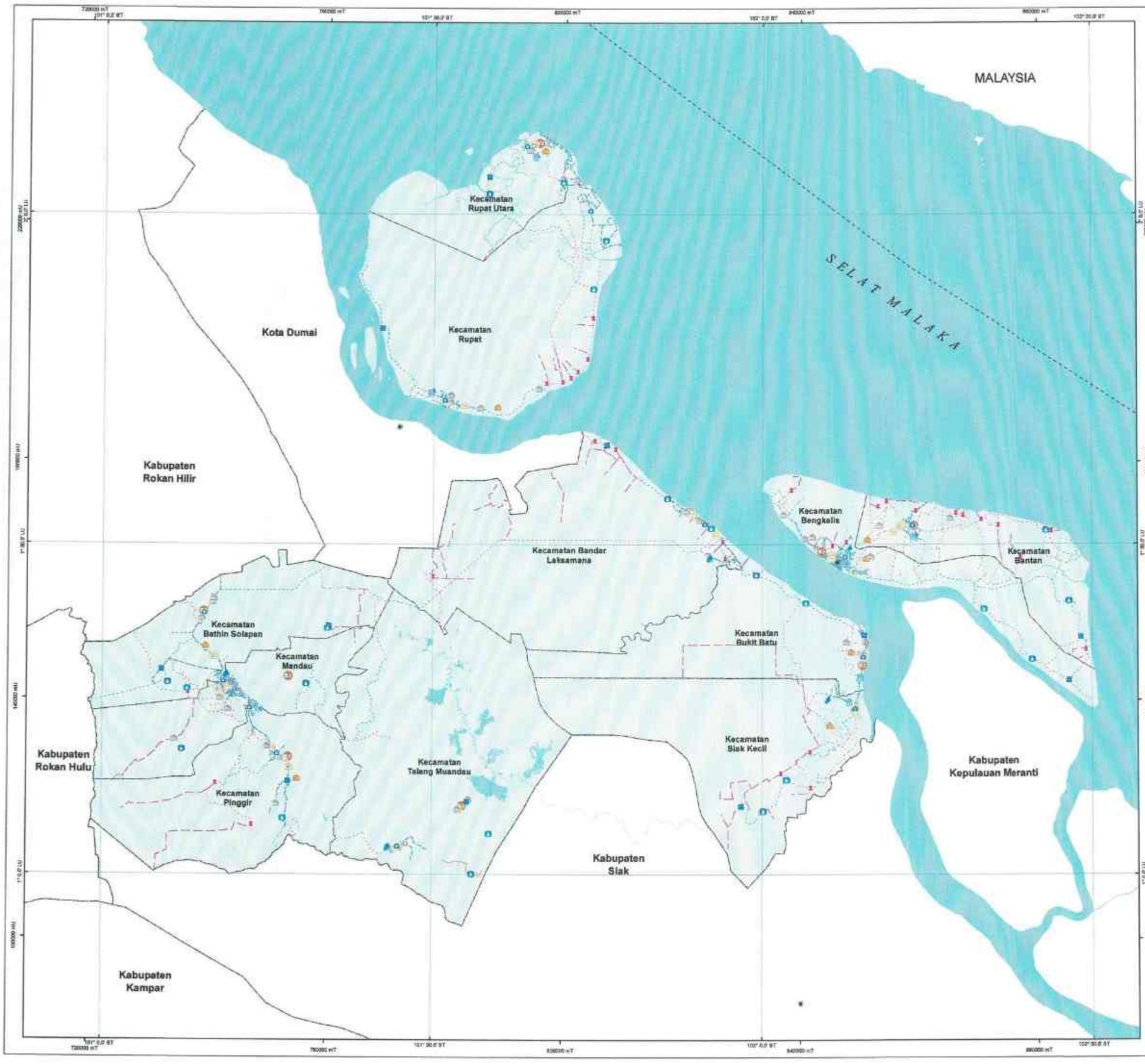

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaanair Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Sistem Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

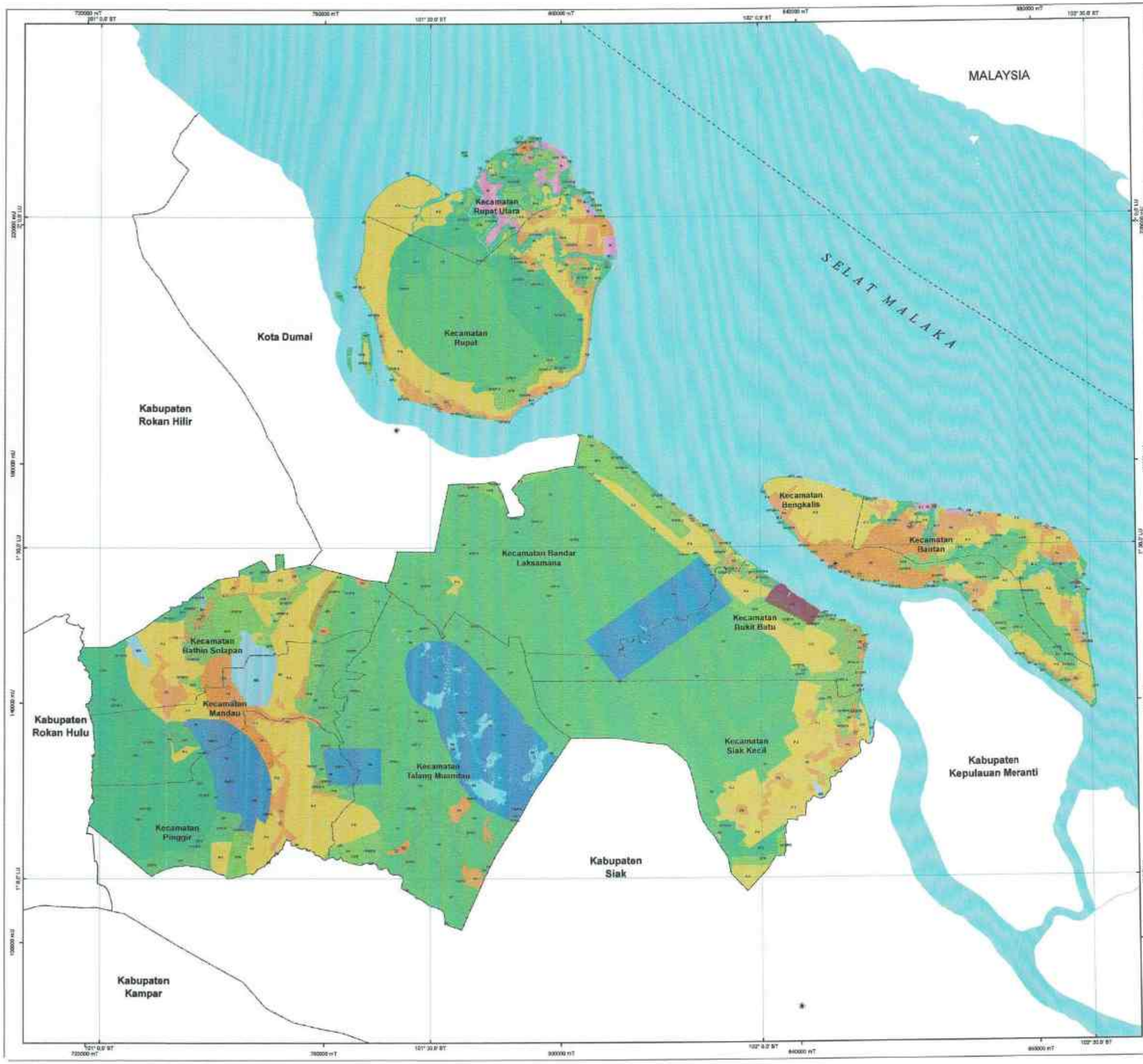

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Bengkalis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung
- HG Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM Suaka Margasatwa
- SM/PD Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KM Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-3 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BK-2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/IND Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-3 Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-3 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

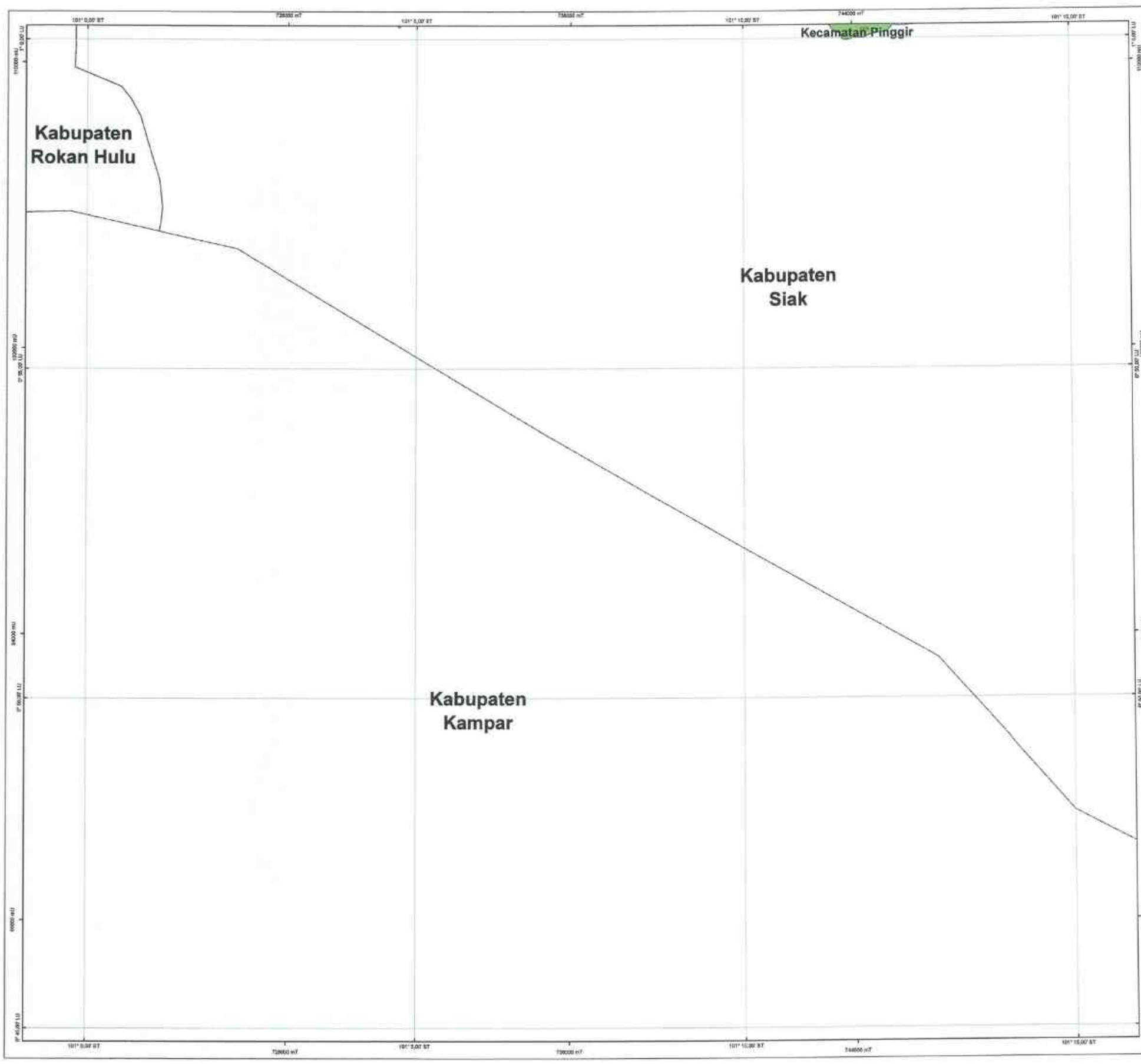

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0816-53

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung
- LG Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- CA Suaka Margasatwa
- SM/TN Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- LM Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P.B Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BD.I Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KIN Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P.B Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P.P Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P.B Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KIN Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P.P Kawasan Tanaman Pangan
- P.B Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BD.I Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KIN Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR Kawasan Transportasi

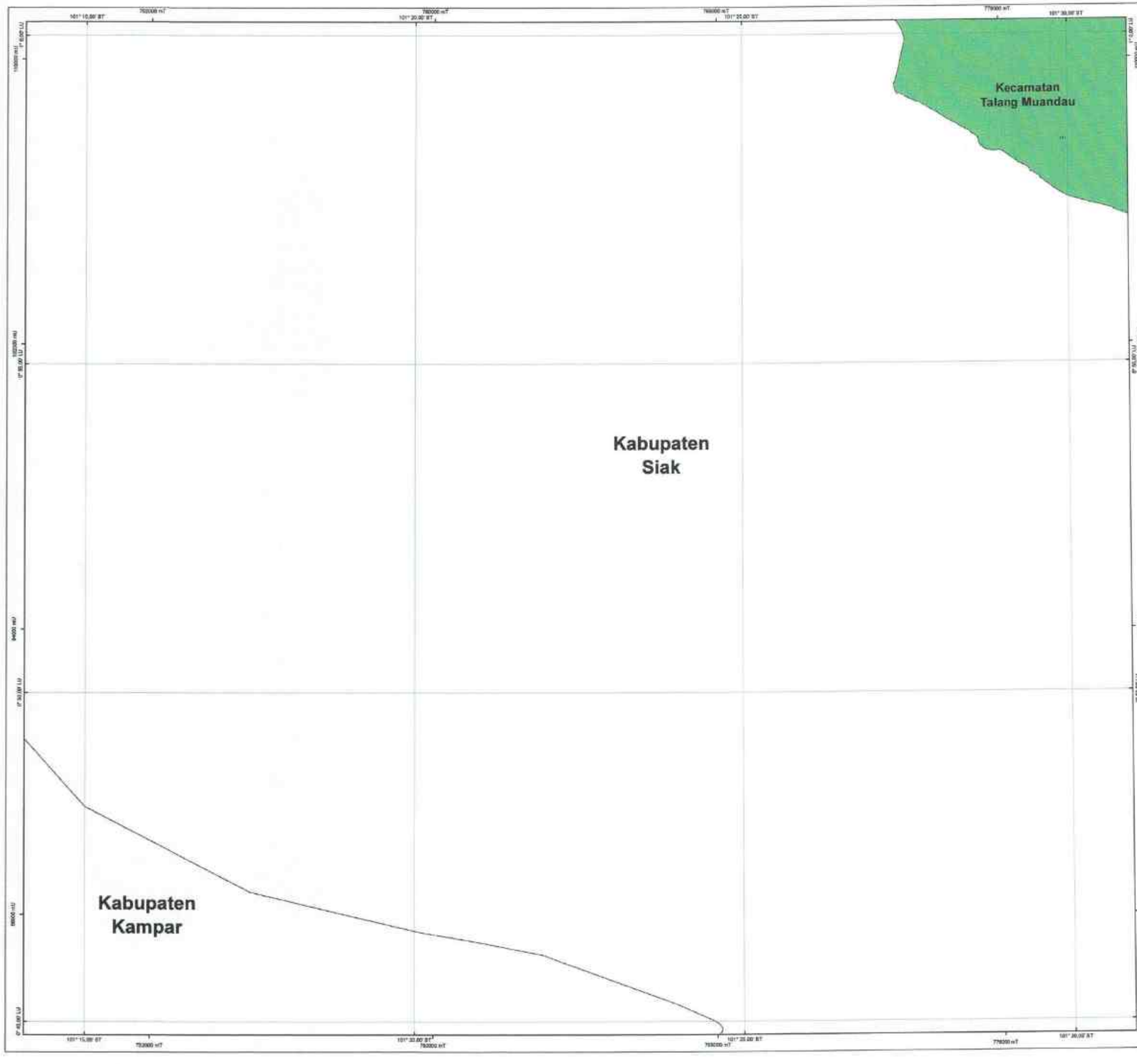

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0816-54

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi

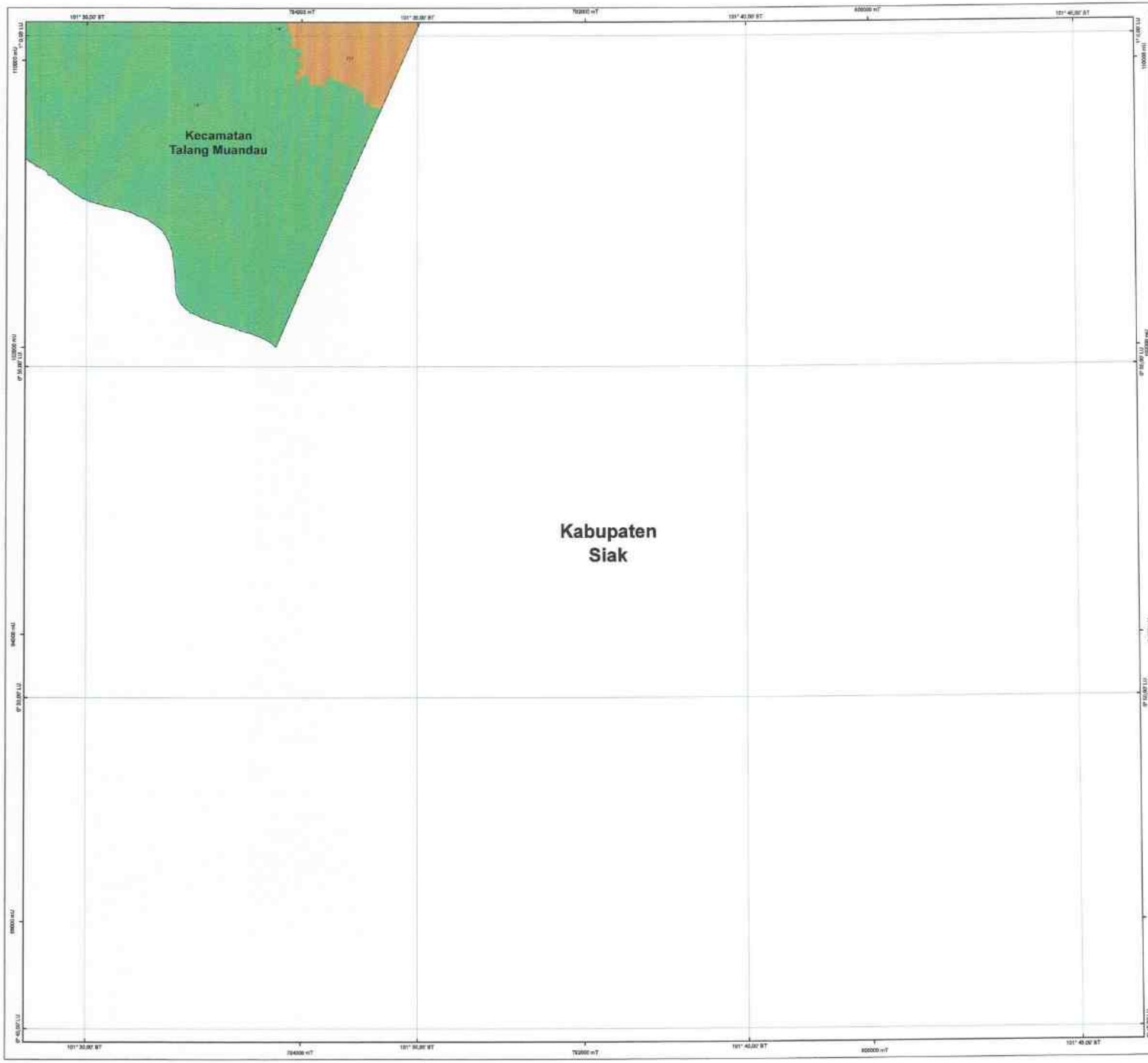

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0816-63

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Basis MSL 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi

Lokasi Pertahanan dan Keamanan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0816-64

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- RTH — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM(PT) — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- LM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT(P-2) — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT(BA-2) — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT(PIN) — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT(PK) — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT(PD) — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP(P-2) — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP(PD) — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK(P-1) — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK(P-2) — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK(PIN) — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK(PK) — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK(PD) — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BA-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

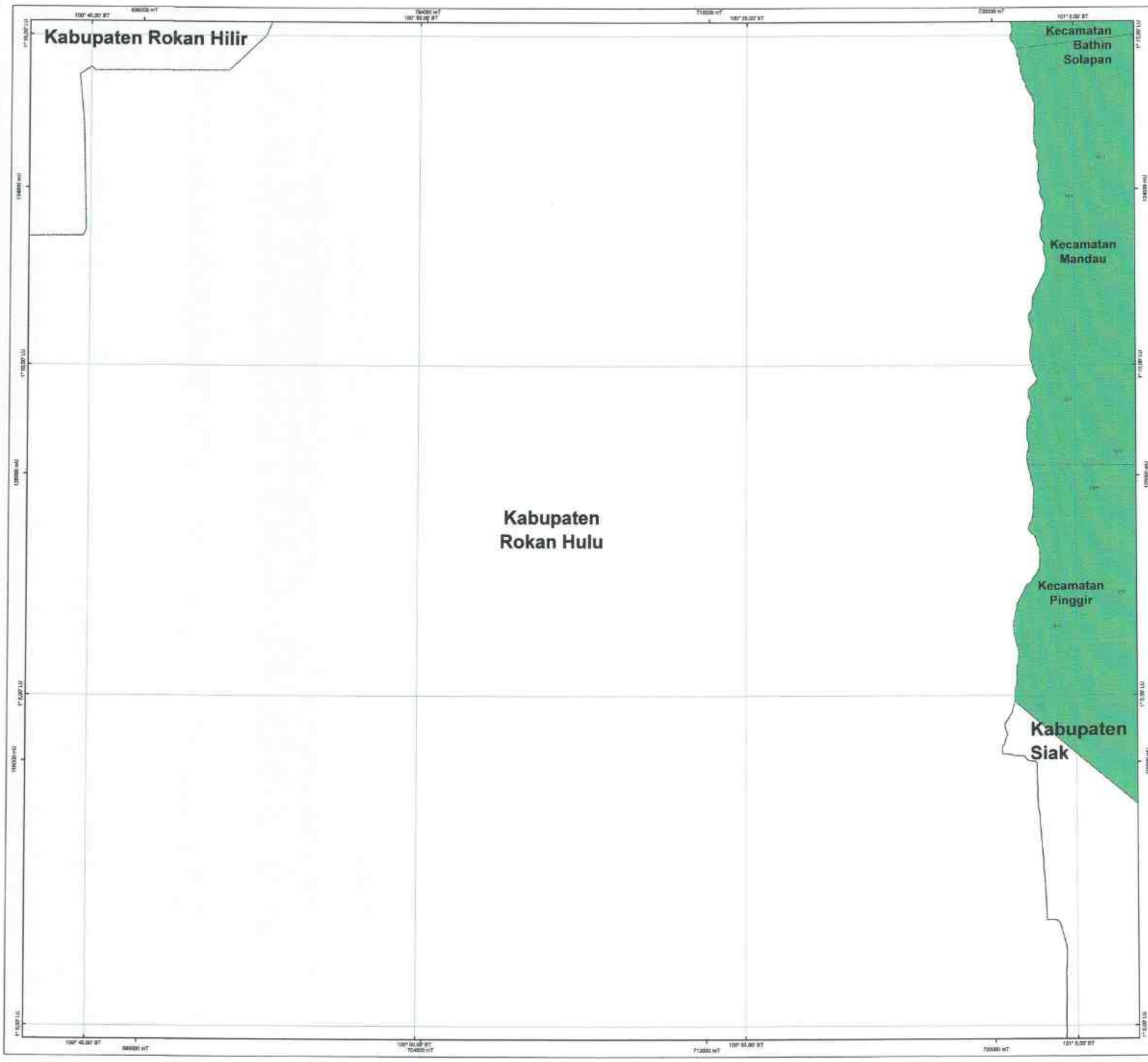

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-12

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Datum MSL

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- KLG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PP — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BL-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/IND — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BL-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

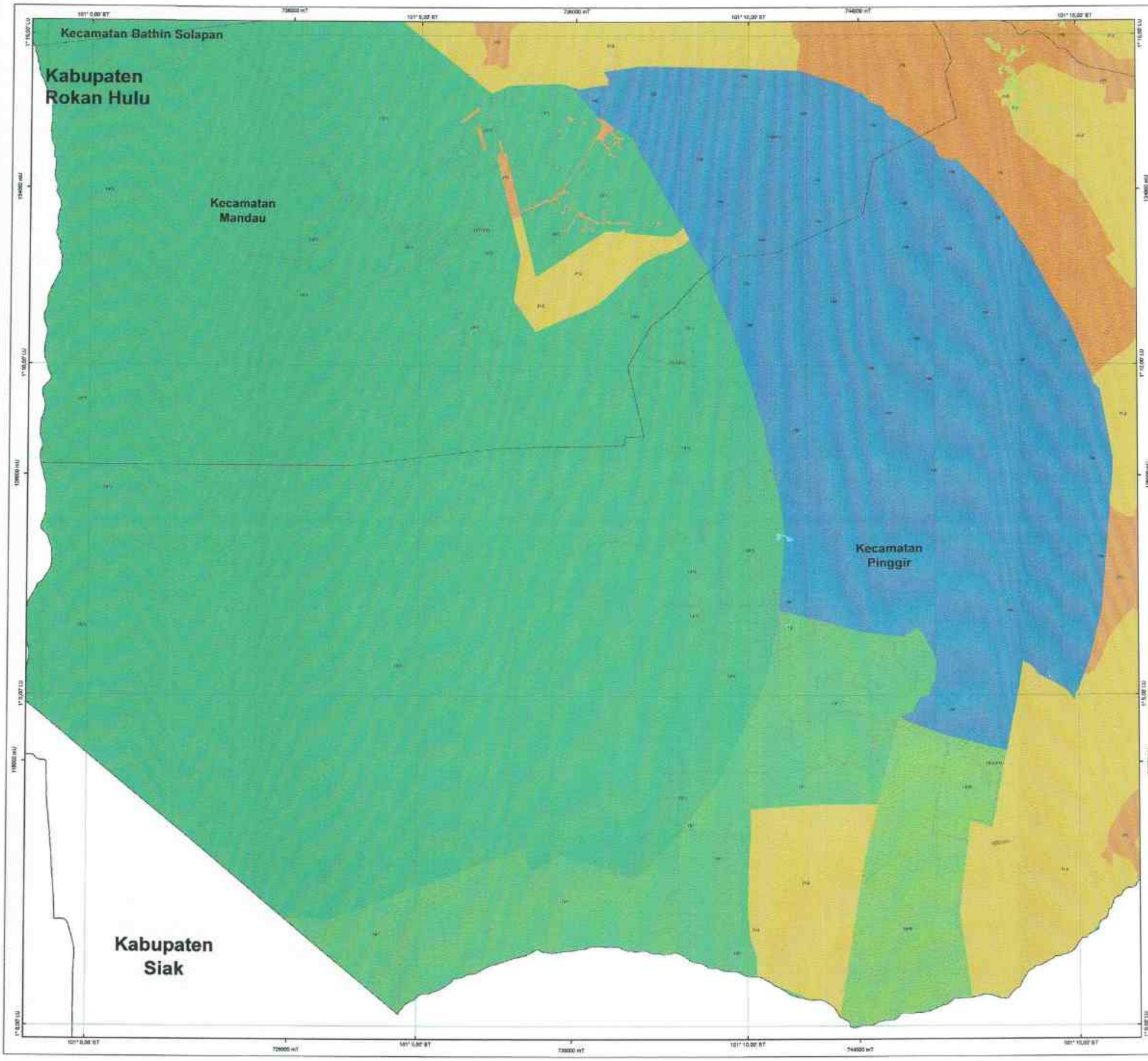

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-21

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SA — Suaka Margasatwa
- SM/TN — Suaka Margasatwa/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/KP-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- KP-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Pemukiman
- PK — Kawasan Pemukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

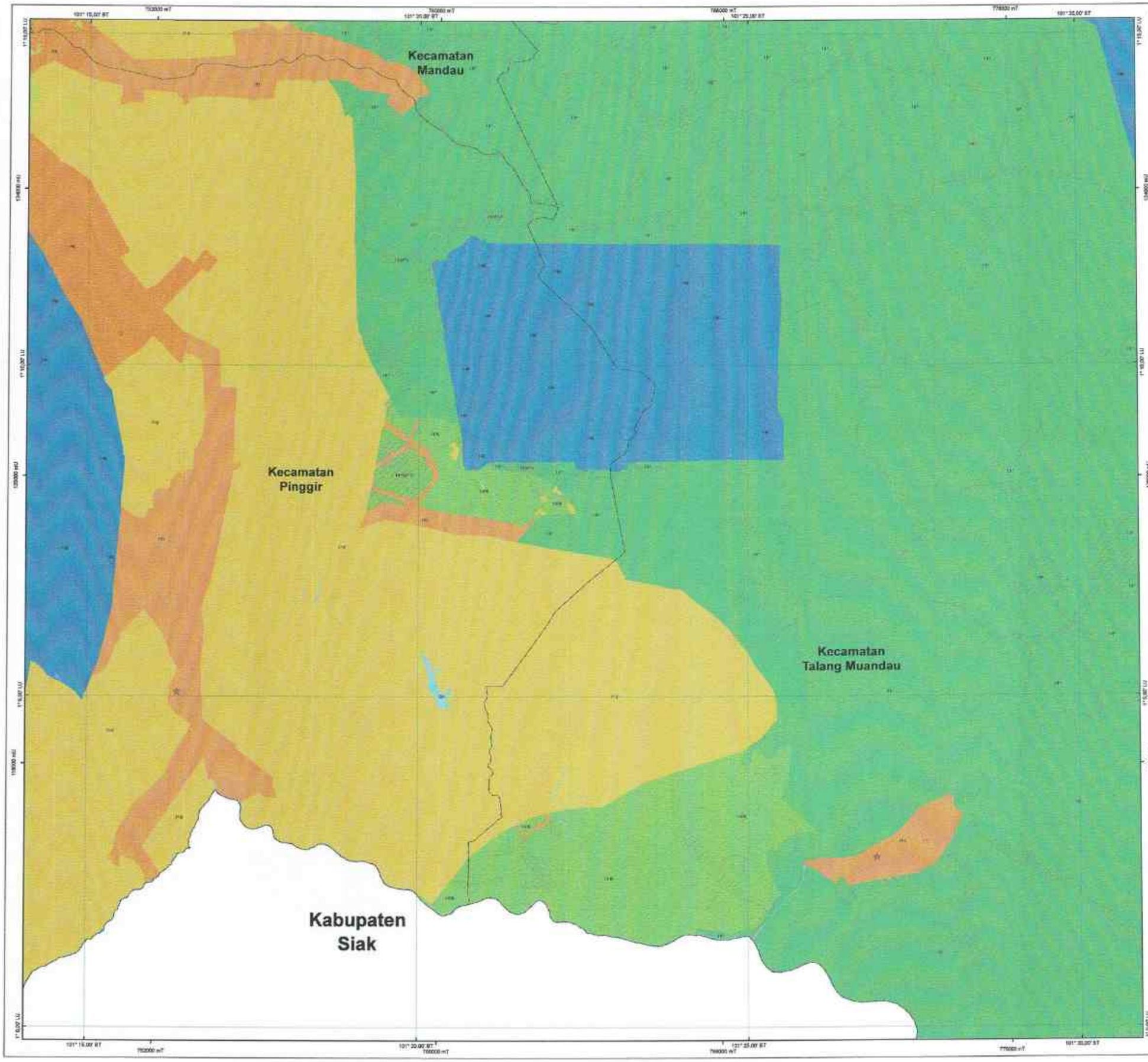

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-22

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

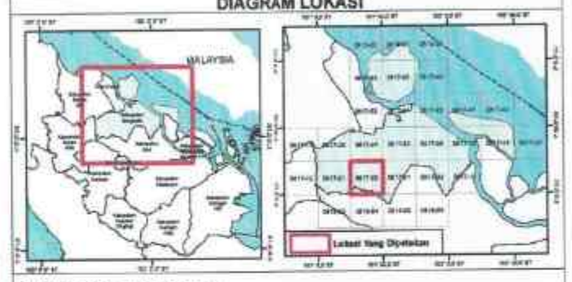

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Sekitarnya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PR — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/KP-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PIN — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PIN — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- KP-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPIN — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

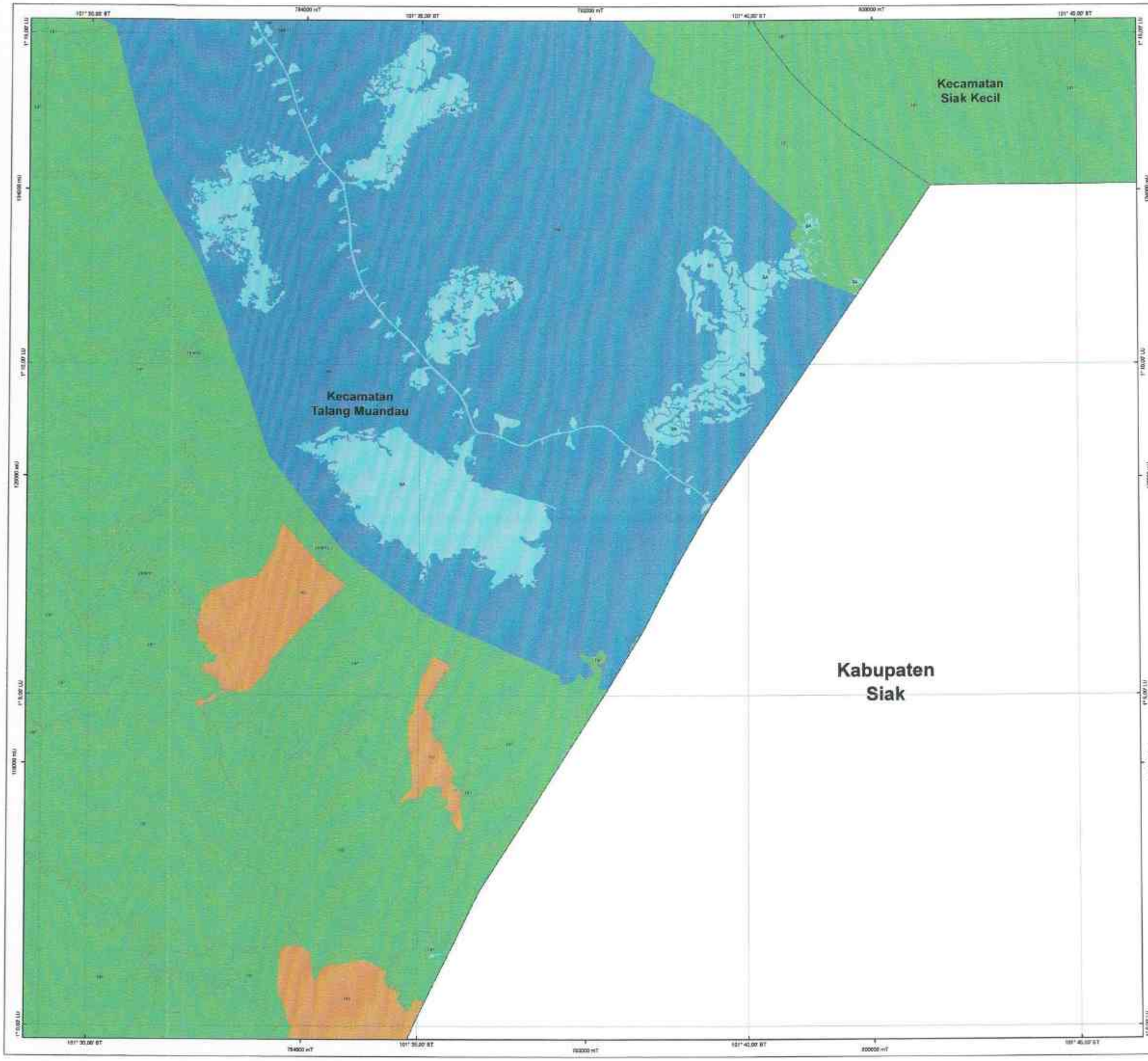

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-31

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

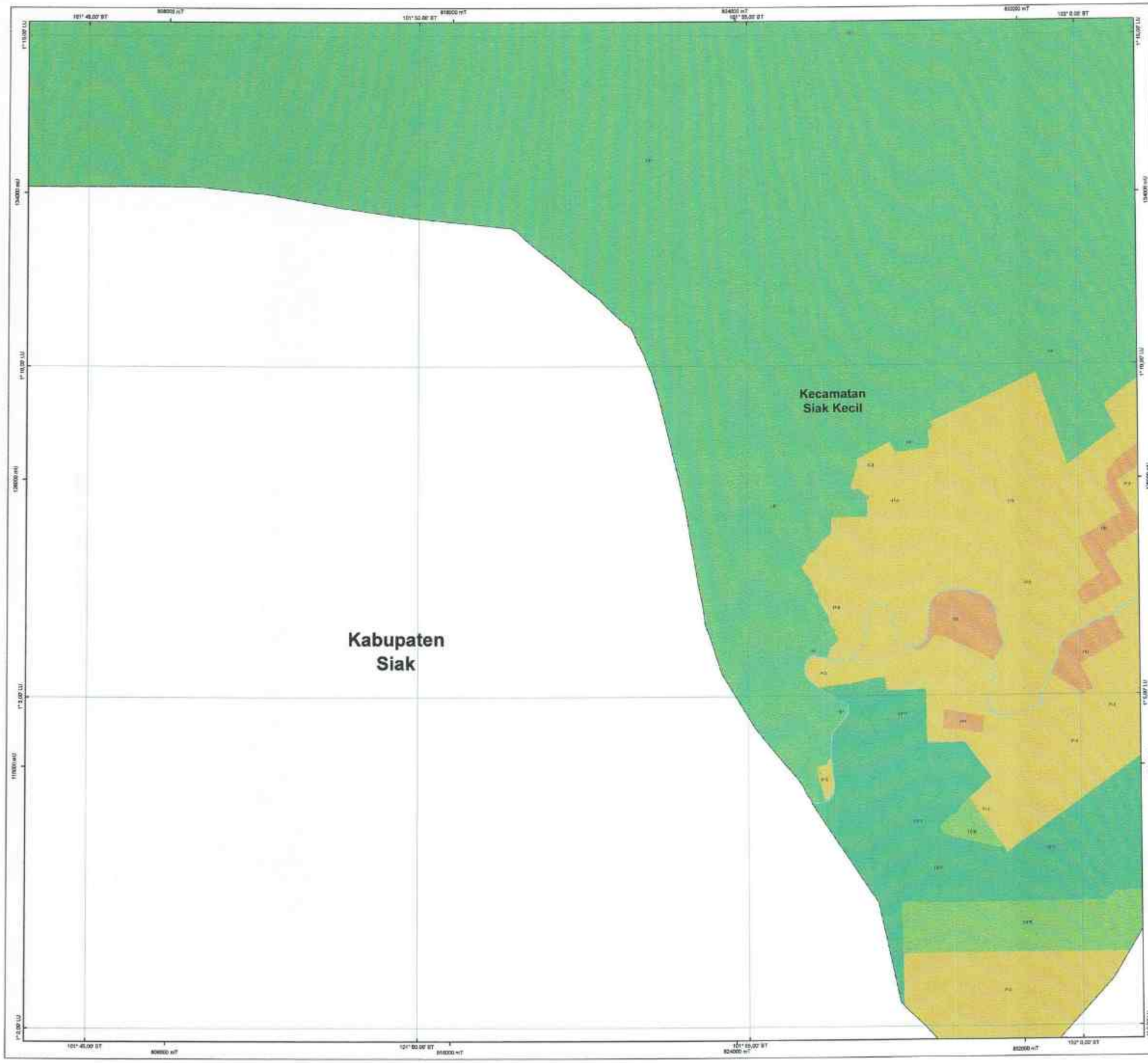

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-32

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

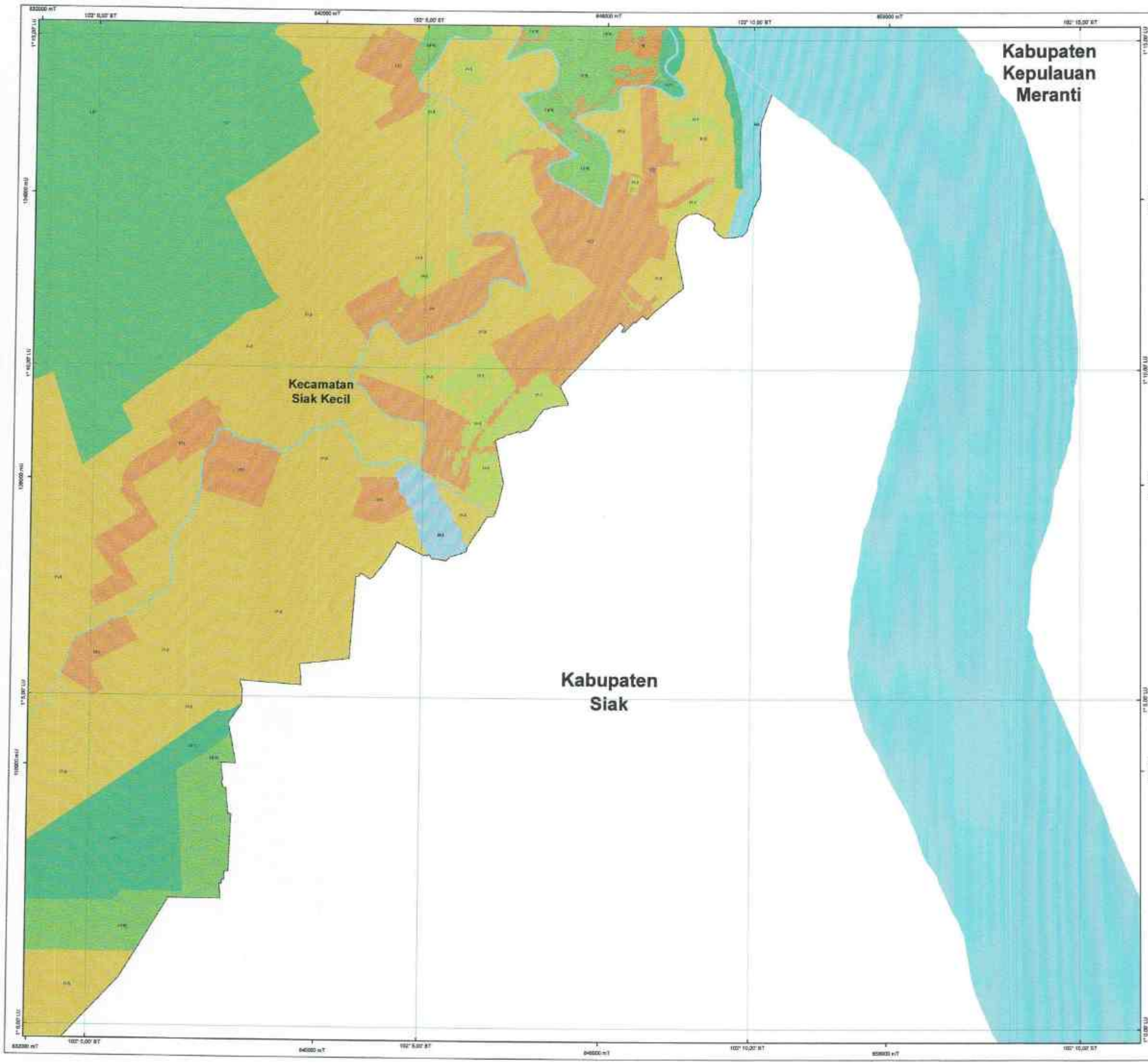

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR I TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0917-11

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- IK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-14

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/P-3 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pertanian Budi Daya
- HPT/IND — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PI-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

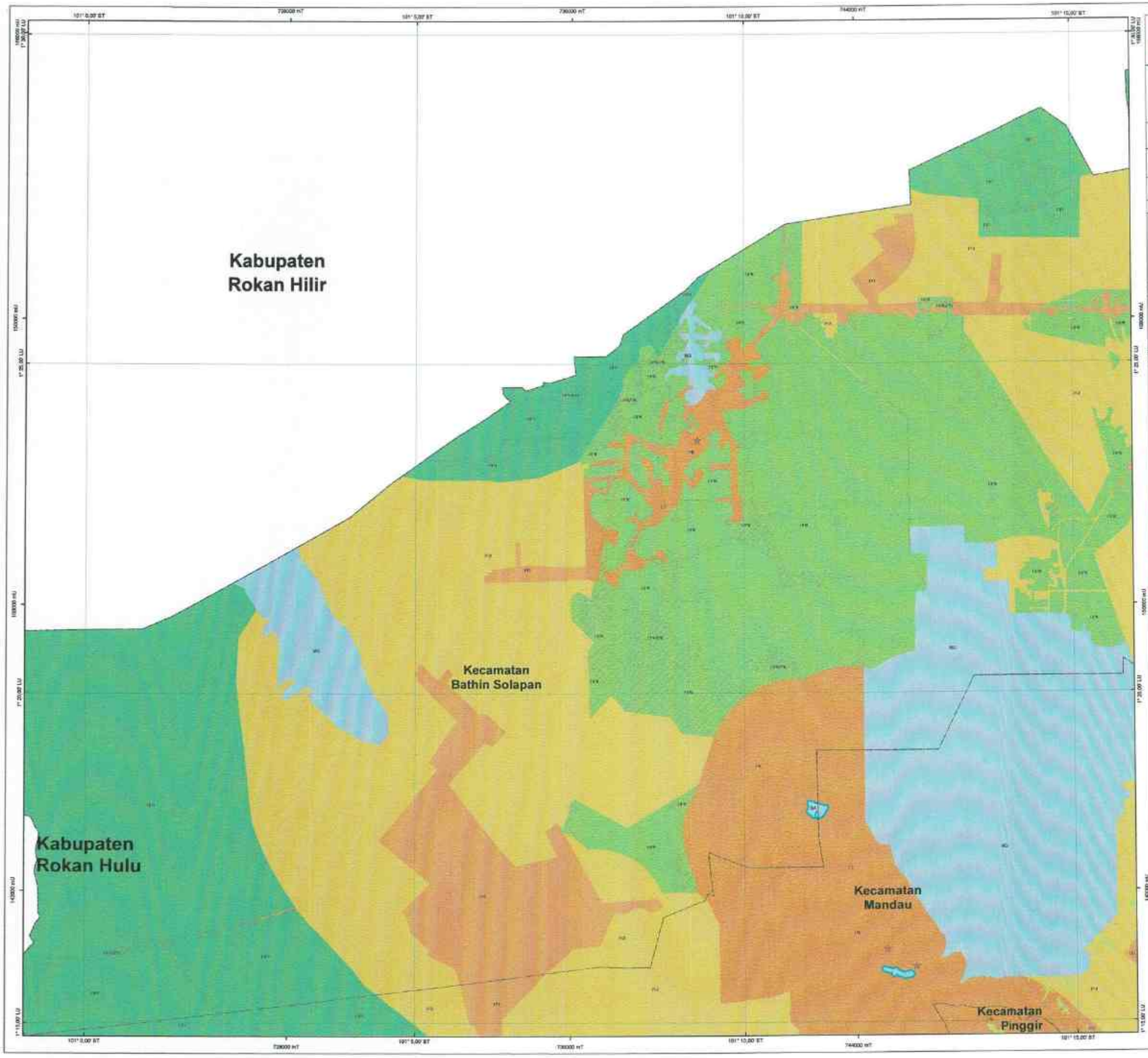

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-23

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KE — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

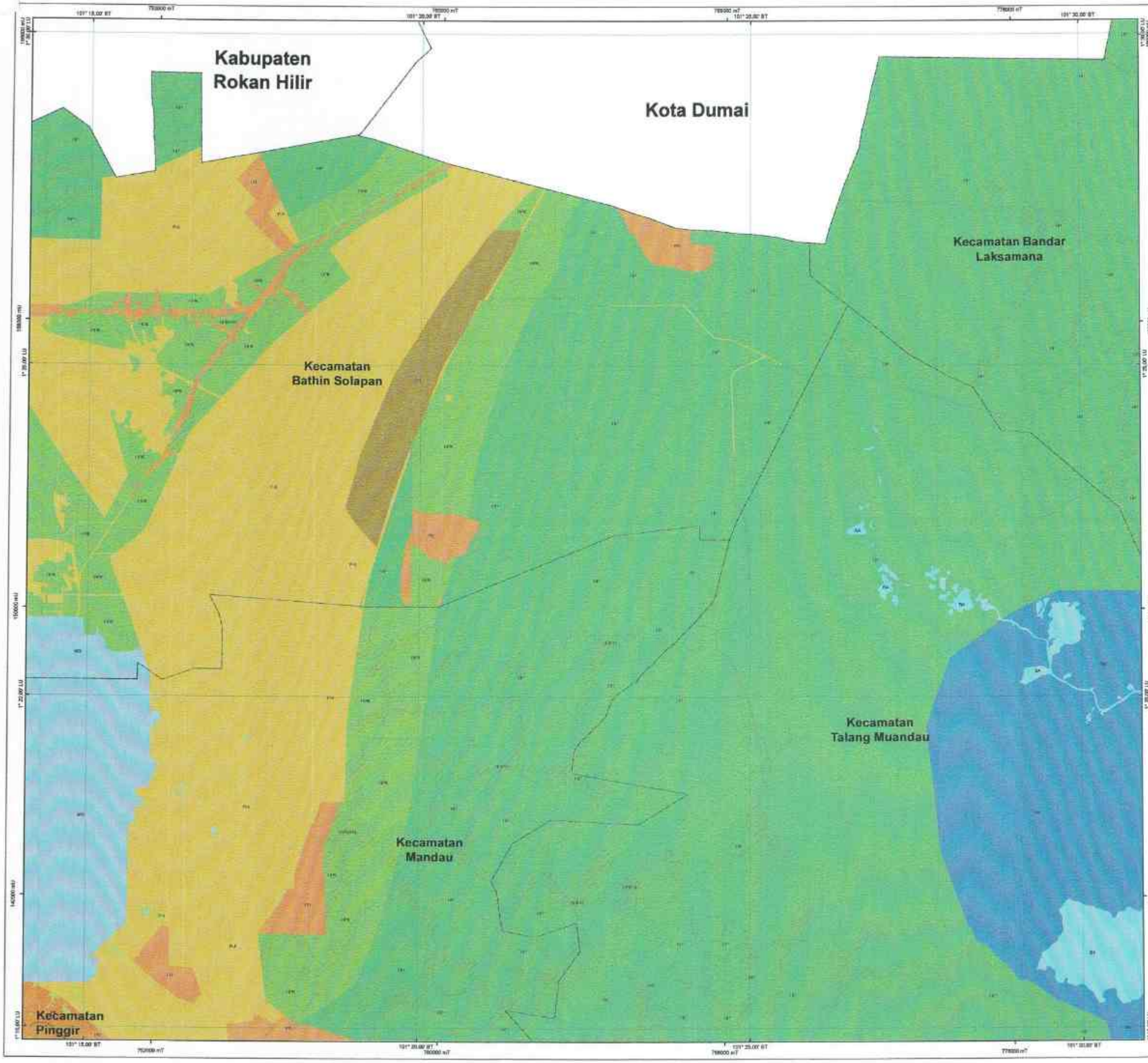

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-24

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung
- LG Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- SS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM Suaka Margasatwa
- SM/PW Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BA-2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PW Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PW Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BA-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- PW Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-33

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- KLG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- SW — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/KPP — Suaka Margasatwa/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-3 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BA-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-3 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-3 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-3 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BA-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Pemukiman
- PK — Kawasan Pemukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

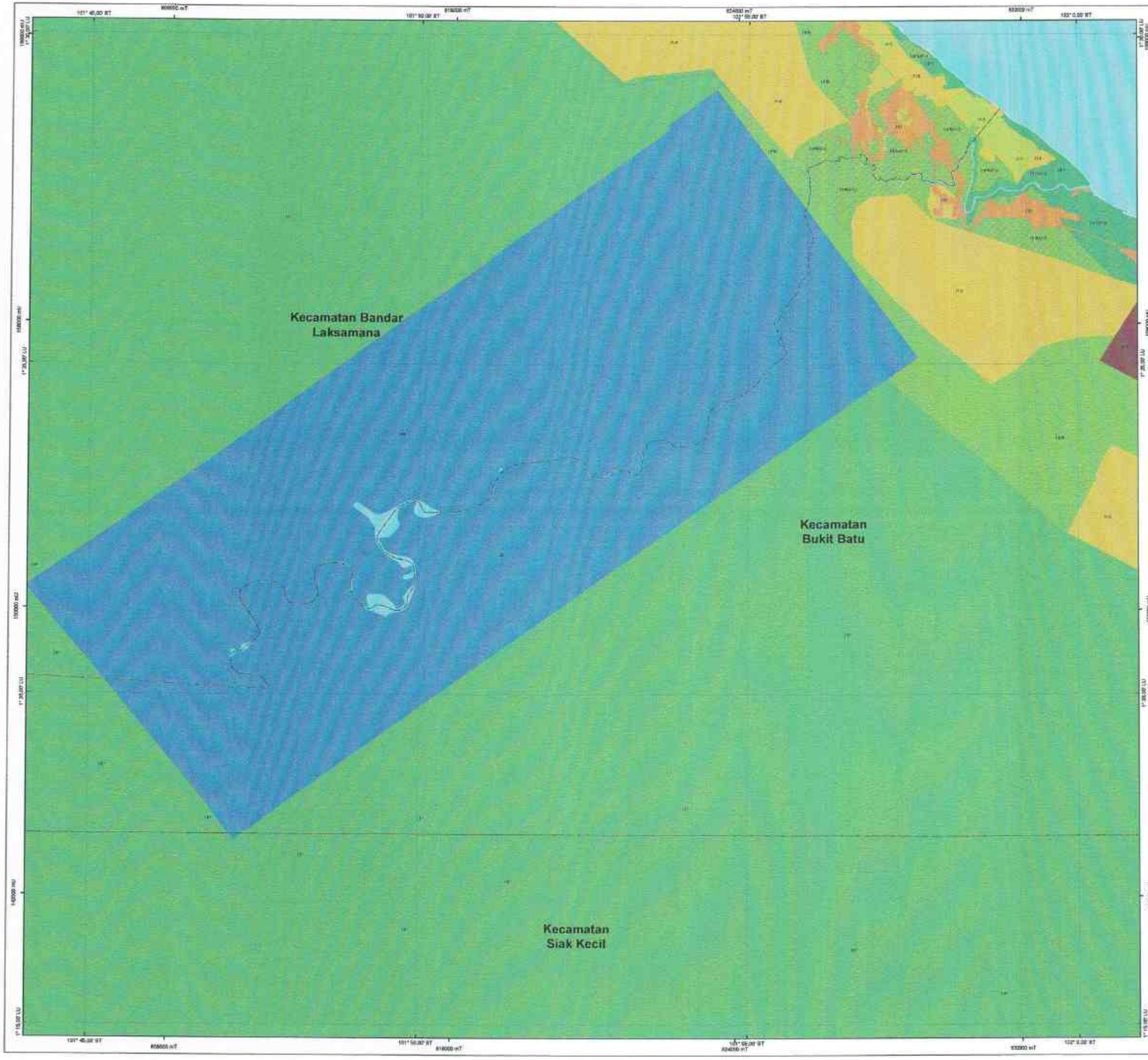

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-34

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SMPTN — Suaka Margasatwa/Kawasan Pemulihan Pendesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/KP-4 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Pendesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Pendesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Pendesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- KP-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MIG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- PW — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Pendesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

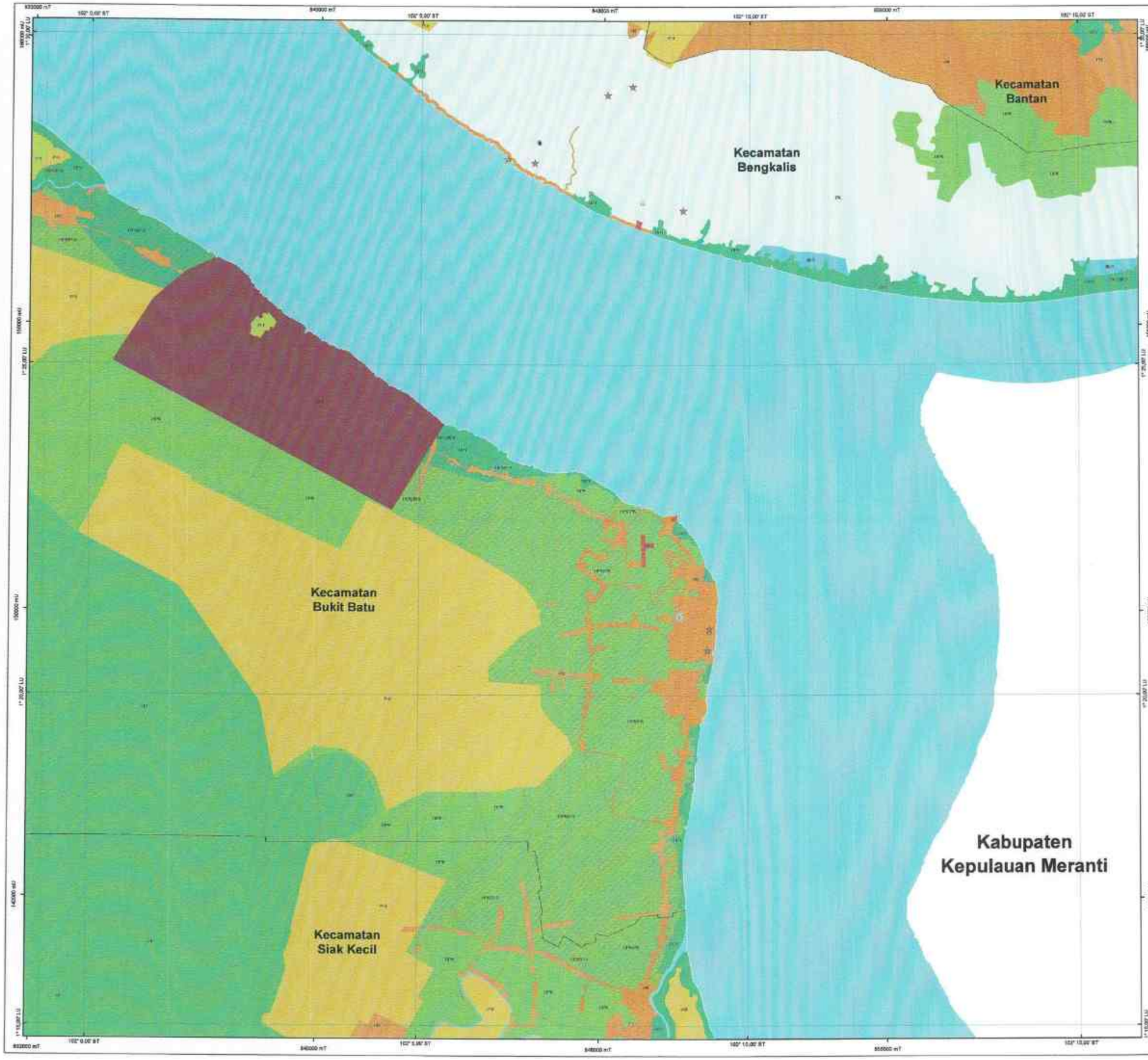

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0917-13

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Projeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Periwisata
- Kawasan Periwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

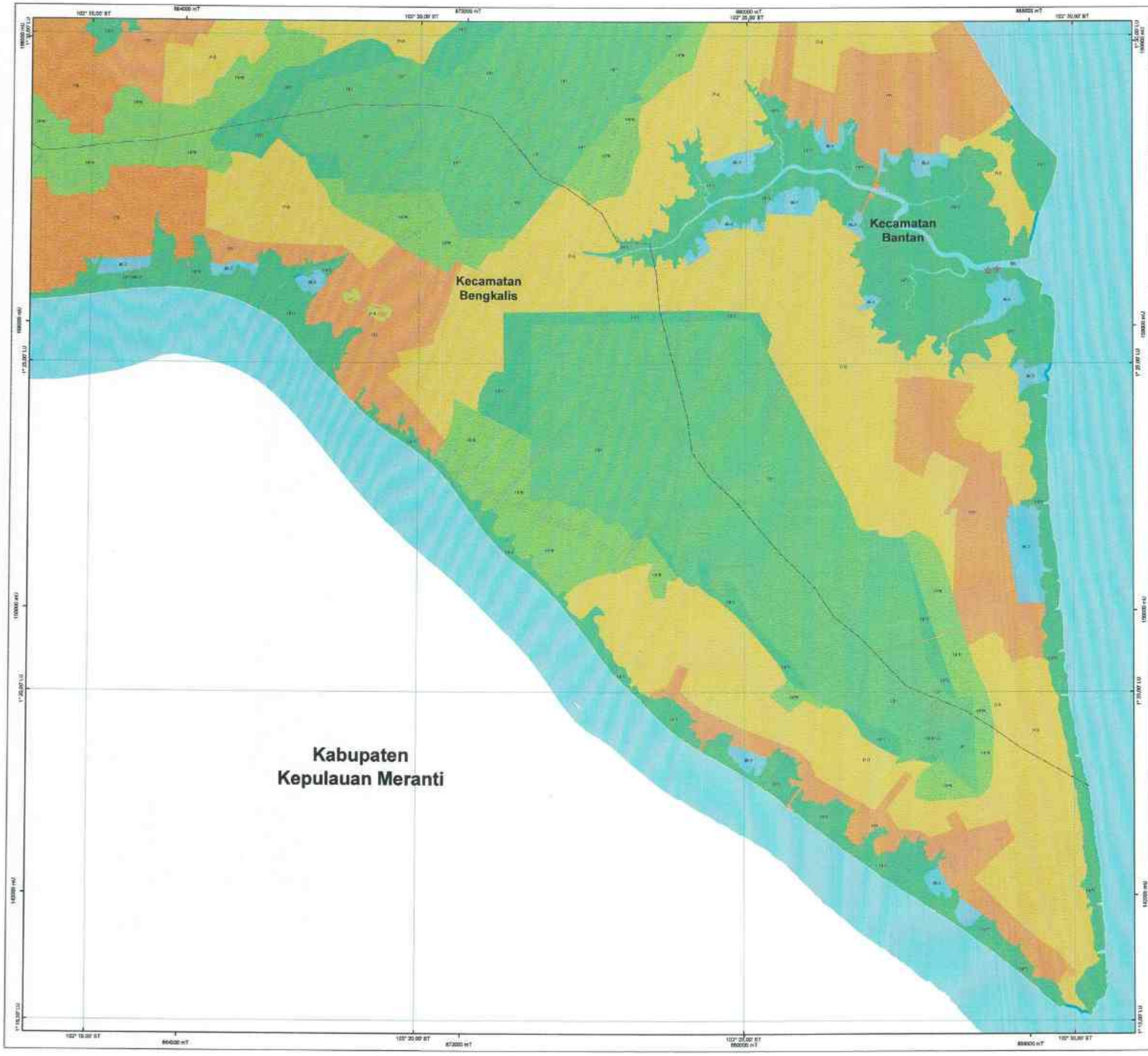

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0917-14

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/BK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/IND — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

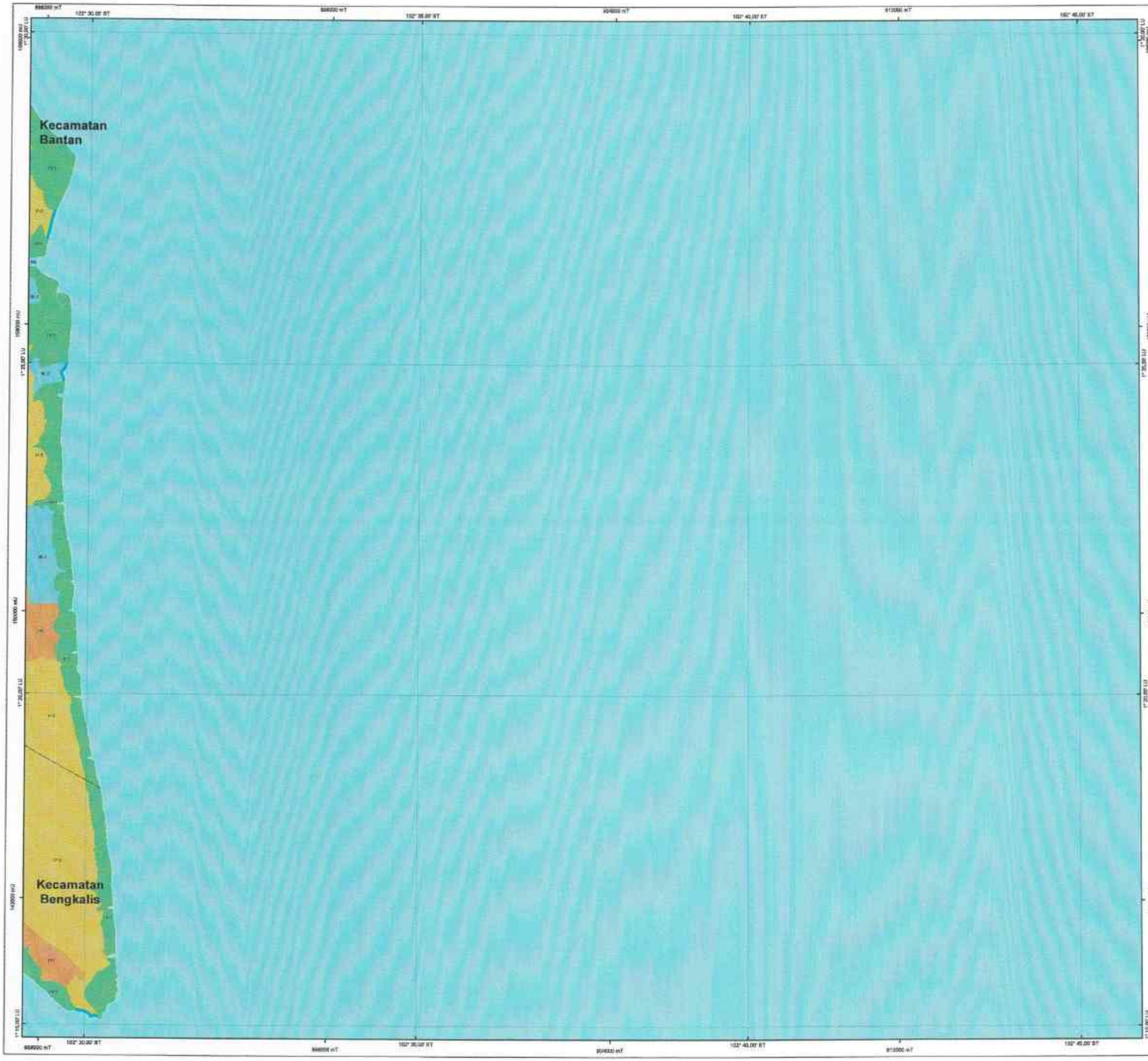

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0917-23

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 1996

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PR — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PIK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PI/K — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PR — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PR — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PI/K — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PR — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- PW — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PR — Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Transportasi

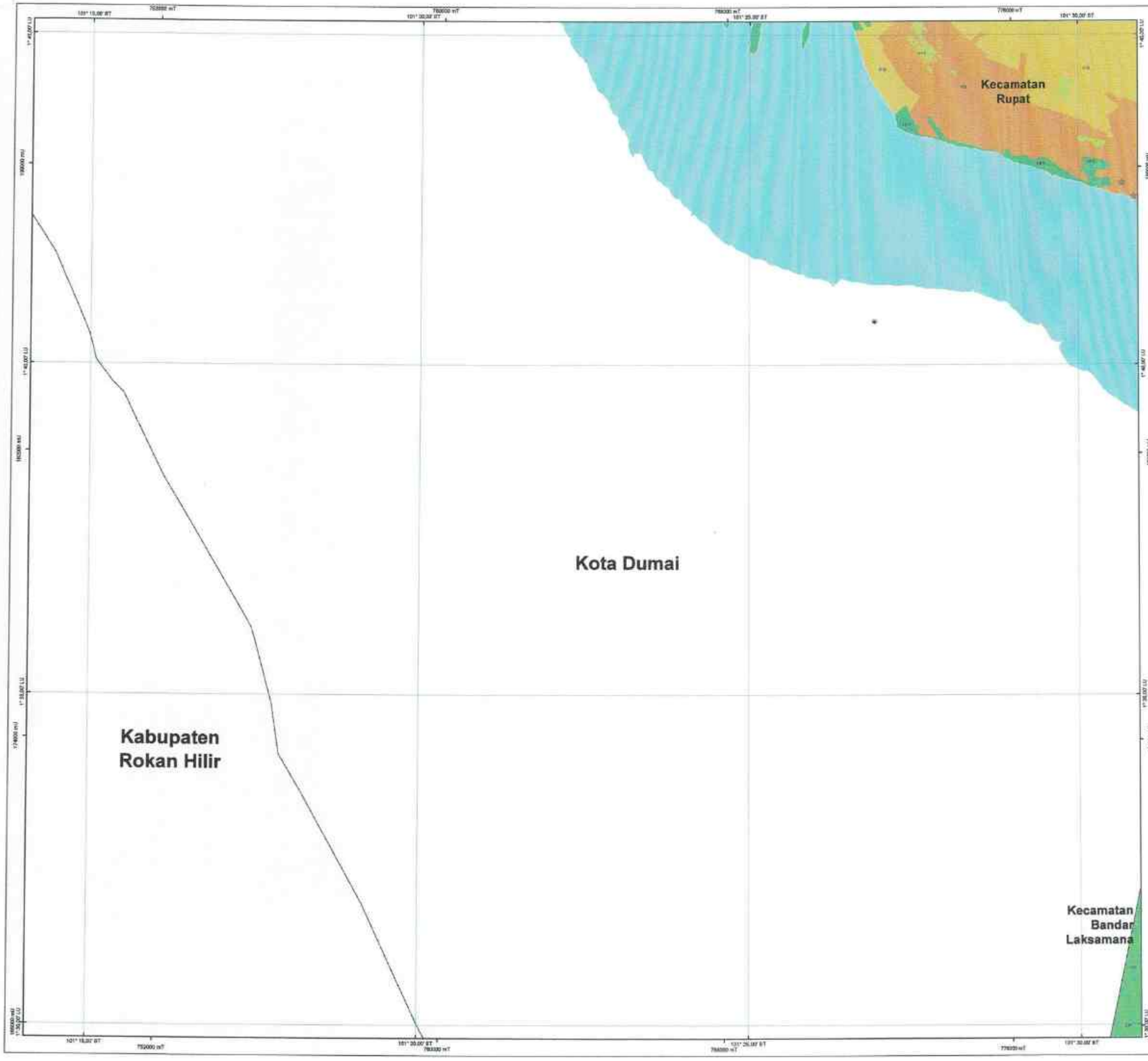

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-52

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Periwisata
- W — Kawasan Periwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

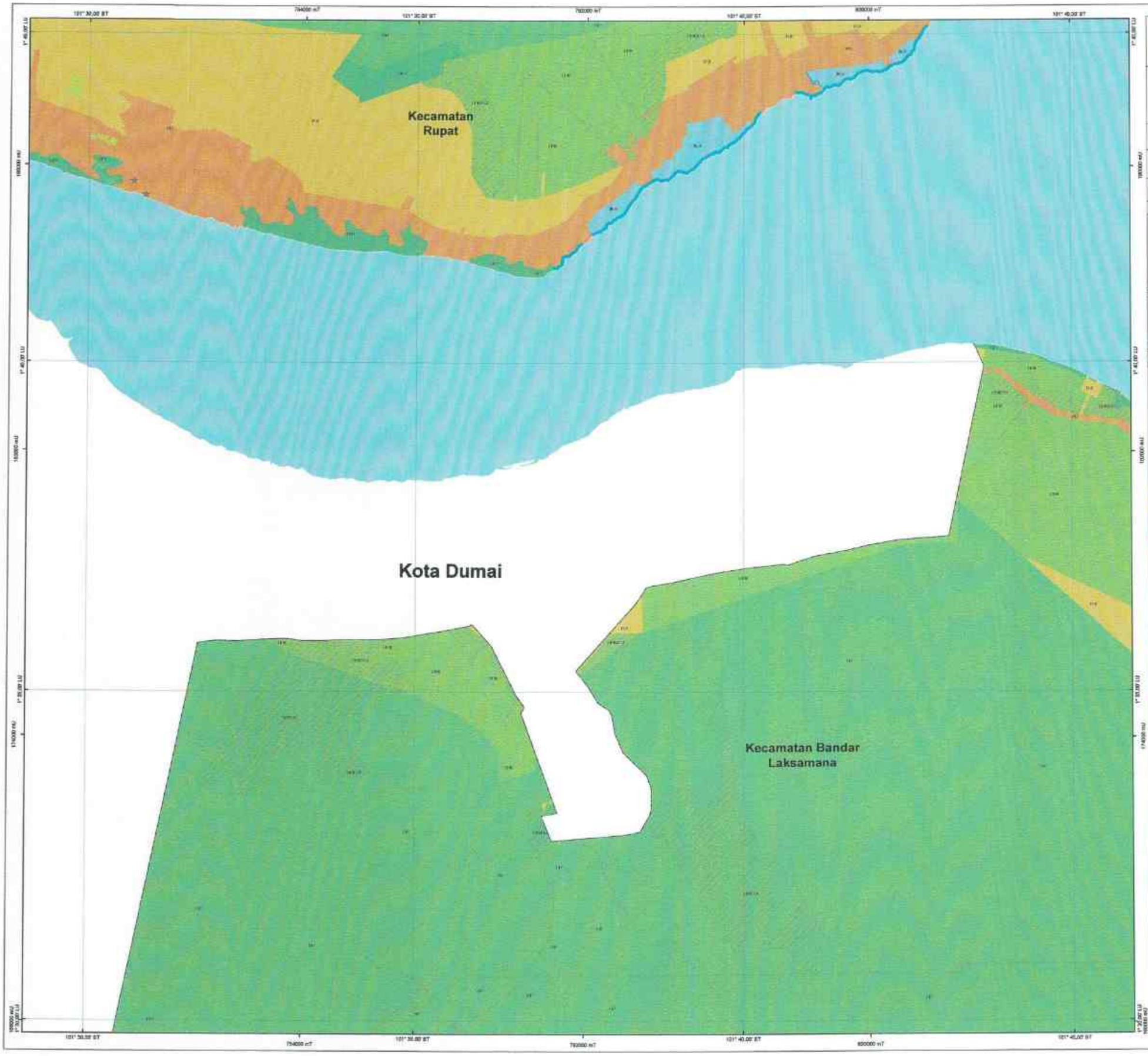

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-61

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PR — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-1 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PIN — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PIN — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- BK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KIN — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-62

U

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/TD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/IK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KIN — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KIN — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- IK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KIN — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0917-41

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- GL — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/KP — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PB-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PB-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

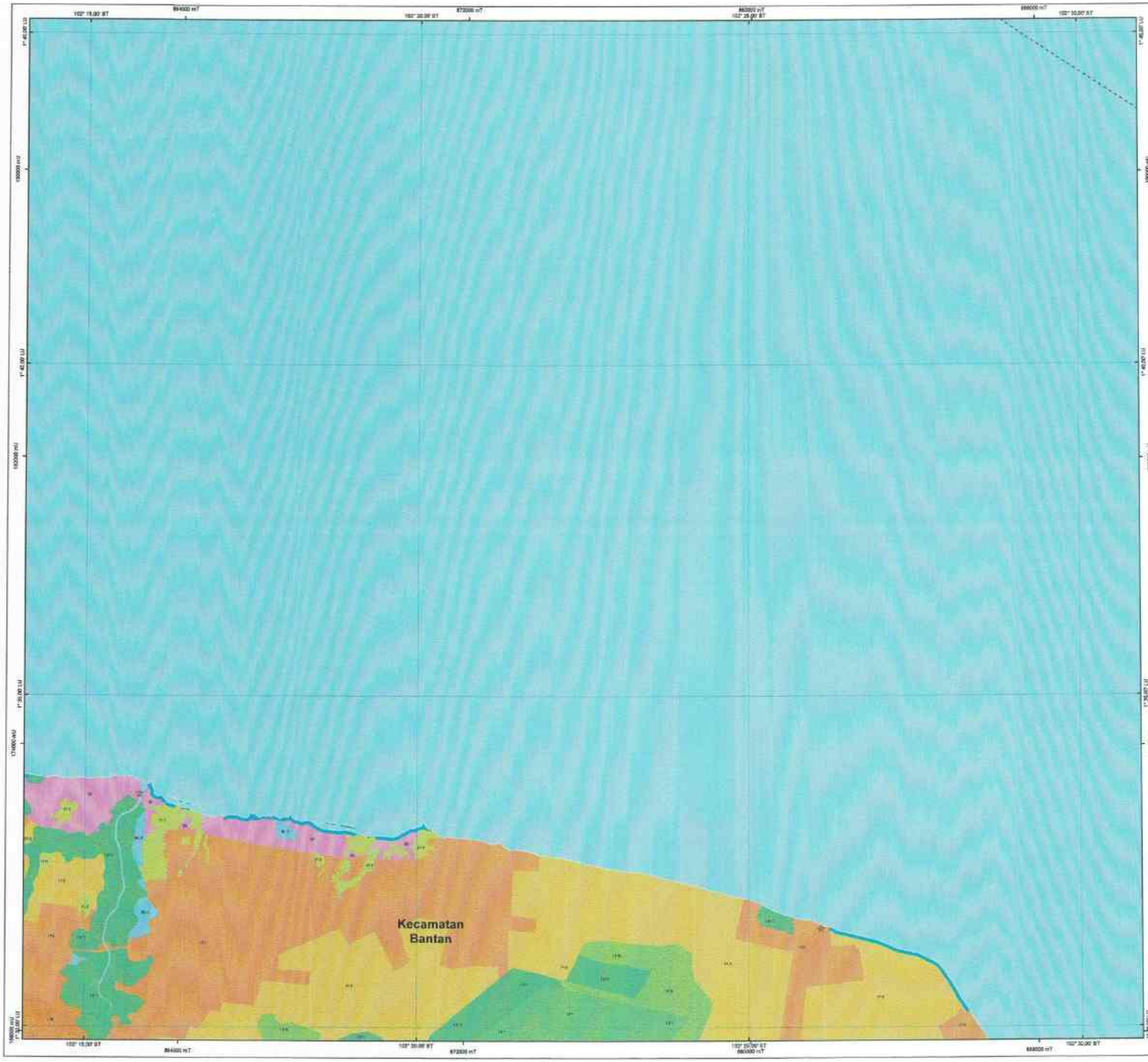

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0917-42

SKALA 1:50.000

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Rawa Elitat 2000

DIAGRAM LOKASI

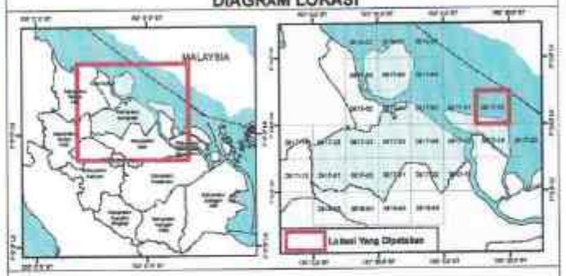

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

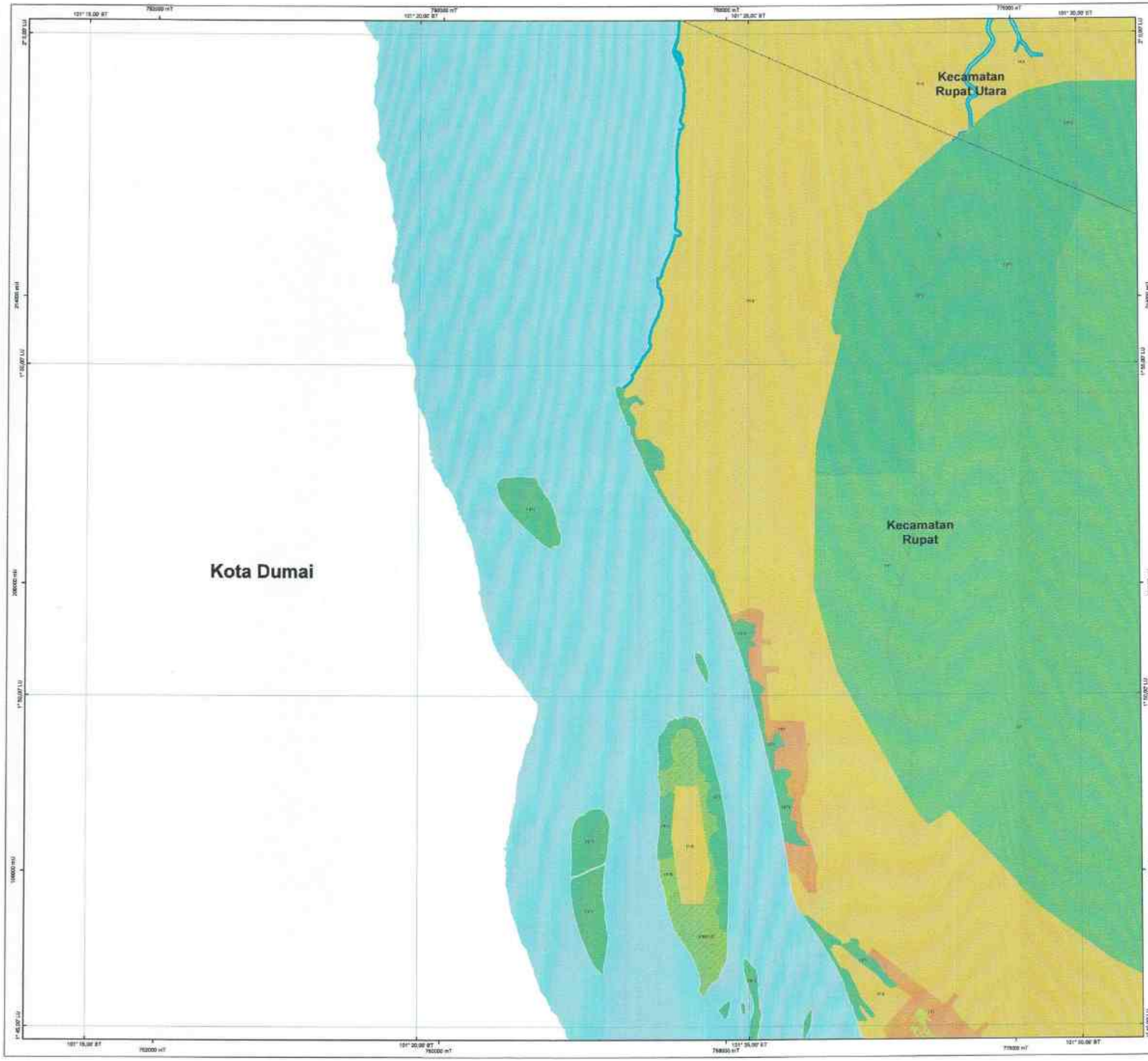

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-54

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Grid : Grid Geografis dari Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- KLG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PR — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PIK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KIN — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KIN — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-P — Kawasan Tanaman Pangan
- P-B — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-B — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KIN — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

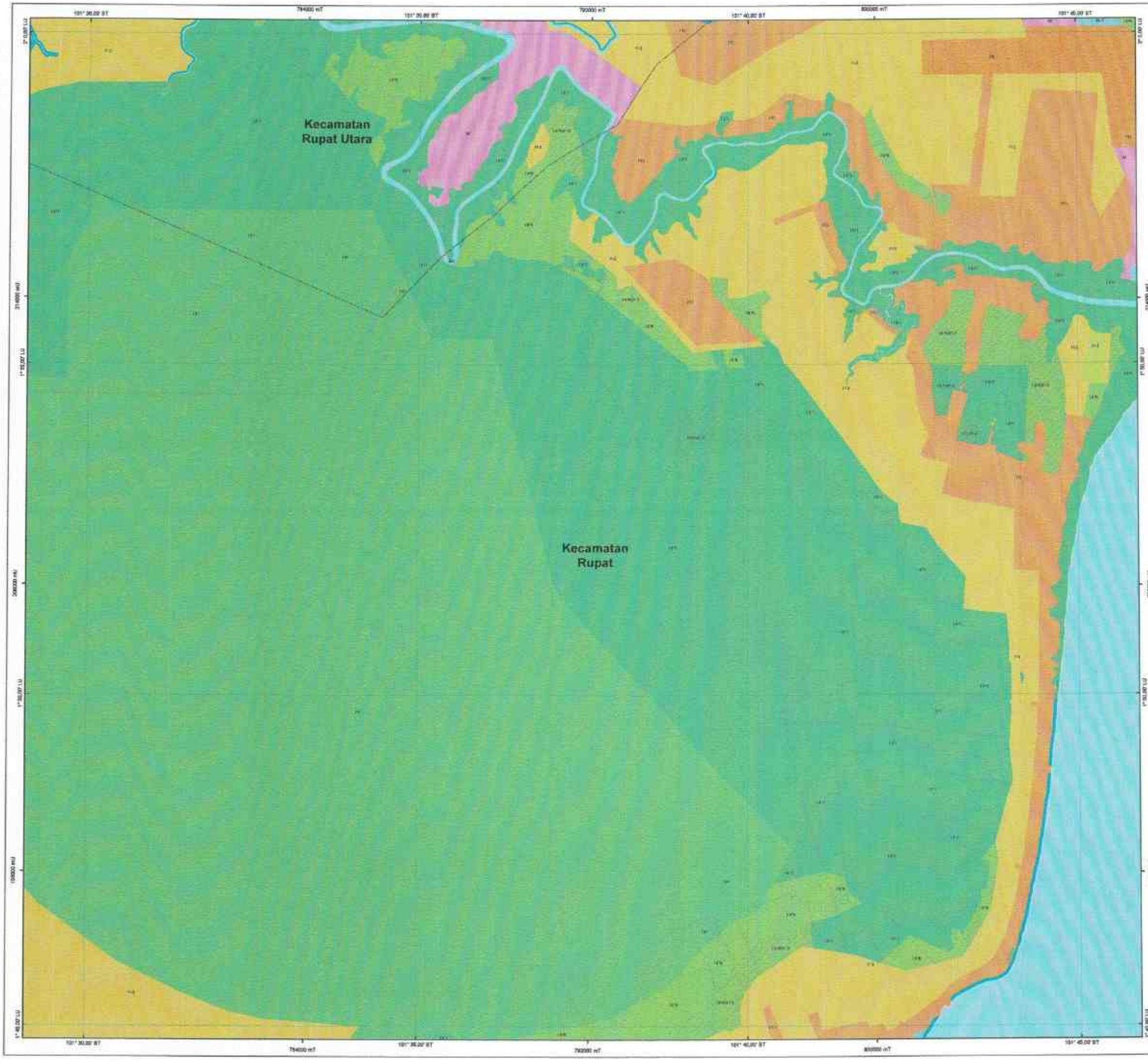

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0817-63

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SMHPU — Suaka Margasatwa/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/KP-1 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/IND — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- KP — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Pemukiman
- PK — Kawasan Pemukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

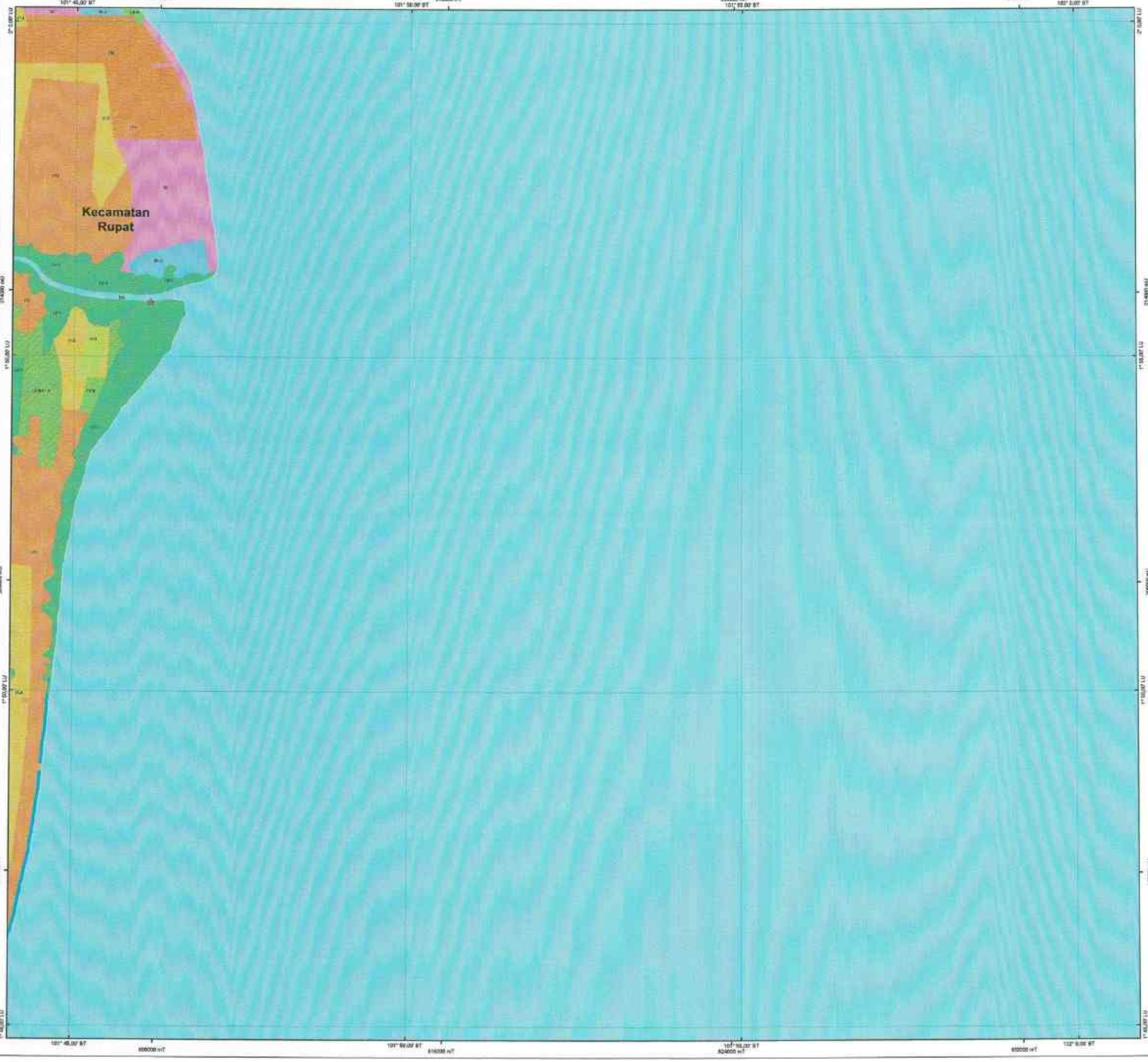

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0817-64

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- RS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/PPD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PIK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/PPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PPD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/PPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PPD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-1 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- PPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- PW — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

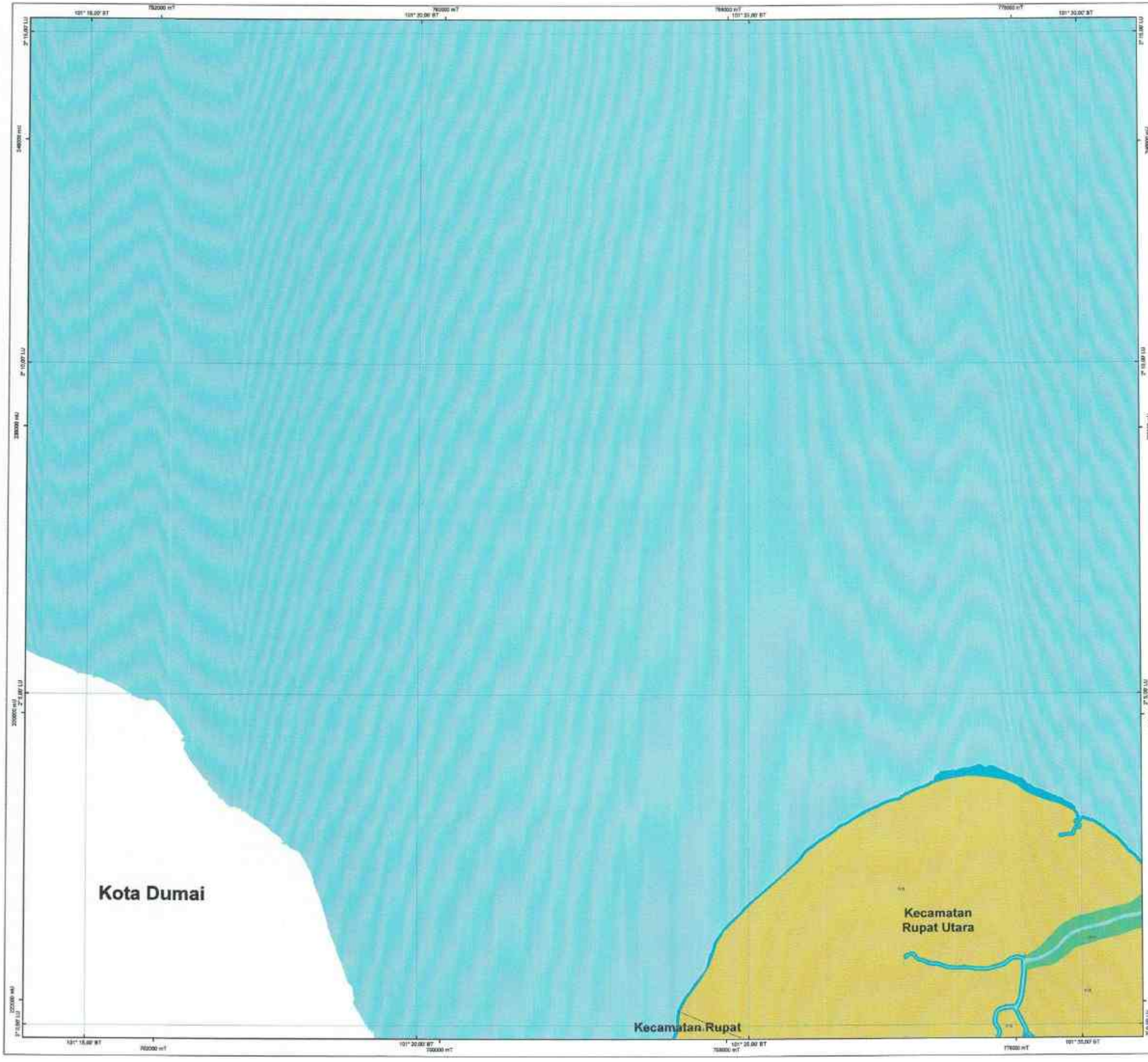

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0818-22

U
SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- Gb — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/TD — Suaka Margasatwa/Kawasan Pemukiman Pedesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KE — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-3 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-3 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-3 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-3 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0910-31

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

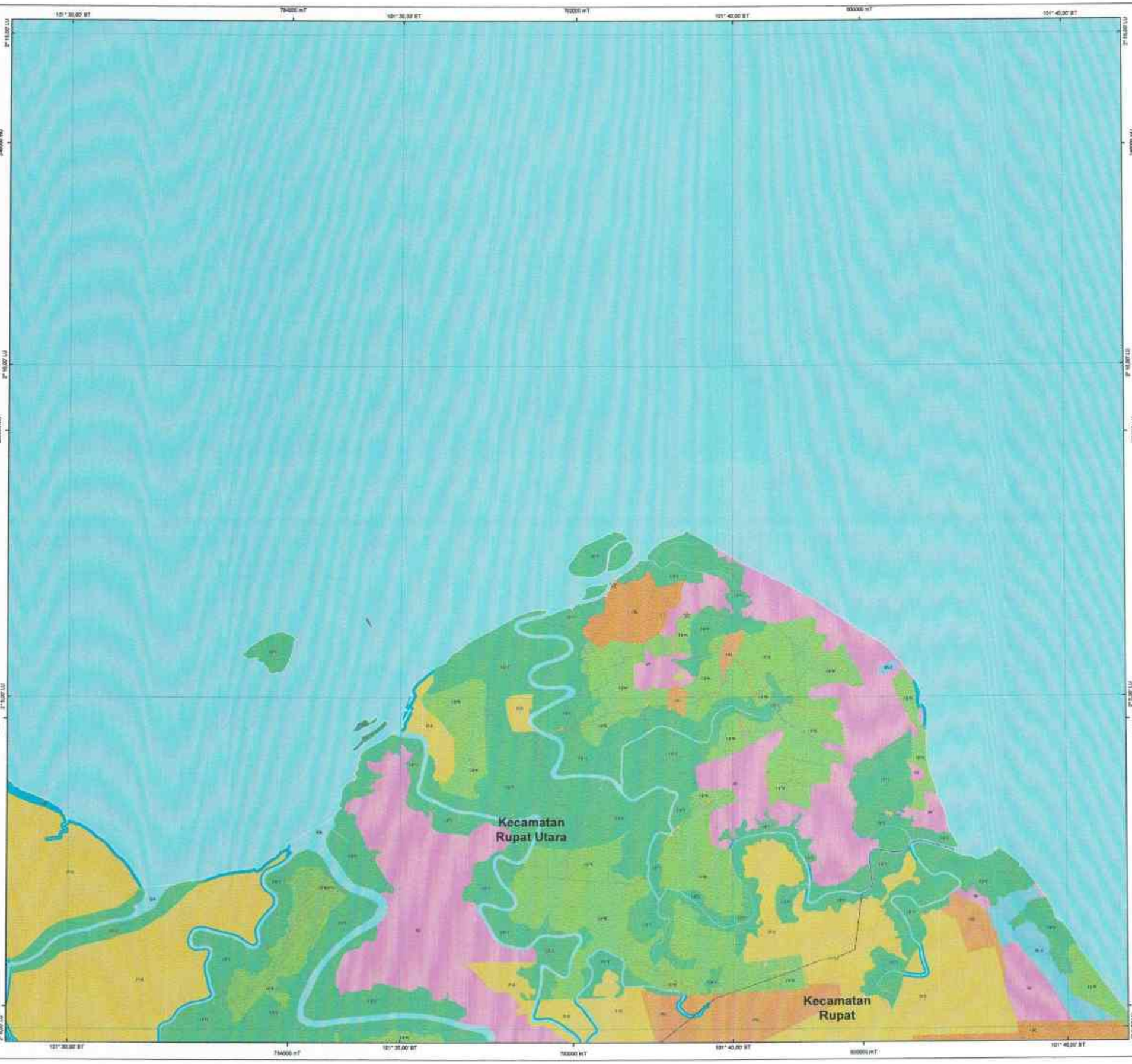

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- LG — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- SE — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/TO — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- KE — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/KP-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/IND — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/PTK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/PD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/IND — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/PTK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- KP-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- IND — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR — Kawasan Transportasi

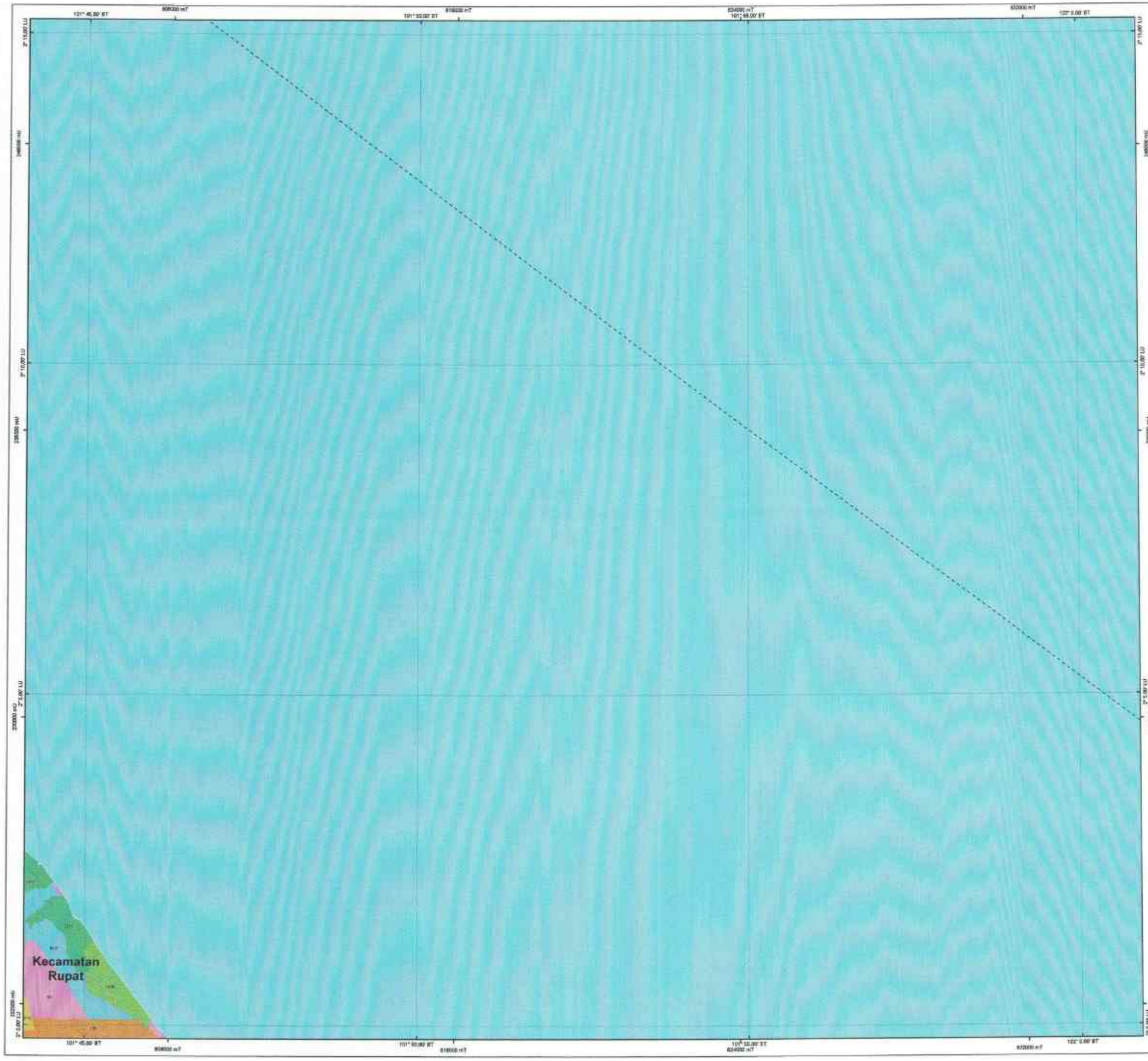

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0818-32

SKALA 1:50.000
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA — Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL — Kawasan Hutan Lindung
- GL — Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat
- SPL — Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- SM — Suaka Margasatwa
- SM/KPD — Suaka Margasatwa/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Ekosistem Mangrove
- EM — Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT — Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPT/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
- HPT/PK-2 — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya
- HPT/KPI — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
- HPT/KPK — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPT/KPD — Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HP/P-2 — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- HP/PD — Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK/P-1 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
- HPK/P-2 — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- HPK/KPI — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri
- HPK/KPK — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan
- HPK/PD — Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- PK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MG — Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

TABEL RINCIAN *HOLDING ZONE* PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI

NO.	*HOLDING ZONE*	KODE KAWASAN	LUAS (HA)
A.	***Holding Zone* pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas**		**4.041**
	1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan	HPT/P-3	1.116
	2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perikanan Budi Daya	HPT/IK-2	189
	3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri	HPT/KPI	50
	4. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan	HPT/PK	116
	5. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan	HPT/PD	2.570
B.	***Holding Zone* pada Kawasan Hutan Produksi Tetap**		**9.321**
	1. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	HP/P-3	2.796
	2. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan	HP/PD	6.524
C.	***Holding Zone* pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi**		**15.452**
	1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	HPK/P-1	29
	2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan	HPK/P-3	8.592
	3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri	HPK/KPI	94
	4. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan	HPK/PK	3.594
	5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan	HPK/PD	3.143
TOTAL LUAS			**28.814**

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI

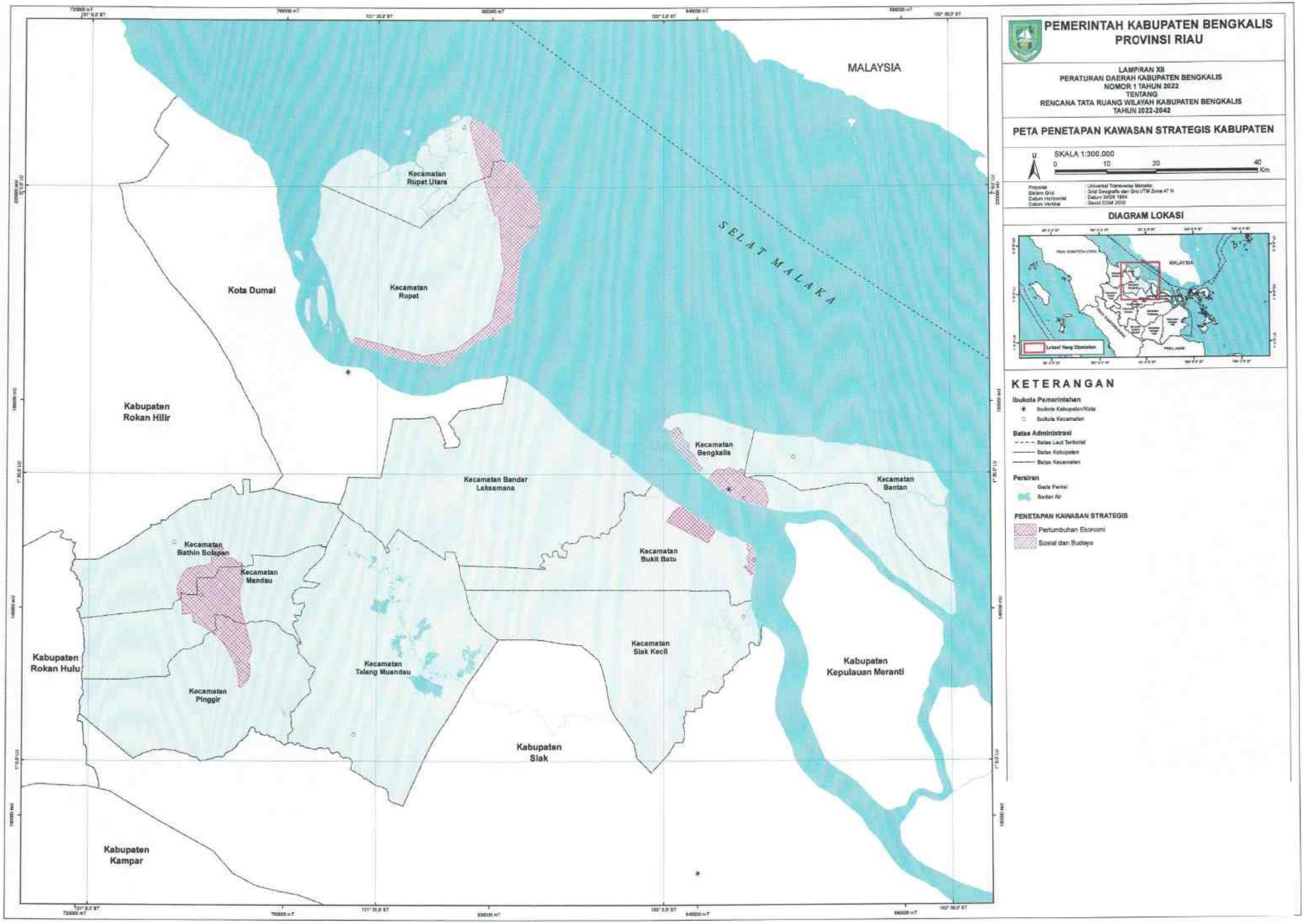
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Laut Teritorial
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pertumbuhan Ekonomi
Sosial dan Budaya
MALAYSIA
SELAT MALAKA
Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Rupat
Kota Dumai
Kabupaten Rokan Hilir
Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bantan
Kecamatan Bandar Laksamana
Kecamatan Bathin Solapan
Kecamatan Mandau
Kecamatan Bukit Batu
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Rokan Hulu
Kecamatan Pinggir
Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Siak
Kabupaten Kampar

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2042

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
A.	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**								
1.	**Sistem Pusat Permukiman**								
	a. Penyusunan RDTR PKW Bengkalis	Kec. Bengkalis dan Kec. Bantan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang					
	b. Penyusunan RDTR PKSN Bengkalis	Kec. Bantan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang					
	c. Penyusunan RDTR PKL, meliputi:								
	1. Penyusunan RDTR PKL Sungai Pakning	Kec. Bukit Batu	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang					
	2. Penyusunan RDTR PKL Duri	Kec. Mandau dan Kec. Bathin Solapan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang					
	d. Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:								
	1. Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Talang Muandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Permukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa					
	2. pembangunan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Talang Muandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Permukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa					
	3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Talang Muandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Permukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	4. pembangunan desa terpadu	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Talang Muandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Permukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa					
	e. Penataan kawasan pada pusat-pusat permukiman.	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Talang Muandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Permukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa					
2.	**Sistem Jaringan Prasarana**								
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi								
	2.1.1 Sistem Jaringan Jalan								
	a. Peningkatan jaringan jalan arteri primer	Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, dan Kec. Pinggir	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	b. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	c. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder	Kec. Mandau	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	d. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal primer	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	e. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal sekunder	Kec. Bengkalis, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bathin Solapan, dan Kec. Mandau	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	f. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan primer	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec.Rupat Utara.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	g. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan sekunder	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, dan Kec. Mandau	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	h. Pembangunan dan peningkatan Jalan Tol	Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, dan Kec. Pinggir	APBN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	i. Kajian pengembangan terminal penumpang	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	j. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kec. Mandau	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	k. Kajian pengembangan angkutan umum	Seluruh kecamatan	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	l. Pembangunan terminal barang	Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, Kec. Mandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	m. Pembangunan dan peningkatan jembatan timbang	Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	o. Pemutakhiran data base jalan dan jembatan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	p. Kajian pembangunan Jembatan Bukit Batu-Bengkalis	Kec, Bukit Batu dan Kec. Bengkalis (Selat Bengkalis)	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	q. Kajian pembangunan Jembatan Rupat-Dumai	Kec.Rupat (Selat Rupat)	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	r. Kajian pembangunan Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang	Kec. Bengkalis (Selat Padang)	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	s. Pembangunan Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang	Kec. Bengkalis (Selat Padang)	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	t. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum					
	2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api								
	a. pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	Kec. Pinggir, Kec. Mandau, Kec. Bathin Solapan, Bandar Laksamana, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Siak Kecil	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	b. pembangunan Stasiun Penumpang.	Kec. Pinggir, Kec. Mandau, Kec. Bathin Solapan, Bandar Laksamana, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Siak Kecil	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	2.1.3 Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
	a. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara	Bengkalis (Indonesia) - Malaka (Malaysia) dan Tanjung Medang (Indonesia) – *Port Dickson* (Malaysia)	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	b. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Bengkalis – Tanjung Balai	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	c. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota	Rupat -Kota Dumai dan Bengkalis-Mengkapan	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	d. pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	Air Putih - Sungai Selari, Prapat Tunggal - Tanjung Leban, Tanjung Leban - Sukarjo Mesim/Pergam, dan Prapat Tunggal - Sukarjo Mesim/Pergam	APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	e. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan danau pengumpan	Kec. Siak Kecil	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	f. pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan kelas II	Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Rupat	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	g. pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan kelas III	Kec. Bengkalis, Kec. Bandar Laksamana, Kec.Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	2.1.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	a. Peningkatan Pelabuhan Pengumpul	Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	b. Peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kec. Rupat	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	c. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, dan Kec. Talang Muandau	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	d. Pengembangan Terminal Umum	Kec. Bengkalis dan Kec. Bantan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	e. Pengembangan trayek tol laut	Kec. Bengkalis	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, Swasta					
	f. Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan	Kec. Bengkalis dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan kelautan dan Perikanan					
	2.1.5 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus								
	a. Review studi kelayakan pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder	Kec. Talang Muandau	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	2.2 Sistem Jaringan Energi								
	2.2.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas bumi								
	a. Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.	Seluruh kecamatan	APBN/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	b. Peningkatan dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, dan Kec. Talang Muandau	APBN/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	c. Peningkatan dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, dan Kec. Siak Kecil	APBN/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	2.2.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
	a. Pembangunan dan peningkatan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	b. Peningkatan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)	Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	d. Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	e. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH);	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	f. Peningkatan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG)	Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	g. Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg);	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	h. Pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	i. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hybrid	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan					
	j. Peningkatan dan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);	Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Siak Kecil	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	k. Peningkatan dan pembangunan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	Selat Rupat dan Selat Bengkalis	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	l. Peningkatan dan pembangunan gardu listrik	Kec. Bathin Solapan, Kec. Pinggir, Kec. Bukit Batu, dan Kec. Bengkalis	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, dan Swasta					
	2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	a. Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO)	Kec. Bengkalis	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika, BUMN, dan Swasta					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	b. Peningkatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik	Seluruh kecamatan	APBN/BUMN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika, BUMN, dan Swasta					
	c. Pengembangan jaringan bergerak terestrial	Kec. Rupat Utara, Kec. Bengkalis, dan Kec. Bantan	APBN/BUMN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika, BUMN, dan Swasta					
	d. Penyediaan dan pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh kecamatan	APBN/BUMN/APBD Prov. Riau/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika, BUMN, dan Swasta					
	e. Master plan IT Kabupaten Bengkalis	Seluruh kecamatan	APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika					
	2.4 Sistem Sumber Daya Air								
	a. Pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec.Bukit Batu, Kec. Mandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Pertanian, dan BUMD					
	b. Pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Pertanian					
	c. Pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Mandau, Kec. Talang Muandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pekerjaan Umum					
	d. pengembangan waduk buatan untuk irigasi pertanian	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Pertanian					
	e. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan danau)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Pertanian					
	f. pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Pertanian					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	a. peningkatan dan pembangunan unit air baku	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Siak Kecil, Kec. Mandau, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana, dan Kec. Talang Muandau.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	b. peningkatan dan pembangunan unit produksi	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Mandau, Kecamatan Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana, dan Kec. Talang Muandau.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	c. peningkatan dan pengembangan unit distribusi	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	d. peningkatan dan pengembangan unit pelayanan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	e. pembangunan dan peningkatan sumur dangkal	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	f. pembangunan dan peningkatan sumur pompa	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMD, Swasta					
	g. pembangunan dan peningkatan bak penampungan air hujan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum,					
	2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	a. Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Permukiman dan Lingkungan hidup					
	2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	a. Pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah B3 terpadu	Seluruh kecamatan	BUMN/Swasta	BUMN dan Swasta					
	b. Pengawasan dan Pengendalian sistem pengelolaan limbah B3	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup					
	2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan Wilayah								
	a. Peningkatan dan pengembangan stasiun peralihan antara (SPA)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, BUMD, dan Swasta					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	b. Pembangunan dan peningkatanTempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, BUMD, dan Swasta					
	c. Peningkatan dan pengembangan Tempat pengolahan sampah TPS 3R (*Reduse, Reuse, and Recycle*)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMD/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, BUMD, dan Swasta					
	d. Peningkatan dan pengembangan sistem pengolahan sampah pada Tempat pemrosesan akhir (TPA)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Bathin Solapan, Kec. Pinggir, Kec. Siak Kecil, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup					
	e. Review master plan persampahan.	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup					
	2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	a. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana					
	b. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana					
	c. Pengembangan sistem Mitigasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana					
	2.5.6 Sistem Drainase								
	a. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase primer	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	b. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	c. Pengembangan sumur resapan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
B.	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**								
1.	**Kawasan Lindung**								
	1.1 Badan Air								
	a. operasional dan pemeliharaan Badan Air	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	b. pembangunan tanggul sungai	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	a. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	b. Peningkatan pengawasan kawasan hutan lindung	Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	Kabupaten Bengkalis	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian					
	d. Rehabilitasi dan perlindungan Kawasan Lindung Gambut	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian					
	1.3 Kawasan Perlindungan Setempat								
	a. Pengembangan jalur hijau	Kec. Bantan, Kec. Bathin Solapan, Kec. Bengkalis, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara.	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Permukiman					
	b. Kajian pendetailan garis sempadan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum					
	1.4 Kawasan Konservasi (Kawasan Suaka Margasatwa)								
	a. Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan Suaka Margasatwa	Kec. Bukit Batu, Kec.Mandau, Kec. Pinggir, dan Kec. Talang Muandau	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	b. Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan infrastruktur Suaka Margasatwa	Kec. Bukit Batu, Kec.Mandau, Kec. Pinggir, dan Kec. Talang Muandau	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	1.5 Kawasan Ekosistem *Mangrove*								
	a. Pemetaan dan penyusunan basis data Kawasan Ekosistem *Mangrove*	Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Ekosistem *Mangrove*	Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	c. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem *Mangrove*.	Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Desa	K/L/D yang membidangi urusan kepariwisataan dan Desa					
2.	**Kawasan Budi Daya**								
	2.1 Kawasan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK)								
	a. Pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/Swasta/Masyarakat	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Swasta, dan Masyarakat					
	b. Pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/Swasta/Masyarakat	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Swasta, dan					
	c. Pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/Swasta/Masyarakat	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Swasta, dan Masyarakat					
	d. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/ Masyarakat/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Swasta, dan Masyarakat					
	e. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup					
	f. perhutanan sosial	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	2.2 Kawasan Pertanian								
	2.2.1 Kawasan Tanaman Pangan								
	a. Inventarisasi luas baku lahan sawah	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Pertanahan					
	b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian, Pertanahan, dan Tata Ruang					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	c. Pengembangan kegiatan agrowisata sektor tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Pariwisata					
	d. Optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian tanaman pangan					
	e. Pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian tanaman pangan					
	f. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian					
	2.2.2 Kawasan Perkebunan								
	a. Pengembangan wilayah agribisnis dan agroindustri	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Swasta					
	b. Pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Swasta					
	c. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Swasta					
	d. Penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/ Swasta/Masyarakat	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian, Swasta, dan Masyarakat					
	2.3 Kawasan Perikanan								
	a. Pengembangan daerah sentra perikanan budi daya air tawar, budi daya air payau, dan perikanan budi daya air laut	Seluruh kecamatan	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perikanan, Kelautan, dan swasta					
	b. Pengembangan daerah sentra pengembangan perikanan tangkap	Kec. Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kec. Bandar Laksamana, Kec.Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perikanan, Kelautan, dan swasta					
	c. Penetapan kawasan minapolitan meliputi perencanaan studi kelayakan, penyusunan master plan kawasan, dan pengembangan sarana dan prasarana	Kec. Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kec.Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perikanan, Kelautan, dan swasta					
	2.4 Kawasan Pertambangan dan Energi								
	a. Inventarisasi areal pertambangan eksisting	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, Swasta					
	b. Rehabilitasi lahan pasca tambang	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, Swasta					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	c. Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN, Swasta					
	d. Penetapan kawasan pertambangan rakyat	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan ESDM					
	e. Pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan liar.	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan ESDM					
	2.5 Kawasan Peruntukan Industri								
	a. Pra studi kelayakan dan master plan kawasan industri	Kec. Bukit Batu	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan					
	b. Penyusunan detail enginering desain (DED) kawasan industri	Kec. Bukit Batu	APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan					
	c. Pembebasan dan pematangan lahan kawasan industri	Kec. Bukit Batu	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Swasta					
	d. Pengembangan klaster-klaster menengah, industri kecil dan mikro berbasis sektor unggulan	Tersebar di setiap kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Swasta					
	e. Penataan areal permukiman dalam kawasan industri	Kec. Bukit Batu	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Tata Ruang, dan Permukiman					
	f. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan	Tersebar di setiap kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan hidup					
	g. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan industri	Kec. Bukit Batu	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Pekerjaan					
	2.6 Kawasan Pariwisata								
	a. Review Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPAR KAB) Bengkalis	Seluruh kecamatan	APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Kepariwisataan					
	b. Kajian pengembangan kepariwisataan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Kepariwisataan					
	c. Pengembangan Kawasan unggulan, andalan, potensi pengembangan pariwisata	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Kepariwisataan					
	d. Pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Kepariwisataan					
	e. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/swasta	K/L/D yang membidangi urusan Kepariwisataan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2.7 Kawasan Permukiman								
	2.7.1 Kawasan Permukiman Perkotaan								
	a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pemukiman perkotaan	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	b. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	c. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan.	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	d. Penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Rupat, dan Kec. Rupat Utara	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Permukiman					
	2.7.2 Kawasan Permukiman Perdesaan								
	a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pemukiman pedesaan	Tersebar di setiap kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	b. Pembangunan rumah layak huni dan swadaya	Tersebar di setiap kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman					
	2.8 Kawasan Transportasi								
	a. Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi	Kec. Bengkalis dan kec. Bukit Batu	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis/BUMN/Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan					
	2.9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	a. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pertahanan dan keamanan	Tersebar di setiap kecamatan	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan Pertahanan dan Kemananan dan Pekerjaan Umum					
C.	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**								
	a. Pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan Kawasan Strategis	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, dan Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan yang selaras dengan fungsi kawasan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	b. Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, dan Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan yang selaras dengan fungsi kawasan					
	c. pengambangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Bukit Batu, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, dan Kec. Pinggir	APBN/APBD Prov. Riau/APBD Kab. Bengkalis	K/L/D yang membidangi urusan yang selaras dengan fungsi kawasan					

BUPATI BENGKALIS

ttd

ASMARNI

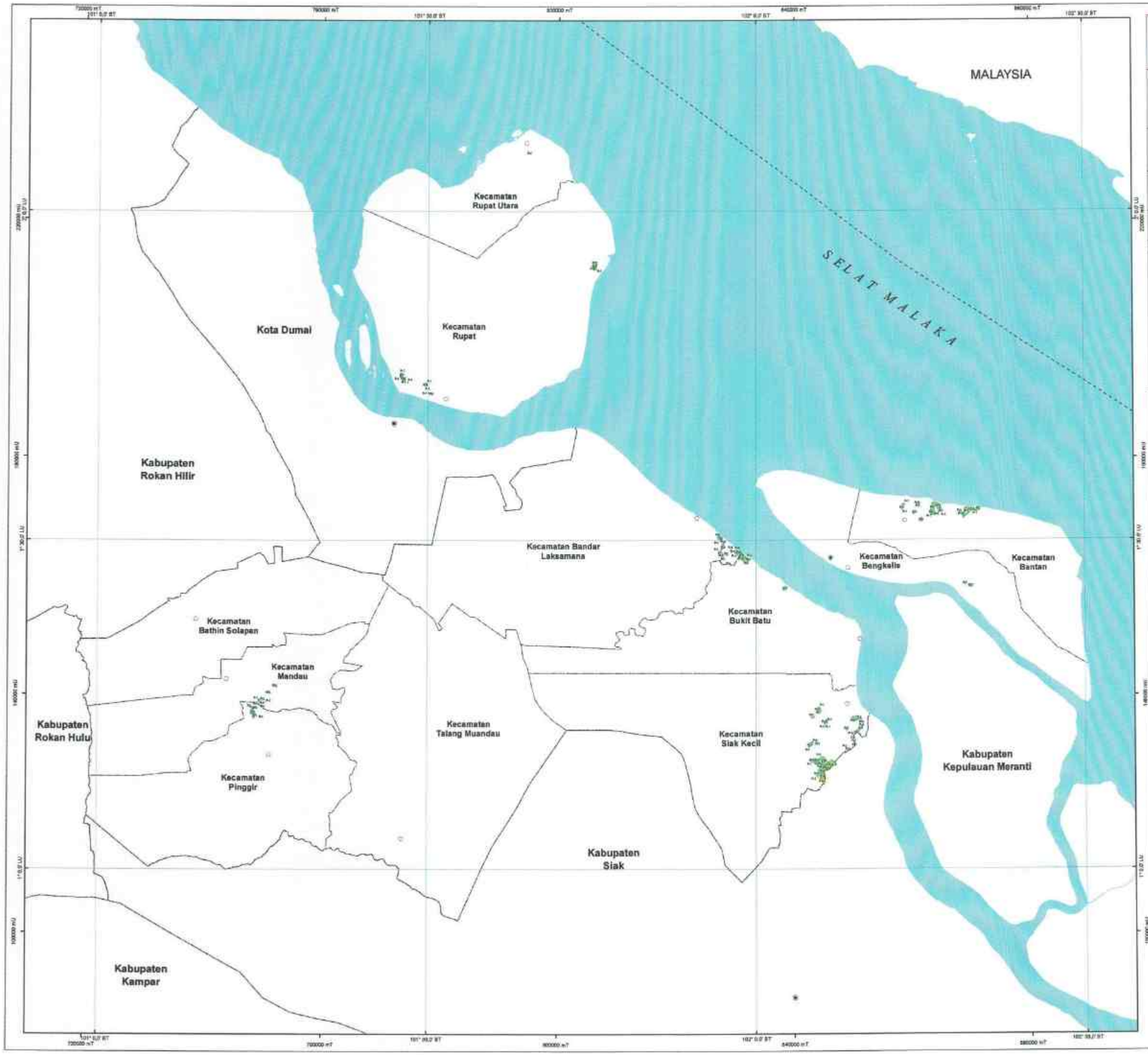

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U

SKALA 1:300.000

0 10 20 40 Km

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

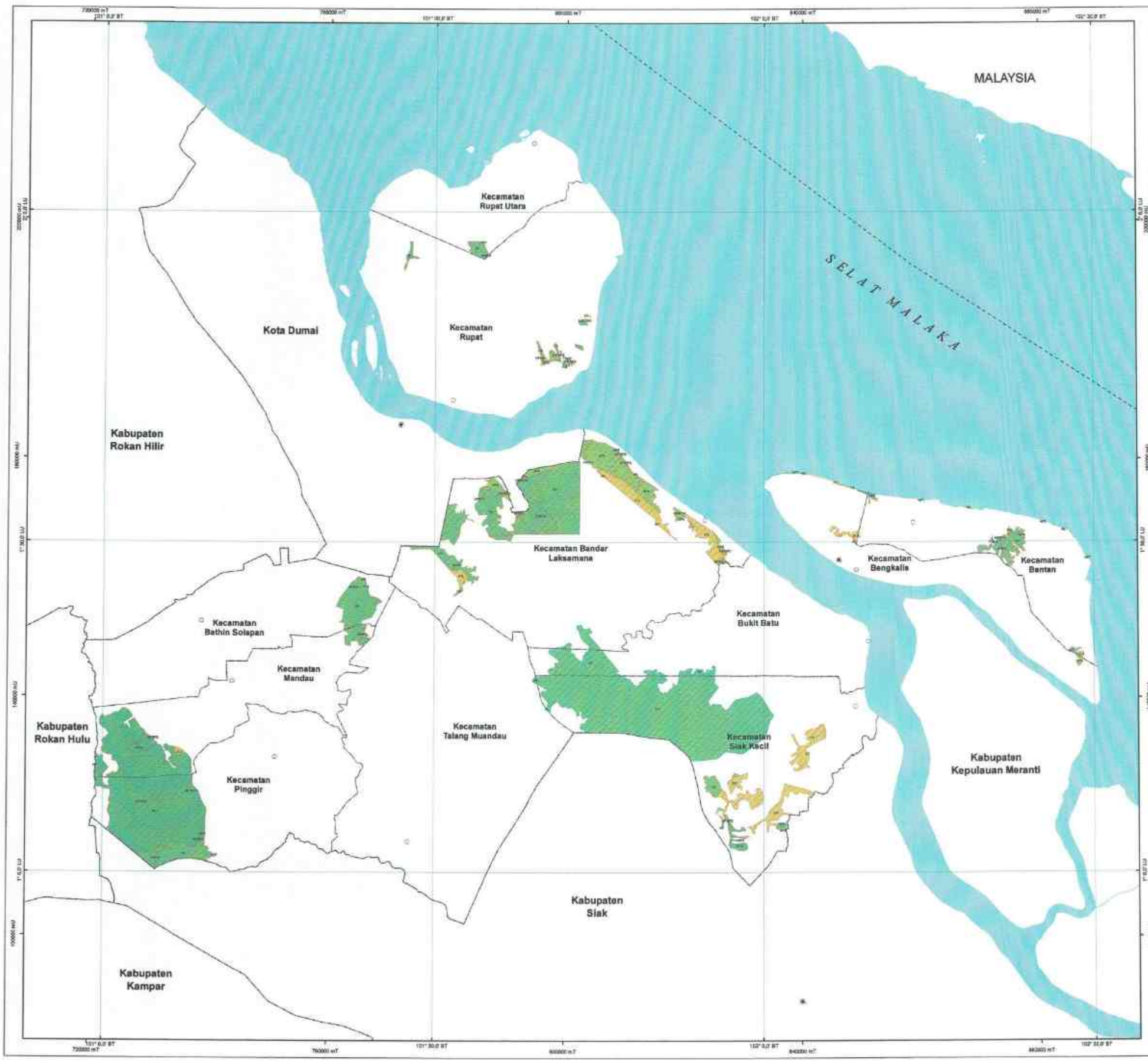

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Territorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Abrasi Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Abrasi Tingkat Sedang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

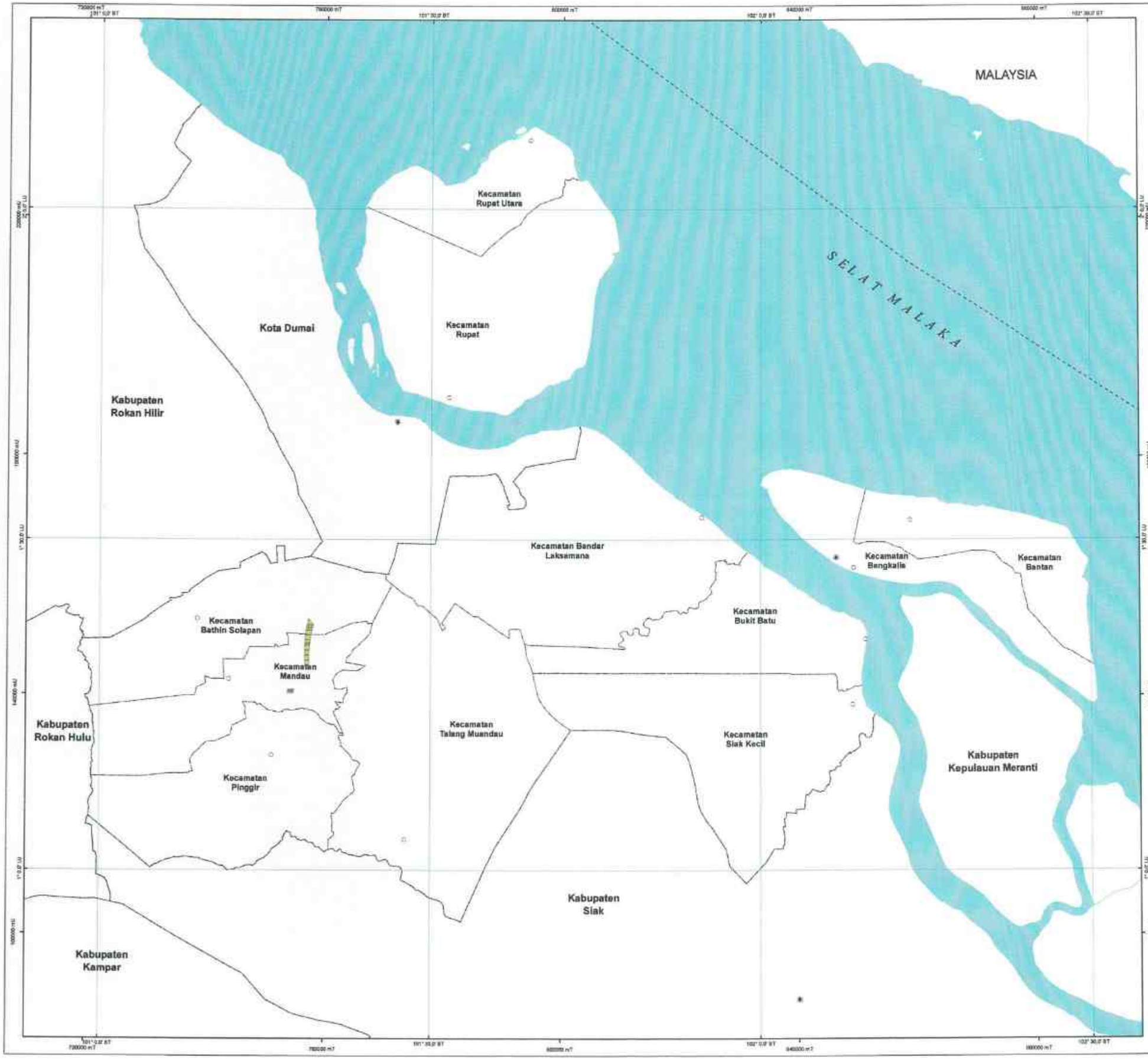

SKALA 1:300,000

0 10 20 40 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Resapan Air
- Kawasan Resapan Air

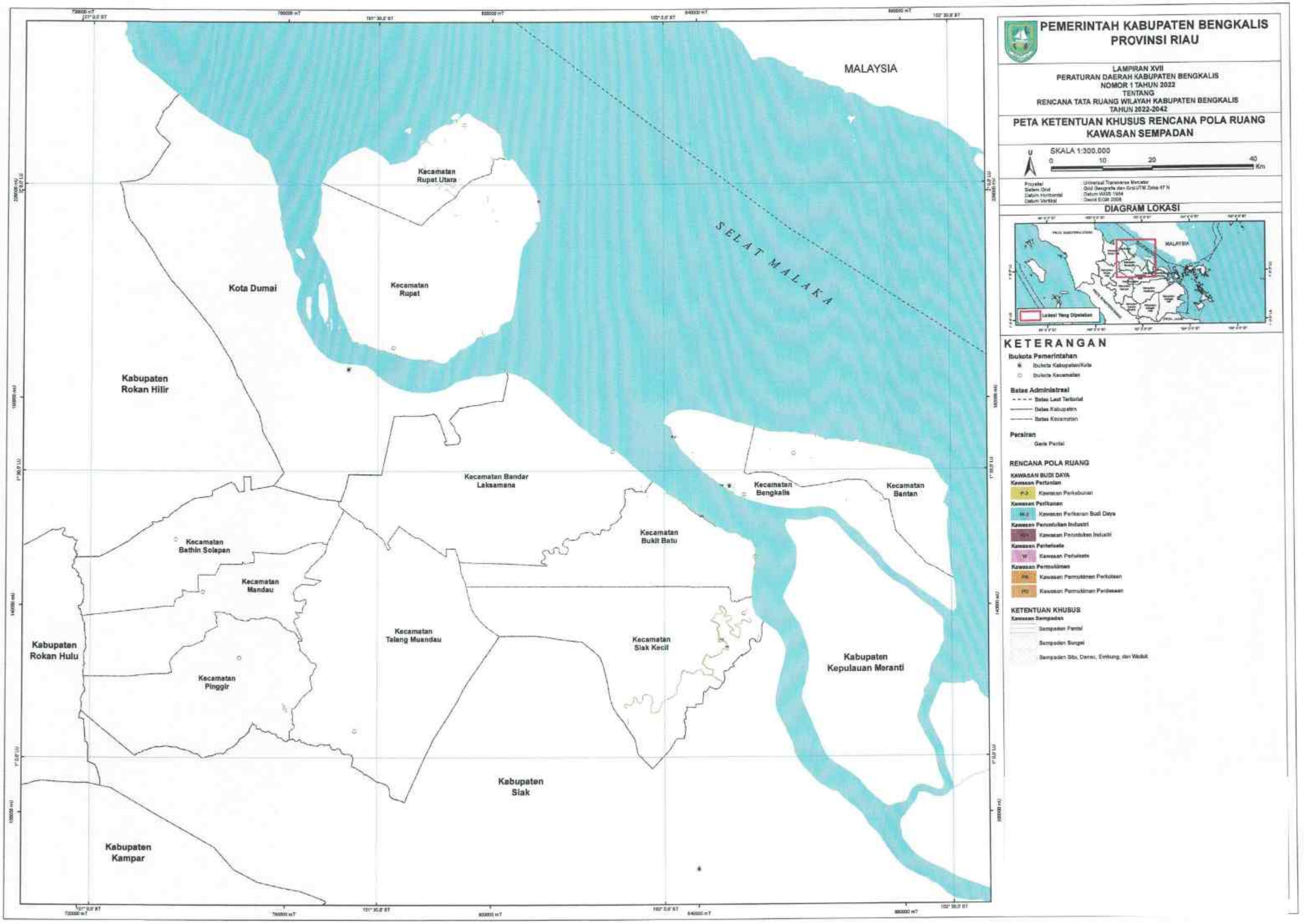
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022-2042
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
SKALA 1:300.000
0 10 20 40 Km
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi Yang Dipetakan
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Laut Teritorial
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
P-3 Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Peruntukan Industri
KPI Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
MALAYSIA
SELAT MALAKA
Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Rupat
Kota Dumai
Kabupaten Rokan Hilir
Kecamatan Bandar Laksamana
Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bantan
Kecamatan Bathin Solapan
Kecamatan Mandau
Kecamatan Bukit Batu
Kecamatan Talang Muandau
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Rokan Hulu
Kecamatan Pinggir
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Siak
Kabupaten Kampar